

SOSIAL

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
HIBAH BERSAING**



**VISUALISASI ADAT ASLI PADA RITUAL PERNIKAHAN
DAN *CILOK KAI* DALAM KOMIK KEBUDAYAAN SEBAGAI STRATEGI
PEWARISAN BUDAYA BAGI GENERASI MUDA**

OLEH

KETUA : GUSHEVINALTI, S.Sos., M.Si
ANGGOTA : 1. DR. HAJAR. G.P, MA
2. MAS AGUS FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si

**DIBIYAI OLEH DANA DIPA DP2M NOMOR 0541/023-04.1.01/00/2011
TANGGAL 20 DESEMBER 2010
DENGAN SURAT PERJANJIAN NOMOR 026/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011
TANGGAL 14 APRIL 2011**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU
NOVEMBER 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

1. Judul Penelitian : : Visualisasi Adat Asli Pada Ritual Pernikahan dan *Cilok Kai* dalam Komik Kebudayaan sebagai Strategi Pewarisan Budaya bagi Generasi Muda
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Gushevinalti, S.Sos., M.Si
 - b. Jenis Kelamin : P
 - c. NIP : 197808162001122002
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Komunikasi
 - g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Komunikasi
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
 - i. Tim Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Dr.Hajar G.P, MA	Sosiologi	FISIP/Sosiologi	UNIB
2	Mas Agus Firmansyah, S.Sos., M.Si	Ilmu Komunikasi	FISIP/Ilmu Komunikasi	UNIB

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
- a. jangka Waktu penelitian yang diusulkan : 2 tahun
 - b. Biaya yang diusulkan : Rp. 50.000.000
 - c. Biaya yang disetujui tahun ke 1 : Rp. 45.000.000

Mengetahui,
Dekan FISIP

Bengkulu, 15 November 2011
Ketua Peneliti



[Signature]
Drs. Panji Suminar, MA
NIP 196202161988031002

[Signature]
Gushevinalti, S.Sos., M.Si
NIP 197808162001122002



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

[Signature]
Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum
NIP 195811121986031002

RINGKASAN DAN SUMMARY

Kekayaan budaya Mukomuko yang menjadi *icon* utama dalam setiap perayaan ulang tahun Kabupaten Mukomuko adalah ritual adat pernikahan dan acara *Cilok Kai* (akikah anak). Kedua ritual ini pada dua tahun terakhir menjadi acara khusus yang digelar Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tujuan ditetapkannya kedua ritual ini oleh Pemkab Mukomuko karena dianggap paling sering dilakukan di masyarakat. Alasan penting lainnya adalah ingin memperkenalkan ritual asli sesuai dengan sejarah pada zaman dahulu. Karena pada saat ini, pada umumnya masyarakat di wilayah Mukomuko tidak lagi menerapkan ritual asli dalam acara adat pernikahan dan *Cilok Kai*. Yang ada ialah proses pernikahan dan acara *Cilok Kai* yang sudah digabung dengan gaya pernikahan modern. Apabila hal ini masih terus dilaksanakan, dikhawatirkan di masa yang akan datang, budaya lokal seperti ritual adat pernikahan dan *Cilok Kai* akan punah. Padahal lembaga adat di Mukomuko sangat berperan.

Pergeseran nilai budaya lokal khususnya budaya kuno adat perkawinan dan acara mengekahkan anak (*Cilok Kai*) di Kabupaten Mukomuko saat ini menjadi keprihatinan para pengurus adat. Kondisi memprihatinkan tersebut tentu menjadi perhatian masyarakat Mukomuko saat ini. Sehingga perlu dicari strategi atau upaya untuk mewariskan budaya asli kepada generasi muda agar budaya khususnya adat perkawinan dan *Cilok Kai* tetap dilestarikan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui adat kuno Mukomuko yang asli khususnya adat pernikahan dan acara akikah anak (*Cilok Kai*). Selanjutnya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pergeseran nilai budaya adat pernikahan dan acara *Cilok Kai* yang berkembang di masyarakat Mukomuko dan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai tersebut.

Disamping itu, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagi pengurus adat, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan adat pernikahan sesuai dengan adat asli. Disamping itu, pengurus adat akan menetapkan sanksi adat terhadap ritual yang tidak lagi memiliki arah sesuai adat asli. Sehingga kelestarian budaya terjaga atau tidak punah. Manfaat lainnya adalah penelitian ini diharapkan mampu menjadi media pewarisan nilai budaya bagi generasi muda. Kearifan lokal tentang ritual adat pernikahan ini menjadi penting dikarenakan pada subsektor ini akan menampakkan ciri khas daerah setempat.

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Etnografi adalah kegiatan penelitian untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* atau FGD. Informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan *snowball sampling* yang terdiri dari para kepala kaum, sesepuh/orang tua kaum atau tokoh masyarakat, induk inang dan orangtua atau sanak mamak. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, analisis, interpretasi serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan menurut adat Mukomuko pada dasarnya bersifat Eksogami, yaitu perkawinan di luar klien, ini dapat dibuktikan dengan larangan keras terhadap perkawinan orang satu Perut. Perkawinan orang satu Perut walaupun syah menurut agama tetapi tergolong pelanggaran dalam adat Mukomuko, karena orang satu Perut adalah saudara yang berasal dari satu nenek. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Mukomuko adalah perkawinan bujang – gadis. Jika melihat perihal masyarakat Mukomuko, pergeseran budaya memang wajar terjadi. Setidaknya ini terjadi karena efek dari modernisasi dan globalisasi. Terkadang juga nilai budaya yang telah lama dipegang menjadi sedemikian mudah untuk dilepaskan. Adalah karena terlalu kerasnya tarikan modernitas.

Adat asli atau Adat lamo pernikahan dapat dibagi kedalam tiga bagian. Bagian *Pertama* sebelum pranikah terdiri dari rangkaian acara batanyo, mufakat ninik mamak, melapor kepada Kelapa Kaum, pertunangan (tuning kelam dan tuning secara adat. *Kedua*, pada saat hari pelaksanaan pernikahan terdapat rangkaian kegiatan pingit, bedabung, berinai, tamat kaji atau khatam Quran, pelaksanaan bimbang, mengantar anak pulai menikah, menanti anak pulai, pelaksanaan akad nikah, makan gedang, pengantin bersanding dua, memberi gelar, buka tabir, makan icek-icek dan mandi air bungo. *Ketiga*, bagian setelah menikah yang terdiri dari rangkaian kegiatan menjalang rumah mertua, penganten perempuan balik, tanggal subang, makan beradat, penyerahan pakaian dan menjalang mamak.

Sementara itu, ritual Cilok Kai adalah suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Mukomuko untuk mensyukuri kelahiran seorang anak dan sangat berbeda dengan akikah. Tujuannya adalah keluarga sudah bisa membawa bayi keluar rumah. Ritual ini dipercaya

sebagai awal adaptasi bayi dengan lingkungannya. Dalam rangkaian ritual Cilok Kai, Induk Bako (adik atau kakak perempuan dari ayah bayi) mempunyai peranan besar dalam perayaannya dibandingkan orang tua bayi. Selain itu, kepala kaum dan sanak mamak merupakan pihak yang bertanggungjawab ketika pelaksanaan.

Pelaksanaan adat pernikahan yang lazim dilakukan sekarang banyak tidak sesuai dengan adat asli atau *adat lamo*. Pergeseran terjadi pada semua bagian adat pernikahan mulai dari sebelum pernikahan, saat pernikahan maupun setelah pernikahan. Beberapa tahap adat pernikahan bahkan tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat contohnya pingit, bedabung, buka tabir, makan icek-icek dan tanggal subang. Selain itu terdapat pula tahap yang tetap dilaksanakan hanya saja tidak lagi mengikuti adat lamo dalam pelaksanaannya, ini berarti masyarakat masih berusaha menjalankan *adat lamo* dan tidak menghilangkan makna hanya saja proses pelaksanaannya tidak persis sama. Faktor penyebab terjadinya pergeseran adalah pertimbangan ekonomi pelaksana adat, penyesuaian pada perkembangan zaman, pola regenerasi yang tidak diprioritaskan bagi generasi muda, dan lemahnya sistem kontrol pengurus adat.

Pada sisi lain, ritual *Cilok Kai* tidak terlalu banyak mengalami pergeseran nilai. Hanya saja makna pelaksanaan zaman sekarang ritual ini menjadi sebuah prestise. Artinya, apabila sebuah keluarga melaksanakan ritual ini berarti menunjukkan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga (Induk bako) yang mampu. Sehingga terjadi pergeseran nilai dalam pemaknaan. Jika pada *adat lamo* ritual Cilok Kai ini sebuah kewajiban atau keniscayaan, namun saat ini Cilok Kai lebih dimaknai sebagai ukuran atau simbol kemampuan keluarga pelaksana saja. Contohnya *prestise* ini dapat diukur dari jumlah uang yang terdapat pada *batang mago* (pohon uang) pemberian dari Induk Bako-nya.

Secara umum, ritual Cilok Kai tidak mengalami pergeseran yang berarti dalam hal tahap pelaksanaannya dibandingkan dengan *adat lamo*. Hanya saja terdapat pergeseran nilai pada pemaknaan ritual itu sendiri oleh masyarakat. Pada ritual Cilok Kai yang sangat berperan adalah orang di luar keluarga inti yaitu kepala kaum, Bapak Bako dan Induk Bako. Kesempatan Cilok Kai dimanfaatkan untuk menunjukkan prestise keluarga bukan lagi penonjolan sakralnya ritual tersebut. Situasi ini di dukung oleh artefak yang disiapkan untuk pelaksanaan ritual salah satunya pohon uang atau *batang mago* yang

diberikan oleh Induk Bako si anak. *Batang mago* menjadi tolak ukur penilaian sebuah ritual, padahal bisa saja dalam pelaksanaan tersebut untuk menunjukkan kemampuan Induk Bako meletakkan uang sebanyak-banyaknya agar keluarga mendapat pujian masyarakat namun sebenarnya jumlah yang diberikan bukanlah seperti yang ditampilkan didepan umum . Disinilah letak pergeseran tersebut yaitu pergeseran pemaknaan pada ritual Cilok Kai.

Walaupun pada tingkat yang paling ekstrim sekalipun terdapat peluang hilangnya suatu nilai dan perilaku, namun tidak berarti akan menghapus sama sekali inti budayanya (*culture core*), dimana setiap masyarakat memiliki inti budayanya masing-masing yang bersifat khas.

KATA PENGANTAR

Buku Laporan penelitian Hibah Bersaing ini berjudul ”Visualisasi Adat Asli Pada Ritual Pernikahan dan *Cilok Kai* dalam Komik Kebudayaan sebagai Strategi Pewarisan Budaya bagi Generasi Muda”.

Pergeseran dan perubahan nilai dan perilaku sosial budaya adalah abadi. Hal ini merupakan sifat dasar dari suatu nilai dan perilaku. Dengan kata lain, nilai dan perilaku bukanlah sesuatu yang statis dari generasi ke generasi berikutnya, tetapi terus bergeser dan berubah. Menariknya, walaupun peran atau perhatian pengurus adat sangat besar terhadap kelestarian budaya, namun tetap saja pergeseran nilai terjadi. Pergeseran dan perubahan tersebut, dapat saja terjadi, misalnya yang terjadi pada Adat Pernikahan dan *Cilok Kai* yang berlaku di Kabupaten Mukomuko yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi dan perkembangan zaman atau modernitas. Bahkan pada tingkat yang paling ekstrim, suatu nilai dan perilaku dapat hilang sama sekali (punah) kemudian diganti oleh nilai dan perilaku keagamaan dan sosial budaya yang baru sama sekali.

Ahir kata, semoga buku laporan ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam sosiologi komunikasi dan menjadi referensi pada penelitian dengan tema tentang budaya tinggi dan pergeseran nilai budaya lainnya.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
3.1 Konsep tentang Nilai Sosial Budaya	4
3.2 Pergeseran dan Perubahan Nilai dan Perilaku Sosial Budaya	5
3.3 Komik Kebudayaan sebagai Media Komunikasi	7
3.4 Komik kebudayaan sebagai Cerlang Budaya	8
.....	
BAB III	10
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
3.1 Tujuan Penelitian.....	10
3.2 Manfaat Penelitian.....	
BAB IV	
METODE PENELITIAN	11
4.1 Desain penelitian.....	11
4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	11
4.3 Informan Penelitian	14
4.4 Teknik Keabsahan data.....	15
4.5 Teknik Analisa Data	15
4.6 Kerangka Pemikiran.....	16
BAB V	
HASIL DAN PEMBAHASAN	18
5.1 Hasi penelitian	18
5.2 Pembahasan.....	80
BAB VI	
KESIMPULAN DAN SARAN	88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	
1. Panduan wawancara	
2. Surat keterangan Kesbanglimnas Propinsi Bengkulu	
3. Surat Keterangan Kesbanglinmaspol Kabupaten Mukomuko	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	13
Tabel 2	Perbedaan Acara Bimbang di Mukomuko	65
Tabel 3	Daftar Susunan Talam	77

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mukomuko merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang terbentuk pada Tahun 2003, terletak paling ujung berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat. Masyarakat Mukomuko secara historis merupakan komunitas beragam suku yang berasal dari pelosok nusantara. Adanya homogenitas tradisional Pagaruyung telah mengakibatkan bahasa dan budaya masyarakat Mukomuko didominasi oleh Minangkabau.

Seperti daerah lain pada umumnya, Mukomuko juga kaya akan budaya lokal. Dari sudut kesenian dan kebudayaan, wilayah Mukomuko memiliki kreasi seni tari-tarian yang unik seperti Tari Gandai, Tari Gamat, Debus, Pencak Silat, Sarapal Anam dan sebagainya. Selain itu jika ingin menelusuri jejak filosofi komunitas ini, Mukomuko menyimpan banyak Tembo dan Legenda baik yang tertulis maupun lisan seperti Tembo Manjuta, Legenda Pangeran Berdarah Putih, Sang Puti Laut Tawar, Legenda Malin Deman dan lainnya (Profil Daerah, 2007)

Kekayaan budaya Mukomuko yang unik lainnya saat ini menjadi *icon* utama dalam setiap perayaan ulang tahun Kabupaten Mukomuko adalah ritual adat pernikahan dan acara *Cilok Kai* (akikah anak). Kedua ritual ini pada dua tahun terakhir menjadi acara khusus yang digelar Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tujuan ditetapkannya kedua ritual ini oleh Pemkab Mukomuko karena dianggap paling sering dilakukan di masyarakat. Alasan penting lainnya adalah ingin memperkenalkan ritual asli sesuai dengan sejarah pada zaman dahulu. Karena pada saat ini, pada umumnya masyarakat di wilayah Mukomuko tidak lagi menerapkan ritual asli dalam acara adat pernikahan dan *Cilok Kai*. Yang ada ialah proses pernikahan dan acara *Cilok Kai* yang sudah digabung dengan gaya pernikahan modern. Apabila hal ini masih terus dilaksanakan, dikhawatirkan di masa yang akan datang, budaya lokal seperti ritual adat pernikahan dan *Cilok Kai* akan punah. Padahal lembaga adat di Mukomuko sangat berperan.

Untuk mempertahankan kebudayaan daerah maka perlu peningkatan penghayatan nilai-nilai budaya daerah yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam aspek

kehidupan. Oleh karena itu perlu penjabaran lebih lanjut sehingga makin dikukuhnya jati diri, kepribadian, makin kuatnya jiwa persatuan dan kesatuan dan makin dalamnya kebanggaan akan daerahnya.

Pergeseran nilai budaya lokal khususnya budaya kuno adat perkawinan dan acara mengekahkan anak (*cilok kai*) di Kabupaten Mukomuko saat ini menjadi keprihatinan para pengurus adat. Sampai saat ini belum ditemukan media yang paling tepat untuk menanamkan budaya lokal asli kepada generasi muda. Kegiatan insidental pada saat perayaan ulang tahun Kabupaten Mukomuko setiap tahunnya sudah berusaha menampilkan ritual asli budaya lokal. Namun, banyak pihak menganggap kegiatan ini belum efektif dalam upaya melestarikan serta memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda.

Pergeseran budaya lokal yang terjadi pada saat ini tidak hanya dilakukan generasi muda tetapi juga oleh para orang tua yang secara turun temurun mewariskan kepada generasi muda. Pada saat generasi muda di Mukomuko mulai melupakan kebudayaan asli dan jati dirinya sebagai penerus budaya, maka akan terkikis pula kebanggaan generasi tersebut terhadap kekayaan budaya yang ada. Kondisi memprihatinkan tersebut tentu menjadi perhatian masyarakat sesepuh Mukomuko saat ini. Sehingga perlu dicari strategi atau upaya untuk mewariskan budaya asli kepada generasi muda agar budaya khususnya adat perkawinan dan *Cilok Kai* tetap dilestarikan. Upaya pewarisan tersebut dapat berupa komik yang dikemas secara menarik bagi generasi muda khususnya anak-anak sebagai pendukung program pemerintah daerah dalam membangun kesadaran dan kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan asli.

Sebagai strategi/upaya untuk mewariskan dan melestarikan budaya kuno yang mulai ditinggalkan pelaksanaannya maka harus diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan pada anak-anak sekolah dasar. Artinya upaya ini barangkali dapat disinergiskan dengan kurikulum sekolah dasar khususnya mata pelajaran Muatan Lokal. Selama ini yang terjadi, mata pelajaran Muatan Lokal hampir disemua sekolah dasar di Kabupaten Mukomuko berisikan tentang materi Bahasa Inggris. Secara etimologis, muatan lokal berarti ada aspek lokal (kedaerahan) yang perlu menjadi unggulan sehingga produk lokal ataupun kekayaan non fisik secara kedaerahan yang

patut dibanggakan. Jika pewarisan budaya tidak dilakukan dari sekarang, maka dikhawatirkan budaya lokal tersebut akan punah begitu saja.

Secara psikis, perkembangan anak didik pada usia sekolah dasar dalam hal afektif lebih menyukai bacaan yang bergambar. Komik merupakan media yang efektif dalam mengenalkan sejak dini kepada anak didik tentang khasanah budaya Mukomuko, yang mampu meningkatkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, generasi muda harus didorong untuk mengenali dan mencintai negerinya. Buku Komik yang diterbitkan nanti diharapkan mampu memancing rasa keingintahuan dan rasa bangga generasi muda khususnya anak-anak terhadap budaya asli Mukomuko.

Lebih dari 80 persen dari seluruh informasi yang diperoleh seseorang didapat melalui mata. Dale (dalam Seather, 1990) menyatakan orang lebih banyak belajar melalui pengalaman visual indera mata daripada indera lainnya. Sebagai media cetak, pesan-pesan komik pun bersifat permanen, mudah disimpan dan diambil kembali. Ini memungkinkan komik dibaca berulang-ulang sesuai dengan kemauan khalayak.

Di Indonesia sendiri uniknya hampir semua jenis komik tersebut tidak pernah ketinggalan hadir dan mempengaruhi citra komik nasional. Cerminan itu tampak pula pada budaya-budaya suku bangsa Indonesia yang sarat perpaduan budaya, misalnya dari upacara tradisinya, adat-istiadat, pakaian dan tarian, bahasa dan sastra, cerita rakyat, dan banyak lagi bentuk kebudayaan itu. Proses berakulturasi ini dapat kita serap ke dalam proses pembuatan komik, dan meski komik bagi sebagian orang masih di anggap "produk pinggiran" dari kebudayaan, bukan berarti ia tidak bisa diberikan nilai lebih, misalnya saja dengan menyisipkan unsur-unsur positif budaya bangsa ke dalam kisah atau karakternya. Karena seperti yang diungkapkan Marcel Boneff dalam disertasinya tentang komik Indonesia bahwa, "walaupun hanya "produk pinggiran" dari kebudayaan, komik berpangkal pada kebudayaan, dan merupakan salah satu benih kebudayaan."

Maka dari itu, pada penelitian ini dianalisis ritual asli adat pernikahan dan Cilok Kai dan melihat pergeseran nilai budaya yang terjadi sehingga akan dibuat strategi untuk mewariskan budaya melalui komik kebudayaan pada generasi muda agar tidak punah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep tentang Nilai Sosial Budaya

Nilai budaya menurut Koentjaraningrat (1985) merupakan konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidupnya. Karena itu sistem nilai budaya mempunyai fungsi yang sangat menentukan sebagian pedoman tertinggi bagi kelakuan (perbuatan) manusia. Kebudayaan yang berkembang sangat beraneka ragam. Namun dalam tersebut perbedaan tersebut pada tiap-tiap kebudayaan dijumpai unsur-unsur serupa dan oleh Kluckhohn(1953) sebagaimana dikutip oleh Soetarto dan Agusta (2003) disebut sebagai unsur kebudayaan universal. Koentjaraningrat (1985) mengatakan, setiap unsur kebudayaan itu memiliki tiga wujud, yaitu:

1. Wujud idiil (pola bersikap), yaitu kompleks gagasan dan nilai-nilai
2. Wujud aktifitas (pola tindak), yaitu suatu kompleks tindakan berpola(terorganisasi, terstruktur) dari manusia dalam masyarakat
3. Wujud fisik (artefak/pola sarana) yaitu benda-benda hasil karya manusia.

Koentjaraningrat (1990) dengan mengikuti model Spranger membagi nilai budaya menjadi 6 (enam) kelompok yakni : (1) Nilai teori yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas pertimbangan rasionalitas, (2) Nilai ekonomi yang didasari oleh ada tidaknya keuntungan finansial dari perbuatannya, (3) Nilai solidaritas atau gotong royong tanpa memikirkan keuntungannya sendiri, (4) Nilai agama yang didasari atas kepercayaan (kekudusan) bahwa sesuatu itu benar dan suci, (5) Nilai seni yang dipengaruhi oleh pertimbangan rasa seni dan keindahan, terlepas dari pertimbangan material, (6) Nilai kuasa yang dilandasi atas pertimbangan baik buruknya sesuatu untuk kepentingan diri atau kelompoknya sendiri.

Lebih lanjut menurut Koentjaraningrat (1990) bahwa 3 (tiga) nilai yang pertama diatas masing-masing merupakan lawan yang saling bertentangan dengan 3 (tiga) nilai yang berikutnya. Artinya nilai teori (rasionalitas) berhadapan dengan nilai agama

(kepercayaan), nilai ekonomi (orientasi financial) berhadapan dengan nilai seni yang bebas dari orientasi material, nilai solidaritas atau gotong royong berhadapan dengan nilai kuasa yang cenderung lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Pertentangan nilai tersebut mempunyai makna bahwa peningkatan pada salah satu nilai budaya mengakibatkan luntarnya nilai budaya yang lain (lawannya).

2.2 Pergeseran dan Perubahan Nilai dan Perilaku Sosial Budaya

Pergeseran nilai dan sikap bangsa telah terjadi dan seakan-akan sulit dibendung. Hal ini disebabkan derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas. Salah satu efek dari modernisasi adalah pergeseran nilai. Hal ini bisa dilihat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika ada unsur baru yang menarik di hati, maka masyarakat pun dengan perlahan tapi pasti akan mengikut pada nilai tersebut. Dalam hal ini nilai positif yang konstruktif dan negatif yang destruktif.

Fenomena yang paling tampak depan mata adalah nilai budaya. Nilai ini setidaknya bisa dilihat dari tiga hal: kognitif, interaksi sosial, dan artefak. Dalam tingkatan kognitif, budaya berada dalam pikiran pemeluknya. Di situlah berkumpul nilai, pranata serta ideologi. Pada skala interaksi sosial, bisa dilihat dan dirasakan karena ada hubungan. Sedangkan dalam wilayah artefak, nilai yang telah diyakini oleh pemilik kebudayaan itu ada diwujudkan dalam bentuk benda-benda.

Koentjaraningrat (1990) mengatakan penyimpangan dari adat yang lazim merupakan satu faktor yang sangat penting. Tindakan individu warga masyarakat yang menyimpang dari adat istiadat suatu ketika dapat banyak terjadi dan dapat sering berulang (*recurrent*) dalam setiap kehidupan sehari-hari. Memang sikap individu yang hidup dalam masyarakat adalah mengingat keperluan sendiri; dengan demikian sedapat mungkin akan mencoba menghindari adat atau menghindari aturan apabila adat-istiadat itu tidak cocok untuk pribadinya. Dalam setiap masyarakat ada alat-alat pengendalian masyarakat yang bertugas mengurangi penyimpangan tadi.

Pergeseran nilai dalam masyarakat perlu dilihat sebagai proses sosial. Artinya sebagai proses, ia belumlah sebagai akhir dari tingkatan masyarakat. Masih ada lanjutan tingkatan yang terus menjadi hingga sampai pada level terakhir. Pergeseran ini agar berjalan dengan baik, maka perlu pengawasan dari semua pihak. Jangan sampai budaya

luluh yang telah ada menjadi kabur dan tidak *up to date* dengan lingkungan kekinian. Agar budaya massa kita menjadikan pergesehan ini sebagai unsur konstruktif, maka perlu ada kesadaran seluruh lapisan masyarakat. Penyadaran ini bisa dilakukan dalam skala struktur sosial kita.

Pergesehan dan perubahan nilai dan perilaku keagamaan dan sosial budaya adalah abadi. Hal ini merupakan sifat dasar dari suatu nilai dan perilaku. Dengan kata lain, nilai dan perilaku bukanlah sesuatu yang statis dari generasi ke generasi berikutnya, tetapi terus bergeser dan berubah. Pergesehan dan perubahan tersebut, dapat saja terjadi, misalnya satu atau dua nilai dan perilaku keagamaan dan sosial budaya mengalami peningkatan, sementara yang lainnya mengalami pelunturan. Bahkan pada tingkat yang paling ekstrim, suatu nilai dan perilaku dapat hilang sama sekali (punah) kemudian diganti oleh nilai dan perilaku keagamaan dan sosial budaya yang baru sama sekali.

Walaupun pada tingkat yang paling ekstrim sekalipun terdapat peluang hilangnya suatu nilai dan perilaku, Steward (1978) dalam Koentjaraningrat (1985) berpendapat bahwa ini tidak berarti akan menghapus sama sekali inti budayanya (*culture core*), dimana setiap masyarakat memiliki inti budayanya masing-masing yang bersifat khas.

Adanya modernisasi teknologi pertanian di satu sisi mengakibatkan naiknya tingkat rasionalitas (nilai teori), orientasi ekonomi dan nilai kuasa, sementara pada sisi lain modernisasi mengakibatkan lunturnya nilai-nilai kepercayaan (nilai agama), nilai gotong royong (solidaritas) dan nilai seni mengalami komersialisasi. Modernisasi dapat juga menaikan semua nilai budaya yang di uraikan di atas. Pergesehan nilai dan peransosial budaya diatas terjadi, karena modernisasi menurut Jahi (1988) tidak sama persis dengan pembangunan. Modernisasi lebih banyak diwarnai oleh gejala perubahan teknologi dan berkembangnya ekonomi pasar. Sedangkan pembangunan lebih menitik beratkan pada aadnya perubahan struktur masyarakat.

Majunya cara berfikir diatas didukung oleh adanya pelaksanaan program pemerataan pendidikan melalui kejar paket, wajib belajar dan media masa secara pasti mampu mengajak masyarakat untuk berfikir dan bertindak berdasar logika (nilai teori). Artinya baik buruknya sesuatu tidak lagi berdasarkan pada nilai-nilai kepercayaan.

Fenomena ini tampak jelas pada pola tingkah laku mereka sebagai refleksi dari cara berfikirnya yang telah mengalami pergeseran.

2.3 Komik Kebudayaan sebagai Media Komunikasi

Komik adalah salah satu media komunikasi yang dapat menyampaikan pesan secara visual. Menurut Hassan Shadily dalam Ensiklopedia Indonesia (1992) komik adalah cerita bergambar yang terpisah-pisah tetapi berkaitan dalam isi, dapat dilengkapi dengan maupun tanpa naskah. Komik dikenal juga dengan cerita bergambar.

Akronim cerita bergambar, menurut Marcell Boneff mengikuti istilah cerpen (cerita pendek) yang sudah terlebih dahulu digunakan, dan konotasinya menjadi lebih bagus, meski terlepas dari masalah tepat tidaknya dari segi kebahasaan atau etimologis kata-nya. Tetapi menilik kembali pada kelahiran komik, maka adanya teks dan gambar secara bersamaan dinilai oleh Francis Laccasin (1971) sebagai sarana pengungkapan yang benar-benar orisinal. Kehadiran teks bukan lagi suatu keharusan karena ada unsur *motion* yang bisa dipertimbangkan sebagai jati diri komik lainnya.

Karena itu di dalam istilah komik klasik Indonesia, cerita bergambar, tak lagi harus bergantung kepada cerita tertulis. Hal ini disebut Eisner sebagai *graphic narration* (terutama di dalam film & komik) (Atmowiloto, 1982)

Komik tidak hanya terdiri dari gambar atau teks, akan tetapi terdiri dari berbagai unsur visual seperti tata letak, bentuk gambar, bentuk huruf dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut jika ditata dengan baik dapat menunjang daya tarik komik dan memudahkan khalayak menyerap pesan.

Meskipun begitu, komik memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan medium visual ini menyangkut faktor kemampuan membaca. Kelemahan lainnya terletak pada penyusunan lambang-lambang visual yang mendukung. Bila rancangannya kurang tepat komik belum tentu dapat berperan baik sebagai media komunikasi. Karena itu, pesan harus didesain sedemikian rupa dan lambang-lambang harus sesuai dengan ciri khalayak (Schramm, 1965). Walaupun begitu komik masih merupakan alternatif yang tepat untuk digunakan.

Komik memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Kedua elemen ini merupakan elemen penting pada cerita. Buku-buku ini memuat berbagai tema yang sering didasarkan pada pengalaman kehidupan sehari-hari anak. Karakter dalam komik dapat berupa manusia atau binatang. Disini ditampilkan kualitas manusia, karakter, dan kebutuhan sehingga anak-anak dapat memahami dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadinya.

Bahasa dalam komik pada umumnya berupa kalimat langsung. Fungsi bahasanya tidak hanya untuk menjelaskan, melengkapkan atau memperdalam pengertian teksnya. Dibandingkan dengan kisah gambar, pada komik bahasa dan gambarnya secara langsung saling terpadukan. Isi ceritanya disajikan melalui penataan gambar-gambar tunggal dalam suatu urutan dan berhubungan dengan tema-tema yang universal sehingga anak-anak dapat memahaminya. Menurut Hurlock (2000), bahwa komik bukan sekedar media hiburan tetapi bisa menjadi media untuk mendidik dan mengajar ilmu pengetahuan dan moral kepada siswa.

Hurlock (2000) mengatakan anak-anak usia sekolah menyukai komik karena beberapa hal diantaranya:

1. Melalui identifikasi dengan karakter di dalam komik, anak memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapat wawasan mengenai masalah pribadi dan sosialnya. Hal ini akan membantumemecahkan masalahnya.
2. Komik menarik imajinasi anak dan rasa ingin tahu tentang masalah supranatural
3. Komik memberi anak pelarian sementara dari hiruk pikuk hidup sehari-hari.
4. Komik mudah dibaca, bahkan anak yang kurang mampu membaca dapat memahami arti dari gambarnya.
5. Bila berbentuk serial, komik memberi sesuatu yang diharapkan.
6. Tokoh dalam komik sering kuat, berani dan berwajah tampan atau cantik, sehingga memberikan tokoh pahlawan bagi anak untuk mengidentifikasikannya.
7. Gambar dalam komik berwarna-warni dan cukup sederhana untuk dimengerti anak-anak.

2.4 Komik kebudayaan sebagai Cerlang Budaya

Local genius atau istilah Indonesianya “cerlang budaya”, secara sederhananya adalah kebudayaan yang khas dari suatu daerah. Dengan kata lain kebudayaan yang “hanya ada” di daerah yang bersangkutan itu. Selanjutnya jika kita bicara tentang kebudayaan tentunya tak lepas dari tiga bentuk kebudayaan itu sendiri, yakni: kebudayaan sebagai ide, gagasan; kebudayaan sebagai pola interaksi antar manusia; kebudayaan sebagai benda-benda, artefak. Cerlang budaya pun tentunya meliputi tiga hal itu.

Indonesia dikenal juga sebagai *nusantara* karena pada dasarnya Indonesia memakai konsep negeri kepulauan (*archipelago*), negeri dengan banyak pulau (*nusa*). Atas dasar ini saja wajarlah bila Indonesia memiliki banyak kebudayaan, atau yang lebih spesifik lagi, Indonesia berpotensi memiliki banyak cerlang budaya. Dalam bahasan ini cerlang budaya itu adalah komik (artefak).

Komik dalam sejarah Indonesia sudah ada jauh sebelum bangsa ini mengenal tulisan. Gambar-gambar prasejarah di gua-gua yang dapat ditemui di beberapa pelosok Indonesia, boleh dibilang sebagai cikal bakal komik. Bentuknya sederhana namun tujuan dasarnya sama yaitu menyampaikan sesuatu. Diperkirakan terjadi sekitar zaman *neolitikum* awal ataupun *mesolitikum* akhir di mana manusia prasejarah mulai menetap dan memiliki waktu luang. Kemudian beberapa zaman selanjutnya, “komik Indonesia” yang terkenal dapat kita temui pada relief-relief candi Borobudur. Menurut Prof. Primadi, guru besar FSRD ITB yang menulis buku “Bahasa Rupa”, para turis asing pun terkejut ketika tahu bahwa ternyata relief candi Borobudur dapat dibaca. Wayang beber, cerita wayang yang digambar pada gulungan kertas, pun merupakan “komik Indonesia” yang khas. Gambar-gambar bercerita pada daun lontar di Bali, dan masih banyak lagi cerlang budaya Indonesia dalam bentuk “komik”. Semua ini menjadi cikal bakal benda-benda budaya lain seperti wayang kulit, wayang golek, dan sampai pada bentuk “komik” yang populer saat ini yang dapat kita temui pada koran-koran, majalah, buku komik, atau internet. Tentu saja bukan Indonesia saja yang memiliki cerlang budaya komik, banyak negara-negara lain yang juga memilikinya, pastinya dengan sejarahnya masing-masing.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui adat kuno Mukomuko yang asli khususnya adat pernikahan dan acara akikah anak (*Cilok Kai*)
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pergeseran nilai budaya adat pernikahan dan acara Cilok Kai yang berkembang di masyarakat Mukomuko dan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai tersebut.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Bagi pengurus adat, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan adat pernikahan sesuai dengan adat asli. Disamping itu, pengurus adat akan menetapkan sangsi adat terhadap ritual yang tidak lagi memiliki arah sesuai adat asli. Sehingga kelestarian budaya terjaga atau tidak punah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media pewarisan nilai budaya bagi generasi muda. Kearifan lokal tentang ritual adat pernikahan ini menjadi penting dikarenakan pada subsektor ini akan menampakkan ciri khas daerah setempat.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Etnografi adalah kegiatan penelitian untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Etnografi lazimnya bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti artefak budaya dan yang bersifat abstrak seperti pengalaman, kepercayaan, norma dan sistem nilai kelompok yang diteliti.

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi partisipan

Peneliti berusaha untuk menemukan peran untuk dimainkan sebagai anggota masyarakat tersebut dan mencoba untuk memperoleh perasaan dekat dengan nilai-nilai kelompok dan pola-pola masyarakat. Peneliti berada pada setiap situasi yang ingin dipahami. Data dalam kegiatan ini, semua data akan dikumpulkan secara sistematis dalam catatan lapangan (*field notes*) dan dokumentasi gambar. Sehingga peneliti sebelum turun ke lapangan untuk melakukan observasi partisipan wajib memiliki seperangkat acuan tertentu yang membimbing dilapangan. Sehingga akan mudah untuk menentukan kapan akan terlibat dalam lingkungan si subjek penelitian.

Kuswarno (2008) menyarankan beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam observasi partisipan seperti dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Teknik teknik mencuri dengar (*eavesdropping*): peneliti mendengarkan apapun yang bisa didengar tanpa harus meminta subjek penelitian untuk membicarakannya. Teknik ini juga dapat mengungkapkan apa yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Dalam penelitian ini misalnya

peneliti mencuri dengar/mencari alasan mengapa sebuah tahapan ritual adat pernikahan atau *Cilok Kai* wajib dilakukan, biasanya hal ini dilakukan ketika ada musyawarah mufakat secara adat jauh hari sebelum ritual berlangsung.

- b. Teknik melacak (*tracer*), yaitu mengikuti aktivitas seseorang dalam perannya sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti tentu saja menemukan berbagai tahapan ritual adat pernikahan dan peran apa saja yang dijalankan pihak yang bertugas untuk kelancaran acara seperti kepala kaum, induk inang, dukun, induk bako, sanak mamak, orang semendo, dll.
 - c. *Sentizing concepts* yaitu kepekaan perasaan yang ada dalam diri peneliti. Peneliti telah mengetahui apa yang akan diteliti, secara otomatis, peneliti mengarahkan pengamatannya kepada hal-hal atau perilaku yang menunjang data. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati artefak-artefak budaya yang terkait dengan ritual adat pernikahan dan *Cilok Kai* kemudian mencatatnya dalam catatan lapangan.
2. Wawancara terbuka serta mendalam

Sejalan dengan observasi partisipan, peneliti akan melakukan wawancara terbuka (*open-ended*) mendalam berupaya mengambil peran subyek penelitian secara intim menyelam ke dalam dunia psikologis dan sosial mereka. Wawancara ini dirancang sesuai dengan kebutuhan di lapangan terkait dengan waktu yang khusus dan *setting* observasi partisipan, dengan level spontanitas yang tinggi. Daftar pertanyaan terstruktur akan dibuat terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaan wawancara memasukkan pertanyaan-pertanyaan pada hal-hal yang natural dalam arus pembicaraan. Kegiatan ini menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, rekaman video dan juga catatan lapangan. Menurut Sukidin (2002), sebaiknya wawancara mendalam dalam etnografi dilakukan seperti percakapan persahabatan. Peneliti mungkin mewawancarai orang-orang tanpa kesadaran orang itu dan tidak lupa memasukkan pertanyaan etnografis ke dalam pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku adat dan para sesepuh untuk memperoleh data tentang budaya lokal asli tentang ritual adat pernikahan di Mukomuko dan ritual *Cilok Kai* yang sering dilakukan bersama-sama. Kemudian diharapkan setelah mendapatkan data tersebut, peneliti membandingkan

dengan pelaksanaan kedua ritual tersebut. Sehingga terlihat pergeseran nilai budaya lokal yang terjadi.

3. Focus Group Discussion

Pada penelitian ini, metode ini dilakukan dengan cara mengajak para informan bertemu dalam satu kegiatan wawancara dan bersama-sama membahas topik ritual adat pernikahan dan *Cilok Kai* dan meminta pendapat para informan untuk menilai pelaksanaan kedua ritual tersebut pada jaman kini dengan membandingkan dengan ritual yang asli..

Secara rinci, jenis, nama, sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. Nama, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
Informasi tentang latar belakang/ sejarah asli ritual adat pernikahan dan <i>Cilok Kai</i> di Mukomuko	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat	Observasi dan wawancara mendalam, dokumen-dokumen
Makna-makna yang terkandung dalam ritual asli adat pernikahan dan cilok kai di Mukomuko	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat/agama, induk inang	Observasi dan wawancara mendalam, dokumen, artefak
Artefak-arteafak budaya yang digunakan	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat/agama	Observasi dan wawancara mendalam, artefak
Peran/tugas dan fungsi kepala kaum, ninik mamak, induk bako, orang tua, induk inang, dukun keluarga dalam ritual	Ketua BMA, Kepala kaum	Observasi dan wawancara mendalam,
Pergeseran nilai budaya dalam ritual adat pernikahan dan cilok kai dengan ritual yang asli yang sering terjadi saat ini.	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat/agama, orang tua	Observasi, Wawancara mendalam dan <i>discussion group</i> dan <i>group discussion</i> .

4.3 Informan Penelitian

Crewell dalam Kuswarno (2008) menjelaskan bahwa dalam penelitian etnografi, akses pertama penelitian adalah "Gatekeeper" yaitu seseorang yang merupakan anggota atau seseorang yang diakui sebagai bagian dari masyarakat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, "Gatekeeper" nya adalah Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Mukomuko. Kemudian dari Ketua BMA akan diminta informasi, siapa saja yang bisa dijadikan informan (kredibel) sesuai dengan topik dan kebutuhan penelitian. Teknik penetapan informan seperti ini dinamakan *Snowball sampling*.

Informan tersebut adalah para kepala kaum, sesepuh atau tokoh masyarakat, induk inang dan orangtua. Dalam penelitian ini, jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu sampai pada akhirnya informasi yang didapat telah jenuh/berulang-ulang maka penetapan informan bisa dihentikan.

Pertimbangan dalam penentuan beberapa informan tersebut dengan alasan:

- a. Ketua BMA adalah orang yang dipercaya sebagai pemimpin adat se- Kabupaten Mukomuko. Sebelum menjadi Ketua BMA, biasanya sudah memiliki pengalaman sebagai kepala kaum dalam beberapa periode. Sehingga ia tahu persis kebudayaan asli dan sejarah budaya lokal Mukomuko.
- b. Kepala Kaum adalah orang yang menjadi pemimpin kaum. Para kepala kaum dikoordinir oleh seorang kepala kaum yang disebut kepala kaum seandeko. Keanggotaan masyarakat dalam kaum ditentukan dengan menurut garis keturunan ibu. Di Mukomuko terdapat sekitar 6 kaum. Kepala kaum dalam budaya lokal Mukomuko sangat dihormati karena besar peranannya dalam pelaksanaan ritual tertentu. Kepala kaum juga berwenang memberi sanksi atas terjadinya pelanggaran adat. Dalam ritual adat pernikahan dan *Cilok Kai*, kepala kaum yang menjadi penentu apakah suatu acara boleh dilaksanakan. Bahkan kepala kaum sangat berperan dibandingkan orang tua mempelai. Dengan kata lain, apabila kepala kaum tidak dilibatkan dalam ritual pernikahan dan *Cilok Kai* maka acara tersebut tidak akan berlangsung.
- c. Sesepuh atau tokoh masyarakat/agama adalah memberi kontribusi ketika peneliti membutuhkan informasi tentang sejarah/latarbelakang budaya lokal. Mereka adalah orang yang banyak tahu tentang perkembangan budaya lokal mulai dari budaya asli sampai pada pelaksanaan ritual pada jaman sekarang. Sehingga

- memudahkan peneliti untuk menyimpulkan pergeseran nilai budaya yang terjadi. Dari mereka diketahui peristiwa-peristiwa budaya lokal dan artefak-artefaknya dimasa lampau. Selain itu tokoh agama dalam hal ini memiliki fungsi sebagai penasehat penganten secara agama sebelum penganten menikah.
- d. Induk inang adalah biasanya perempuan yang sudah tua. Induk Inang bertugas sebagai juru rias pengantin dan ibu yang anaknya di akekah berdasarkan perintah adat. Pada budaya Mukomuko *Induk Inang* juga bertugas mengajarkan etika kepada pengantin dalam menjalani rumah tangga.
 - e. Orang tua atau sanak mamak adalah ayah dan ibu pengantin atau ayah dan ibu dari anak yang diakekah. Mereka akan memberi informasi mengenai apa saja yang akan dipersiapkan oleh orang tua sesuai dengan kemampuan keluarga dalam ritual adat pernikahan dan *Cilok Kai*.

4.4 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang memperkuat metode kualitatif yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, teknik triangulasi pengecekan data dari sumber atau informan yang lain (triangulasi sumber). Hasil wawancara harus selaras dengan hasil observasi yang telah dilakukan. Selain itu akan dilakukan *Auditing* yaitu pemeriksaan terhadap seluruh data mulai dari data mentah, data yang diberi komentar sampai data yang telah dianalisis.

4.5 Teknik Analisa Data

Pada dasarnya proses analisa data dalam metode kualitatif berjalan bersama dengan pengumpulan data (Kuswarno, 2008). Tahap analisis data terdiri dari upaya-upaya meringkaskan data, memilih data, menerjemahkan dan mengorganisasikan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini (Creswell *dalam* Kuswarno, 2008) adalah:

1. Deskripsi. Tahap pertama ini peneliti menuliskan laporan etnografi. Peneliti menggambarkan secara detil objek penelitiannya, menjelaskan *day in the life* secara kronologis atau berurutan dari para informan (Ketua BMA, kepala kaum,

sesepuh,dll). Berikutnya membangun cerita lengkap dengan alur cerita dan pemaknaan dalam ritual asli adat pernikahan dan *Cilok Kai* di Mukomuko. Menjelaskan interaksi sosial yang terjadi apada ritual tersebut, menganalisisnya dalam tema tertentu, lalu mengemukakan pandangan-pandangan yang berbeda dari informan.

2. Analisis

Peneliti menemukan beberapa data akurat mengenai objek penelitian baik dari observasi, wawancara dan *group discussion* dan *discussion group* serta dokumentasi yang telah terkumpul berkaitan dengan pelaksanaan ritual adat pernikahan dan Cilok Kai. Tahap ini peneliti membandingkan budaya asli adat pernikahan dan Cilok kai dengan pelaksanaan kedua ritual ini secara bersama-sama pada saat penelitian. Kemudian peneliti menjelaskan pola-pola atau regulitas dari perilaku yang diamati. Sehingga pada tahap ini dilakukan proses triangulasi untuk keabsahan data yang diperoleh.

3. Interpretasi

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, apakah telah terjadi pergeseran nilai budaya lokal tersebut. pada tahap ini, peneliti menggunakan kata orang pertama dalam penjelasannya, untuk menegaskan apa yang diungkapkan tersebut adalah murni dari hasil interpretasi peneliti.

4.6 Kerangka Pemikiran


Tahap pertama yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah mengetahui sejarah ritual asli adat pernikahan dan Cilok Kai (akikah anak) di Mukomuko. Kedua ritual tersebut sering dilakukan secara bersama-sama. Sejarah ritual yang asli diketahui dari masyarakat adat dalam hal ini Ketua BMA, kepala kaum, sesepuh/tokoh masyarakat/tokoh agama dan pihak yang terlibat dalam ritual adat pernikahan. Data dan informasi dari analisis ritual asli adat pernikahan dan Cilok Kai memberikan informasi bagaimana pelaksanaan ritual adat pernikahan dan Cilok Kai yang tidak sesuai seperti adat asli dari pola sikap dan pola tindak serta artefak budaya yang digunakan.

Dengan demikian akan dapat dideskripsikan pergeseran nilai budaya yang terjadi dengan menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran itu. Ketika sudah

ditemukan bentuk-bentuk pergeserannya, maka akan dicari solusi/rekomendasi agar budaya lokal tidak punah dengan membuat sebuah media komik kebudayaan yang disesuaikan dengan karakteristik generasi muda yaitu murid sekolah dasar.

Tahap kedua yang akan dilaksanakan pada penelitian ini di tahun kedua, membuat sebuah komik kebudayaan tentang budaya asli Mukomuko yaitu ritual adat pernikahan dan Cilok kai. Komik kebudayaan akan disebarakan (diseminasi hasil penelitian) pada sekolah dasar yang terdapat di Kota Kabupaten Mukomuko berjumlah 5 sekolah. Diseminasi ini dilakukan dengan dengan tujuan menambah pengetahuan anak-anak sekolah dasar tentang budaya lokal asli ritual adat pernikahan dan Cilok Kai, menumbuhkan kebanggaan generasi muda (anak-anak sekolah dasar) pada budaya lokal dan untuk melestarikan budaya lokal melalui pewarisan nilai budaya pada generasi muda (anak-anak sekolah dasar). Sasaran yang dicapai pada tingkat sekolah adalah dimasukkannya komik kebudayaan sebagai salah satu materi dalam pelajaran Muatan Lokal di sekolah. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 1.

Tahun pertama: analisis budaya lokal asli dan identifikasi pergeseran nilai budaya



Bagan 1. Kerangka alur pemikiran penelitian

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Profil Tentang Suku Mukomuko

Mukomuko merupakan satu kelompok etnis dan mempunyai kebudayaan yang agak berbeda dengan suku lainnya di Bengkulu. Etnis Mukomuko mendiami hampir keseluruhan kabupaten Mukomuko. Sementara yang bukan penduduk asli hanya mendiami sebagian kecil saja dari wilayah administratif kabupaten Mukomuko, yang terdapat di perbatasan kabupaten Mukomuko dengan Bengkulu Utara tepatnya desa Air Buluh, Air Rami, Pasar Ipuh di kecamatan Mukomuko Selatan yang merupakan suku Pekal.

Menurut Tambo dan cerita turun temurun yang masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat, nenek moyang Mukomuko berasal dari Pagaruyung (Minang Kabau). Sampai sekarang mereka masih mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan Minangkabau baik secara genealogis maupun budaya (adat istiadat) yang berlaku sebagai adat pegang pakai di Mukomuko yang dijuluki sebagai **Kampung Sakti Rantau Batuah**.

Ikatan ini terbukti dengan sebutan kepada orang Sumatera Barat sebagai *Orang di atas angin* dan untuk mereka yang berasal dari luar Sumatera Barat disebut *orang bawah angin*. Orang ateh angina dapat diterima menjadi anggota kaum (klein/marga di Mukomuko) tanpa prosesi/acara masuk kaum, cukup dengan istilah menjelaskan/menerangkan kaum.

Pemukim yang pertama datang di Mukomuko adalah orang lima suku dan tujuh nenek (peroatin nan dua belas), kedatangan orang tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu:

- Kelompok 1:
 - a. Nenek bergelar Maharajo Nambrah
 - b. Nenek bergelar Maharajo Terang
 - c. Nenek bergelar Maharajo Laksamana
- Kelompok 2:
 - a. Nenek bergelar rajo Tiangsa
 - b. Nenek bergelar Rajo Kolo
 - c. Nenek bergelar Rajo Pahlawan

d. Nenek bergelar Mangkuto

Kedua belas suku ini akhirnya membentuk konfederasi perwakilan kelapa suku. Kemudian bergabung dua suku lainnya sehingga menjadi empat belas dan disebut dengan orang empat belas yang merupakan bagian dari kesultanan Anak Sungai yang berpusat di muara sungai Selagan.

Nama Mukomuko berarti bermufakat, duduk bermukamuka/saling berhadapan untuk merumuskan sesuatu. Pada masa dahulu terdapat sebuah tempat yang disebut sebagai Padang Siribu-ribu (daerah Kampung Dalam Pasar Mukomuko sekarang). Penduduknya disebut dengan orang dua puluh yang terdiri dari Enam dihulu, Enam dihilir dan Delapan Ditengah dan berasal dari Pagarruyung (Minangkabau), dipimpin oleh seorang penghulu adat dibantu seluruh kepala suku.

5.1.2 Kekerabatan

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa secara social dan budaya Mukomuko lebih banyak dipengaruhi budaya Minangkabau, demikian juga dengan system kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Mukomuko menganut system matrilineal.

Setiap anak yang dilahirkan akan masuk ke dalam anggota perut kaum (Klien) ibunya. Kaaum yaitu kumpulan dari beberapa keluarga (perut) yang berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan perut merupakan kelompok keluarga yang masih mempunyai pertalian darah, garis keturunannya masih dapat ditelusuri, dapat diartikan masih berasal dari satu keturunan (nenek), sehingga orang satu perut dilarang kawin.

Keberadaan kaum ini sampai sekarang masih bertahan dandianggap penting karena menyangkut dengan trah keluarga. Setiap kaum dipimpin oleh seorang kepala kaum yang mempunyai tugas sangat besar dalam kehidupan masyarakat Mukomuko. Kepala kaum bertanggungjawab penuh atas semua anggota kaumnya, dalam bahasa kepala kaum anggota kaumnya disebut juga dengan *anak cucung* oleh kepala kaumnya. Kaum yang terdapat di Mukomuko antara lain:

- I. Kaum Berenam Dihulu terdiri dari:
 - a. Perut Maharajo Gedang
 - b. Perut Maharajo Kecik

- c. Perut Rajo Nan Kayo
- d. Perut Suka Damo
- e. Perut Sumanggan Dirajo
- f. Perut Mabendum Sati.

II. Kaum Berenam Dihilir terdiri dari:

- a. Perut Ketemenggungan
- b. Perut Penghulu
- c. Perut Teman Dirajo
- d. Perut Rajo Dobilang
- e. Perut Siti Lelo
- f. Perut Malintang Bumi.

III. Kaum Delapan Ditengah terdiri dari:

- a. Perut Sang Pati
- b. Perut Rajo Penghulu
- c. Perut Rajo Deso
- d. Perut Rajo Indin
- e. Perut Rajo Adil
- f. Perut Rajo Lelo
- g. Perut Rajo Kecik
- h. Perut Rajo Mulyo.

IV. Kaum Empat Belas terdiri dari:

- a. Perut Rajo Kolo
- b. Perut Rajo Damrah
- c. Perut Maharajo Terang
- d. Perut Rajo Tiangso
- e. Perut Rajo Mangkuto
- f. Perut Rajo Laksamana
- g. Perut Koto Pahlawan

V. Kaum Lima Suku terdiri dari:

- a. Perut Rajo Benda
- b. Perut Gunung Malenggang

- c. Perut Kiyai Bujang
- d. Perut Sengaji

VI. Kaum Gresik Ketunggalan

Kaum Gresik ketunggalan tidak mempunyai perut, umumnya anggota kaum ini terdiri dari pendatang dari Jawa atau bisa juga mereka yang telah melaksanakan sumpah darah, pertanda pengikatan kekeluargaan yang sangat dekat seperti saudara kandung. Orang yang melaksanakan sumpah darah ini dapat menjadi sandaran pada waktu memandikan jenazah dalam ritual upacara kematian.

Pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan social seperti kasta pada masa sekarang tidak dikenal di Mukomuko, tapi pada masa dahulu pernah berlaku stratifikasi masyarakat menurut keturunan, akan tetapi tidak berlaku mutlak seperti halnya penerapan kasta dalam keyakinan Hindu. Pengelompokan masyarakat atau stratifikasi social tersebut terdiri dari:

1. Rajo yaitu kelompok penguasa keluarga istana, raja dan kerabat dekatnya.
2. Sultan yaitu kaum bangsawan tinggi yang dekat dengan keluarga istana.
3. Damrah yaitu bangsawan menengah dan orang-orang kaya.
4. Beno yaitu rakyat biasa.

Dalam pergaulan sehari-hari bermasyarakat perbedaan status mereka tidak berlaku mutlak, karena aturan yang mengikat tidak begitu berakar kuat. Seringnya terjadi perkawinan antar kelompok dan pengaruh pendatang menyebabkan system ini hilang dengan sendirinya secara alamiah. Jika terjadi perkawinan anak Raja laki-laki dengan seorang wanita diluar "kasta" nya maka anak yang dilahirkan akan masuk kedalam "kasta" ibunya.

Dengan adanya aturan seperti tersebut maka lama kelamaan yang tertinggal hanyalah rakyat biasa (beno), dan sekarang tidak lagi ditemukan bangsawan atau lainnya, semua anggota masyarakat mempunyai kedudukan social yang sama dan berada dibawah kendali dari kepala perut dan kaumnya masing-masing.

Orang Mukomuko termasuk terbuka kepada pendatang, hal ini disebabkan karena mereka adalah penduduk pesisir tapi mereka sangat teguh memegang adat yang mereka

anut. Hal ini terbukti sampai sekarang mereka masih memegang teguh system kemasyarakatan dengan pola kaum, walaupun pada masa pengaruh Inggris dan Indra Pura, kedua penguasa ini telah berupaya menerapkan system patrilineal murni seperti daerah taklukan lainnya.

Setiap pendatang yang menetap di Mukomuko apalagi kawin dengan orang Mukomuko haruslah masuk/menjadi anggota dari salah satu kaum, hal ini bertujuan agar sipendatang tersebut ada yang membela serta mempertanggungjawabkannya secara social. Seandainya terjadi sesuatu hal dalam pergaulan masyarakat, seperti sengketa atau perselisihan maka ada kepala kaumnya yang akan menyelesaikan persengketaan tersebut.

Di Mukomuko setiap permasalahan yang timbul akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan. Disinilah peranan dari kepala kaum untuk selalu mencarikan solusi terbaik dengan cara damai, setiap persengketaan sanksi hukumnya telah tercantum di dalam aturan adat pegang pakai mereka sehari-hari.

Seluruh kegiatan upacara tradisional mulai dari kelahiran sampai upacara kematian (rangkaiannya upacara daur hidup) maupun kegiatan social kemasyarakatan lainnya merupakan tugas dan tanggungjawab kepala kaum dalam penyelenggaraannya, karena itu maka kepala kaum haruslah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas baik adat, agama maupun pengetahuan kemasyarakatan lainnya. Karena tugas dan tanggungjawabnya yang demikian besar itu, seorang kepala kaum sangat dihargai statusnya dalam masyarakat, terutama oleh anak cucunya (anggota kaumnya).

Kepala kaum dipilih oleh anggota kaumnya kemudian diadakan acara syukuran mengundang kepala kaum lainnya (seandeko), orang syarak/pengurus mesjid dan pemerintahan sebagai sarana pemberitahuan kepada kaum yang lainnya.

5.1.3 Adat istiadat

Seperti yang telah disinggung di atas, pengaruh budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Mukomuko sangat katnya, kalau mereka sudah berada di luar Mukomuko mereka akan mengaku sebagai orang Minang.

Adat yang berlaku di Mukomuko bersumber kepada adat Minangkabau berlaku disini juga dikenal pepatah Adat besendi Syarat syarak besendi kitabullah, syarak

mengato adat memakai pepatah lainnya yang tidak asing di telinga masyarakat adalah: kemenakan berajo pado mamak, mamak berajo penghulu, Penghulu berajo ka nan bana, Bana badiri sandaran sesuai aiur dengan patut. Mamak bapadang tajam, kemenakan berleher genting.

Adapun bentuk keyakinan orang Mukomuko terdiri dari empat pekara sesuai dengan fungsinya:

a. Adat sebenar adat

Adat yang abadi berlaku mutlak sesuai hukum alam inilah yang sering diungkapkan dalam pepatah adat: *dak lapuk kek hujan idak lekang kek panas*.

Maksudnya:

Adat aping angus artinya adat api hangus

Adat ayi basah artinya adat air basah

Adat selang bapulang yaitu adat memimjam dipulangkan

Adat utang dibayie, kalau diagih dapek ajo: artinya utang harus dibayar, pemberian gratis.

b. Adat yang diadatkan

Yaitu keputusan bersama/kesepakatan penghulu ninik mamak yang mengatur pelaksanaan adat dan bersifat mengikat bersumber dari adat. Seperti:

- Pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan diadatkan menentukan uang mahar yang akan diterima oleh pengantin wanita.
- Sewaktu pelaksanaan pernikahan laki-laki perempuan membawa sirih cerano menghadap penghulu untuk penyerahan pernikahannya.

c. Adat yang teradat

Yaitu adat yang dipakai dalam suatu negeri/desa dikatakan dalam bahasa adat sebagai adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung maksudnya kebiasaan yang sudah mentradisi sifatnya lokal. Pepatah adat mengatakan dimano batang tegolek, disinan cendawan tumbuh, dimano bumi dipijak disinan langik dijunjung, dimano ranting dipatahkan, disinan ayi disauk, disinan pulo adat dipakai.

d. Adat istiadat

Yaitu adat pegang pakai yang juga berlaku lokal diakui sebagai aturan yang dipatuhi oleh anggota masyarakat seperti yang terlarang menurut agama terlarang pula menurut adat. Contohnya berjudi, menyabung ayam dan lain-lain.

Pepatah adat mengatakan adat itu tidak lapuk kek hujan idak lejang kek paneh berlaku untuk adat sebenar adat, sedangkan tiga lainnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bersama pemakainya, ini terungkap dalam pepatah adat *sekali ayi gedang sekali tepian berubah*.

Pelaksanaan adat ditingkat keluarga (perut atau kaum) seperti doa sedekah masuk puasa, khitanan/sunat rasul maupun pesta pernikahan menjadi tanggungjawab penuh kepala kaum, sedangkan yang memegang pucuk pimpinan pelaksanaan adat di tingkat desa atau kelurahan adalah penghulu adat. Penghulu adat juga ditentukan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Penghulu adat adalah puncak pimpinan adat di satu desa atau setingkatnya yang dipilih oleh kepala kaum seandeko, orang tuo, tokoh adat, orang sarak dan cerdik pandai dalam satu desa/kelurahan. Penghulu adat juga dibentuk ditingkat kecamatan dan kabupaten.

Orang yang dipilih menjadi penghulu adat ini adalah orang yang terpandang dalam masyarakat terutama pengalaman dan pengetahuan, baik pengetahuan adat maupun kemasyarakatan dan agama. Penghulu adat juga sebagai suri tauladan dalam masyarakat.

Sebagai pucuk pimpinan adat dan orang yang dituakan dalam masalah adat, penghulu adat adalah orang yang mempunyai kepribadian dan wibawa sehingga sangat disegani oleh semua lapisan masyarakat seperti yang diibaratkan dalam petuah adat: *beringin di tengah dusun, batang tempat bersandar, akarnya tempat duduk baselo, daunnya tempat berteduh*, dengan pepatah lainnya juga menyebutkan: *pergi tempat bertanya, pulang tempat beberito/bercerito*, makdusnya adalah “penghulu adat orang dapat mengayomi masyarakatnya” dalam segala hal.

Penghulu adat diibaratkan sebagai pohon beringin tempat orang berlindung dari kepanasan bahkan pada saat kehujanan pun kita masih dapat berteduh di bawahnya, maksudnya adalah tempat orang meminta pendapat dan saran sebelum melaksanakan

suatu hajat, selanjutnya pulang tempat berito maksudnya adalah tempat memberikan laporan serta meminta saran terhadap segala kekurangan atas apa yang telah dilaksanakan.

Dari pepatah tersebut dapatlah disimpulkan bahwa segala permasalahan yang timbul di masyarakat tentu akan dapat diselesaikan secara bermusyawarah tentu akan dapat diselesaikan secara bermusyawarah secara bertingkat mulai dari perut, kaum dan penghulu adat di desa sampai ke kabupaten, secara social kemasyarakatan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik seandainya adat dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

5.2.2 Adat Asli atau Adat *Lamo* Pernikahan di Mukomuko

1. Ritual Asli Adat Pernikahan (perkawinan)

Perkawinan menurut adat Mukomuko pada dasarnya bersifat Eksogami, yaitu perkawinan di luar klien, ini dapat dibuktikan dengan larangan keras terhadap perkawinan orang satu Perut. Perkawinan orang satu Perut walaupun syah menurut agama tetapi tergolong pelanggaran dalam adat Mukomuko, karena orang satu Perut adalah saudara yang berasal dari satu nenek. Orang yang kawin satu Perut akan mendapatkan sanksi adat yang sangat keras, bisa-bisa diasingkan atau disingkirkan dari daerah Mukomuko karena telah berbuat cela, dan diyakini pula keturunan yang mereka lahirkan akan mengalami cacat karena mendapat kutukan dari poyang (nenek moyang).

Perkawinan yang ideal menurut adat Mukomuko adalah perkawinan antara bujang dan gadis sama derajat apalagi kalau pasangan tersebut masih sanak mamak yaitu seseorang kawin dengan anak mamaknya (saudara laki-laki ibu), diawali dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak yang dalam penyelenggaraanya menjadi tanggung jawab kepala kaum.

Adapun ritual adat asli pernikahan dalam adat Mukomuko yaitu : Jauh hari sebelum dilaksanakannya acara pesta perkawinan adat biasanya diawali dengan acara batanyo (berasan), yang dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Acara betanyo (bertanya) yang dihadiri oleh masing-masing ibu dari kedua belah pihak keluarga calon pengantin ini biasanya juga melibatkan beberapa kerabat dekat perempuan lainnya. Acara bertanya dimaksudkan untuk mengetahui

kedekatan hubungan antara si anak. Seperti rincian tata cara berasan (bertanya) antara keluarga dari pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan seperti berikut :

+ *Idak doh angin dak doh badai, apo angan ban datang kerumah kaming koh?*

(Tidak ada angin tidak ada badai, apa maksud kedatangan kamu kesini?)

- *Kaming datang bukan sekaedar betandang gedang maksud dalam hati* (Kami datang bukan sekedar bertamu besar maksud di dalam hati)

+ *Mendenga kato ban cemehlah kaming kiningko apo salah diring kaming katokan kining biar tenang dalam hati* (Mendengar perkataan kamu, kami menjadi cemas. Katakanlah apa salah diri kami biar hati kami menjadi tenang)

- *Idakkoh salah dari aban, pintak jo maaf kaming puhunkan kalo kaming kan salah kecek, maksud ating mananyokan anak gadih kaming adokah bujang ateh dumah.* (Tidak ada salah dari kamu, kami meminta maaf kalau kami ada salah ucapan, maksud hati ingin menayakan anak gadis apakah ada bujang yang punya?)

+ *Kayung gedang rebahke pading, tekejut ughang ateh dumah, apo angan nanyo gadih kaming adokoh bujang ateh dumah.* (Kayu besar rebah ke padi, terkejutlah kami mendengarnya, apa maksud menayakan anak gadis kami ada bujang yang punya?)

- *Kaming punyo si kumbang jating, terbang dak taung tepek inggoknyo, adokoah bunga nak menerimo.* (Kami mempunyai si kumbang jati, terbang tak tahu tempat hinggap, adakah bunga yang menerima?)

+ *Kalo itung nan dituju, senang lah pulo ating kaming, ado bungo baru nak kembang apoko mukian kubang kadatang, tapping walaupun camtung kaming cubo nyiramnyo sambil berunding pulo kaming disinan.* (Kalau itu yang dituju, senanglah hati kami, ada bunga yang baru ingin berkembang apakah mungkin kumbang akan datang, tapi walaupun begitu kami coba menyiraminya sambil berunding dengan keluarga.)

- *Kalau caktun bunyi kato senanglah pulo ating kaming, berapo lamo kironyo kaming menanti sambil berunding pulo kaming disinan.* (Kalau begitu senanglah hati kami, berapa lama kiranya kami menanti sambil berunding pula kami dengan keluarga.)

+ *Dalam duo tigo haringko kaming cubo merundingnyo minggu dimuko kaming bering keba.* (Dalam dua tiga hari kami mencoba berunding, minggu depan kami beritahukan kabarnya.)

- *kareno maksud nan lah kesampaian terimo kasih kaming dulukan samo menanti kito pekan dimuko. Maaf jo redo kaming pintakkan kalo ado kato yang tak sesuai, permisi kaming pulang daulung.* (Karena maksud hti telah disampaikan, terima kasih kami ucapkan dan permintaan maaf apabila ado kata yang tidak sesuai, permisi kami pulang dahulu.)

Setelah pihak laki-laki menyampaikan maksud tujuannya kepada keluarga pihak perempuan maka, selanjutnya kedua belah pihak orang tua, menyebutkan hasil pembicaraan mereka kepada sanak mamak terdekat, setelah ada persetujuan maka baru diberitahukan kepada anak perempuan atau anak laki-laki mereka. Setelah ada kesepakatan maka diberitahukan kepada ibu silaki-laki bahwa mereka menyetujuinya. Dalam pembicaraan ini yang mengetahui hanya sebatas keluarga dekat saja belum menyebar kekeluarga yang lain. Apabila sudah terdapat musyawarah mamak kedua belah pihak maka, barulah diberitahukan kepada kerabat lainnya untuk melangkah ketahap berikutnya mufakat *ninik mamak* (sanak famili dekat) yaitu mengumpulkan sanak famili dekat untuk mangangkat kerja perkawinan. Kemudian hasil kesepakatan *ninik mamak* yang dihadiri oleh Orang tua dalam *perut* (satu garis keturunan pihak ibu) wajib menyampaikan hasil mufakat mereka kepada kepala kaum masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan.

Pada acara pernikahan ini melibatkan kepala adat, kepala kaum, sanak mamak, kaum adat, kaum agama dan imam. Sanak mamak bertugas mengatur segala jadwal dan acara pernikahan, sedangkan orang adat hanya mengawasi apabila tidak sesuai dengan adat maka akan didnda. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ali Kasan (63 tahun) sebagai wakil penghulu adat yang ada di lokasi penelitian mengenai laporan yang harus disampaikan kepada kepala kaum bahwa orang tetua dalam perut wajib menyampaikan hasil mufakat mereka kepada kepala kaum masing-masing baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab dari kepala kaum. Kemudian ditetapkannya pertunangan berdasarkan hasil kesepakatan mamak dan kepala kaum kedua belah pihak. Benda yang dijadikan bukti pengikat dalam pertunangan

ini biasanya emas berbentuk perhiasan umumnya cincin, tapi tidak boleh disebutkan beratnya. Pelaksanaan pertunangan biasanya dirumah penghulu adat atau rumah sendiri.

Apabila ada warga yang tidak melaksanakan adat perkawinan maka akan didenda atau akan mendapatkan sanksi adat yaitu akan membayar uang adat sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh kepala kaum.

2. Rangkaian Adat Perkawinan

Rangkaian adat pernikahan atau perkawinan pada masyarakat melayu Mokokmoko secara umum meliputi tahap-tahapan sebagai berikut :

1. Melamar

Melamar biasanya dilakukan oleh keluarga bujang, diwakilkan kepada ibunya yang melakukan pendekatan kepada ibu si gadis. Proses ini berlangsung beberapa kali dan ada kesepakatan. Selanjutnya si bujang dan si gadis menyampaikan hasil pembicaraan mereka kepada suaminya, sanak mamak terdekat, setelah ada persetujuan maka baru diberitahukan kepada anak gadis atau bujang mereka. Setelah ada kesepakatan maka diberitahukan kepada ibu si bujang bahwa mereka menyetujuinya.

2. Mufakat ninik mamak (sanak family dekat)

Mufakat ninik mamak adalah mengumpulkan sanak family dekat untuk membicarakan kesepakatan atau hasil melamar. Dalam mufakat ini semua persiapan yang diperlukan dibahas. Orang rumah menyampaikan kesiapannya dan apa saja yang sudah ada dan apa yang harus diadakan, selanjutnya diteruskan dengan melapor kepada kepala kaum.

3. Melapor kepada kepala kaum

Melapor kepada kepala kaum merupakan keharusan. Hasil kesepakatan ninik mamak yang dihadiri oleh orang tuo dalam perut waib menyampaikan hasil mupakat mereka kepada kepala kaum masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, yang melaporkan ini adalah mamak dalam perutnya. Selanjutnya adalah memberitahukan kepada orang syarak/petugas nikah dan perundingan dengan kepala kaum serta ninik mamak. Orang tua calon pengantin serta sanak

mamaknya mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhannya penyelenggaraan hajatan mengawinkan anak ini.

4. Pertunangan

Pertunangan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan mamak dan kepala kaum kedua belah pihak. Meletakkan tando merupakan suatu ikatan yang resmi didalam adat perkawinan yang dihadiri masing-masing kepala kaum kedua belah pihak. Sebelum tando diberikan, kepala kaum pihak laki-laki menyerahkan tando beralaskan piring kepada penghulu adat. Benda yang dijadikan bukti pengikat dalam pertunangan ini biasanya emas berbentuk perhiasan umumnya cincin, tapi tidak boleh disebutkan beratnya. Pelaksanaan pertunangan biasanya di rumah penghulu adat atau rumah sendiri. Tunangan ada bermacam-macam, menurut hasil wawancara dari Bapak Abdul khadir selaku wakil penghulu yaitu : Mengikat perjanjian pertunangan ada dua macam :

1. Pertunangan kelam (secara sederhana) yaitu pertunangan yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak saja tanpa diberitahukan kepada penghulu. Ada istilah kata adat Mukomuko kecil tando gedang buatan (Kecil tanda besar buatan) maksudnya ada bukti berupa barang yang dipegang oleh perempuan sebagai pengikat pertunangan tersebut, bukti yang dipegang oleh perempuan berupa emas berbentuk cincin yang akan dipakai oleh perempuan selama masa pertunangan. Pemberian tanda bukti pengikat pertunangan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan ini hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak keluarga saja sehingga pertunangan ini dinamakan dengan tunangan kelam, tanpa dihadiri oleh penghulu adat.
2. Pertunangan Adat (secara besar-besaran) yaitu pertunangan yang dilaksanakan di depan penghulu dan dihadiri oleh penghulu adat dan penghulu syarak.(kepala kaum dan ninik mamak), dikumpulkan sanak-mamak kedua belah pihak keluarga dan kepala adat untuk menyaksikan pertunangan dengan tanda yang ada untuk diperlihatkan kepada yang datang dan diberi sanksi (kadang disediakan makanan). Sanksi berupa apabila gagal dari pihak laki-laki maka hilang tanda menurut adat. Dan apabila gagal dari pihak perempuan

maka ganda tanda dengan diganti dua kalilipat tanda yang akan di ganti, misalnya tanda berupa 1(satu) gram emas maka, harus diganti dengan dua gram emas. Tanda yang diganti tersebut diserahkan didepan kepala adat,dan kepala adat yang akan mengembalikannya kepada pihak laki-laki. Dan sanksi gagalnya pertunangan tidak berlaku atas mendapat musibah atau meninggal dunia.

Informasi ini diperkuat oleh penjelasan Bapak A. Kadir sebagai Penghulu Adat :

“Dalam duduk pertunangan di masyarakat Mukomuko ada hukum yang mengatur secara adat apabila terjadi kegagalan pertunangan telah dilaksanakan oleh salah satu pihak baik pihak laki-laki maupun perempuan, sedangkan rasan kedua belah pihak sudah padu (cocok) untuk peresmian pernikahan (timbang), hukum ini disebut hukum ceplong mulut menurut adat”

Masa pertunangan selama satu tahun dengan menempuh hari besar sebelum bulan puasa, karena pada saat bulan purnama masyarakat sedang panen dan menuai padi, namun ada juga setelah lebaran haji. Biasanya juga apabila sesuai dengan perjanjian dalam pertunangan tersebut satu tahun. Disaat bertunangan melewati hari-hari kebesaran, misalnya maulid nabi, pihak perempuan mengantarkan kue kerumah pihak laki-laki. Kalau pihak perempuan mengantarkannya, pihak laki-laki pun membalasnya dengan seperangkat.

Menurut Bapak Alikasan sebagai Ketua BMA, dalam acara meletak tando (pertunangan) ada perjanjian tertentu dari kedua belah pihak. Isi perjanjiannya seperti yang diungkapkan berikut ini:

“apabila dari pihak laki-laki melanggar janji, maka cincin yang diserahkan lucup (hilang), tetapi sebaloknya apabila pihak perempuan yang melanggar perjanjian maka tando yang diserahkan akan balik gando (dua kali lipat). Seandainya, salah satu diantara calon pengantin musibah (meninggal dunia), maka dicari penyelesaian secara kekeluargaan.”

Meletak tando merupakan suatu ikatan yang resmi di dalam adat perkawinan suku Mukomuko, pada waktu meletak tando ini yang hadir dalam acara adalah masing-masing kepala kaum kedua belah pihak. Sebelum tando diberikan, kelapo kaum pihak laki-laki menyerahkan tando beralaskan piring kepada penghulu adat berupa sebetuk cincin emas.

5. Pelaksanaan pernikahan

Setelah habisnya masa pertunangan selama waktu yang telah ditentukan maka tibalah pada waktu akan diadakannya pelaksanaan perkawinan. Diawali dengan mufakat kembali oleh orang-orang adat beserta sanak mamak kedua belah pihak untuk menerangkan tando. Menerangkan tando maksudnya menjelaskan kembali penetapan akan dilaksanakannya penentuan akad pernikahan. Usai melakukan acara menerangkan tando, maka beberapa hari kemudian akan dilakukan mufakat rajo penghulu. Dalam mufakat ini akan digelar rapat yang selain untuk menentukan kepastian waktu acara perkawinan adat dan juga menentukan orang-orang yang akan dilibatkan dalam acara pernikahan tersebut.

Setelah ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan maka pihak keluarga calon perempuan mulai melakukan berbagai persiapan. Beberapa hari menjelang hari perkawinan di kediaman calon mempelai perempuan akan nampak berbagai kesibukan, kegiatan ini biasanya diawali dengan acara menumbuk padi bersama menggunakan lesung yang dilakukan oleh para gadis-gadis dengan posisi saling berhadapan. Menumbuk padi bersama ini sekaligus cermin sikap gotong royong antar warga masyarakat dikabupaten Mukomuko.

Pelaksanaan adat perkawinan disebut dengan bimbang, yang meliputi 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Bimbang kecil (kecil),
- 2) Bimbang menengah (menengah),
- 3) Bimbang gedang (besar).

Bimbang kecil (kecil) dilaksanakan secara sederhana, tetapi aturan pokok adat harus terlaksana menjemput anak pulai, akad nikah serta bawaan anak pulai, pengantin bersanding duo. Bimbang menengah, pada prinsipnya sama dengan bimbang kecil hanya saja hewan yang dipotong lebih besar. Bimbang gedang, pesta perkawinan biasanya dilaksanakan oleh keturunan raja-raja, anak penghulu adat atau kepala desa yang berlangsung antara tiga sampai lima hari, ternak yang dipotong harus kerbau atau sapi,

dalam istilah adatnya mati ayam mati tungau, berarti kambing dan ayam juga dipotong. Rangkaian ritual pernikahan adat Mukomuko sebagai berikut.

A. Acara Bimbang (Acara Inti)

1. Persiapan Bimbang

Setelah ditetapkannya hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan adat maka pihak keluarga calon perempuan mulai melakukan berbagai persiapan. Beberapa hari menjelang hari perkawinan di kediaman calon mempelai perempuan akan nampak berbagai kesibukan. Kegiatan bimbang biasanya akan diawali dengan acara numbuk padi bersama dengan posisi saling berhadapan. Menumbuk padi bersama ini sekaligus sebagai cermin dengan sikap gotong royong antar warga didalam masyarakat Mukomuko. Sementara itu ibu-ibu melakukan kegiatan lainnya seperti menggiling bumbu dapur dan kegiatan lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai bumbu dapur masakan dalam acara pesta perkawinan adat. Sementara para bapak-bapak membuat panggung dan memasang tenda yang akan menjadi tempat berlangsungnya pesta perkawinan. Kegiatan pemasangan tenda atau membuat tarup ini dinamakan dengan negak tarup (memasang tenda) oleh masyarakat Mukomuko pada acara perkawinan.

Setelah tarup berdiri tegak kegiatan berikutnya adalah membuat gabah-gabah yang digunakan selain untuk menghias bagian panggung juga bagian samping pelaminan yang akan digunakan untuk hiasan tempat mandi yang telah diisi air dengan taburan aneka bunga. Gabah yaitu hiasan anyaman yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Di depan tarup atau panggung yang tak boleh ditinggalkan adalah bendera tiga warna yang berbeda yaitu kuning, merah dan hitam. Ketiga warna ini memiliki makna tersendiri yaitu

- ❖ Merah : memiliki makna mengalirkan darah di bumi
- ❖ Kuning : memiliki makna yang berarti kuningnya tanah kuburan
- ❖ Hitam : memiliki makna yang berarti asap pedil atau asap meriam.

Ketiga warna ini disimpulkan sebagai sumpah karang satio yang berarti barang siapa yang melanggar sumpah *karang satio ini ibarat kerakat tumbuh di batu berarti hidup segan mati tak mau*. Selain bendera dengan tiga warna yang diletakkan didepan tenda, bendera tiga warna lainnya pun tidak boleh ditinggalkan untuk diletakkan di bagian samping kiri depan tenda. Setelah memasang tenda atau pembuatan panggung

selesai dilakukan maka, berarti akan semakin dekatnya waktu pelaksanaan perkawinan antara bujang dan gadis.

Mupakat rajo penghulu sebagai lanjutan dari mufakat kedua kepala kaum sebagai utusan ahli rumah atau yang punya hajatan, yang diundang penghulu, semua kepala kaum, alim ulama, niniek mamak, dan adik sanak serta masyarakat lainnya. Pembuatan penguung atau tarup untuk tempat pembuatan bimbang dirumah mempelai perempuan. Disamping pembuatan pengujung, juga dilakukan alat-alat bimbang lainnya seperti, kual, piring, mangkuk, sendok, tempat cuci tangan, lampan dan sebagainya. Yang bertanggung jawab sebagai tuo kerjo adalah ninik mamak kepala kaum yang mengangkat kerja.

2. Pingit

Pemingitan biasanya dilaksanakan antara satu sampai dua minggu sebelum dilangsungkannya akad nikah. Maksud pemingitan untuk menjaga kesehatan calon pengantin perempuan, disamping sebagai bentuk upaya menjaga dari berbagai kemungkinan yang kurang baik. Ada juga anggapan dengan pemingitan perempuan akan terbebas dari penglihatan orang banyak, sebab apabila calon pengantin perempuan sering dilihat orang, maka dalam acara perkawinannya pengantin kurang cantik lagi. Dalam masa pingit ini biasanya juga diisi dengan kegiatan mempercantik diri, seperti berlulur, bertangeh dan lain-lain. Menjelang berakhirnya masa pingit seiring juga anak daro (pengantin perempuan) dirapikan rambutnya dengan memotong sedikit ujung rambutnya atau membersihkan rambut halus yang tumbuh disekitar tengkuk ataupun kening, tujuannya agar pada waktu pengantin duduk bersanding duo anak daro kelihatan anggun dan cantik. Sejalan dengan pendapat Ibu Aisyah selaku induk inang menyebutkan bahwa dimasa tersebut calon penganten laki-laki juga mendapat larangan-larangan, berikut pernyataan informan:

“Calon pengantin laki-laki (anak pulai) pada prinsipnya tidak menjalani masa pemingitan, hanya saja ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh calon anak pulai, seperti mengerjakan pekerjaan yang berisiko tinggi terjadi kecelakaan misalnya pergi kelaut, atau memanjat kelapa, menggunakan peralatan yang tajam dan lain-lain, waktu larangan ini sama saja dengan pingitan buat anak daro”.

3. Bedabung

Calon pengantin laki-laki (anak pulai) meratakan gigi atau merapikan giginya dengan menggunakan batu dabung. Peralatan dabung terdiri dari batu dabung, kemiri, pinang, air dalam gelas, setawar sedingin serta sirih dan rujak. Pelaksanaannya dilakukan oleh induk inang pengasuh yang sudah berpengalaman didalam kamar pengantin. Tujuan berdabung adalah agar kedua calon pengantin kelihatan cantik pada saat tersenyum dan enak dipandang mata pada saat menampakan giginya yang rapi. Sebelum melaksanakan pengasahan gigi atau mengikir gigi, induk inang menghias pengantin perempuan terlebih dahulu dengan baju kebaya dengan sunting dikepala dan anggul lipat dipandan.

4. Berinai

Malam berinai yaitu pemasangan pemerah kuku yang terbuat dari daun pacar yang khusus dipakai untuk menghias kuku secara tradisional. Inai ini juga menandakan bahwa seseorang telah menikah, merah inai cukup juga lama bertahan, sebagai bertanda juga bahwa yang berinai itu masih pengantin baru. Bahan inai dibuat dari daun pacar yang ditumbuk kemudian dicampur dengan getah gambir, arang, asam dan tawas. Malam berinai dilaksanakan bertepatan dengan acara tepuk tari dipengujung disela-sela keramaian pada malam berdendang, ada terselip acara pengantin berinai, pada saat berinai diawali dengan bunyian serunai yang ditiup dan pukulan gendang panjang bahwa petanda pengantin melaksanakan upacara inai curi. Ini curi yang dilakukan pengantin perempuan yang duduk dibilik pengantin, sedangkan untuk pengantin laki-laki berinai curi beranda (di luar). Menurut penjelasan dari ibu Aisyah (70 tahun) sebagai induk inang pada acara pernikahan yaitu dinamakan inai curi karena pelaksanaannya anatara laki-laki dan perempuan tidak pada tempat yang sama, sebab mereka belum menikah jadi belum boleh duduk bersanding. Pengantin duduk berjantai dikursi atau di tempat tidur, di atas pahanya diletakan bantal inai, dengan duduk manis keduanya tangannya diletakan di atas bantal dengan posisi telapak tangan tertelungkup sehingga kukunya menghadap keatas. Untuk menghibur pengantin perempuan (anak daro) pada malam itu adalah semua kawan-kawan dekat atau teman sepermainan berkumpul dalam kamar atau bilik pengantin, yang juga berarti sebagai malam perpisahan mereka, bahwa teman selama ini biasa berkumpul dan pada waktu yang tidak lama lagi akan berpisah dalam arti tidak lagi

bebas bercengkrama dengan teman sebayanya karena sudah menjadi seorang ibu rumah tangga yang berkewajiban melayani suaminya dengan baik.

5. Tamat Kaji atau Khatam AlQuran

Tamat kaji atau khatam Al Quran berarti seseorang telah dapat membaca al Quran dengan lancar dan benar, tamat kaji atau berkhatam juga mengandung makna bahwa orang tersebut telah menamatkan membaca kitab suci al Quran. Bagi laki-laki biasanya tamat kaji bersamaan dengan bimbang sunat rasul, sedangkan perempuan sering disatukan dengan pelaksanaan bimbang kawin sebelum acara akad nikah.

Berkhatam sudah menjadio tradisi pada suku Mukomuko, dilaksanakan pada pagi hari sebelum akada nikah dilaksanakan, pada pagi itu juga dilaksanakan berzanji yang diiringi oleh music rabana. Pada waktu istirahat sebelum selesai membaca kitab berzanji pengantin membaca Al Qur'an yang dibimbing atau dipandu oleh guru ngajinya. Pakaian pengantin perempuan dalam upacara tamat kaji adalah sebagai berikut :

- Kebaya panjang
- Kain sarung warna merah
- Sanggul lipat pandan
- Sunting (bunga ros, mesiang, kapuk, bamboo) lebih kurang 40 tangkai ditambah dengan gonjai pendek panjang.
- Bunga pengantin
- Cincin beronggo dipasang pada telunjuk kanan
- Kaus kaki
- Sandal

Rangkaian kegiatan pelaksanaan Khatam Al-Qur'an:

Sebelum Anak Daro melaksanakan Khatam Al-Quran pada pagi harinya anak daro berangkat menuju / Rumah induk bakonya yang didampingi oleh Induk Inang serta Sanak Saudaranya dengan memakai pakaian Adat pengantin perempuan akan Chatam Al-Qur'an. Kemudian dari rumah induk Bako inilah Anak Daro Turun akan melaksanakan Chatam Al-Qur'an (tamat kaji).

Anak Daro turun dari rumah Induk Bako ini bukan sembarang turun, tapi ada pula pembawaan dari Induk Bakonya atau Bapak Bakonya, yaitu sebatang pohon Beringin yang rimbun daunnya dan lebat buahnya (yang lazim disebut batang uang / yang didiringi oleh beberapa buah talam yang ditutupi dengan tudung saji). Dalam perjalanan menuju rumahnya (rumah anak daro), rombongan diarak dengan lagu-lagu kasidah dan rombongan dipimpin oleh Kepala Kaum, serta induk Bako.

Sebelum rombongan sampai di halaman, terlebih dahulu para undangan, seperti Penghulu Adat, Tuan Khadi beserta perangkatnya, Sanak Mamak dan Orang Tuo-tuo dipersilahkan naik ke rumah dan didudukkan pada tempatnya sesuai dengan alu jo patutnyo.

Setelah rombongan sampai di halaman rumah, maka Anak Daro, Induk Inang dan Kulo berpasangan disambut oleh Kepala Kaum Sepangkalan (Kepala Kaum Anak Daro / anak pisang) dan dipersilahkan naik, dan didudukkan pada tempatnya. Pembawaan Anak Daro dari rumah induk Bako dan Bapak Bako tadi diterima dengan senang hati oleh Kepala Kaum Sepangkalan dan diletakkan diruangan dimana Penghulu Adat, Pegawai Syarak dan Ninik Mamak duduk. Tujuannya adalah untuk dapat disaksikan penyerahannya dari Kepala Kaum Induk Bako kepada Kepala Kaum Anak Pisang.

Setelah acara penyerahan pembawaan Anak Daro dari rumah Induk Bako tadi, dari Kepala Kaum Induk Bako kepada Kepala Kaum Anak Pisang, maka Kepala Kaum Sepangkalan minta izin kepada Penghulu untuk mengangkat barang bawaan tadi ke dalam. Setelah selesai, maka Kepala Kaum Sepangkalan minta izin lagi kepada Penghulu dan Ninik Mamak untuk mmulangkan pekerjaan Chatam Al-Qur'an tersebut kepada Tuan Khadi dan perangkatnya. Setelah mendapat izin dari Penghulu Adat dan Sanak Mamak, maka Kepala Kaum Sepangkalan mengalihkan pembicaraan kepada tuan Khadi.

“Tuan Khadi beserta perangkat dan seluruh bapak-bapak hadir, berhubung tidak ado yang kito kerjo ataupun kita tunggu, mako kami minta dengan kerendahan hati, kepada uan Khadi beserta bapak-bapak yang hadir untuk dapat memulai kegiatan Chatam Al-Qur'an ini”.

Penyerahan pelaksanaan acara Chatam Al-Qur'an tersebut disambut baik oleh Tuan Khadi

Setelah selesai kegiatan chatam Al-Qur'an dilaksanakan, maka Kepala Kaum Sepangkalan menghimbau Tuan Khadi guna memberi tahu kepada Tuan Khadi agar

bendera dan nasi kunyit beserta ayam panggang dapat dibagikan kepada bapak-bapak yang hadir dalam acara tersebut. Kemudain Tuan Khadi meminta kepada Bilal untuk membagikan bendera, kemudian menghidangkan nasi kunyit dan ayam panggang kepada bapak-bapak yang hadir.

Setelah semua hidangan siap, maka Kepala Kaum Sepangkalan mempersilahkan kepada bapak-bapak yang hadir untuk dibismillah serta dimakan. Setelah selesai makan dan minum serta sudah pula merokok nan sebatang, maka Tuan Khadi memanggil Penghulu Adat, Ninik Mamak, serta bapak-bapak yang hadir, untuk memberitahukan bahwa Pegawai Syarak telah sepakat untuk memulangkan pekerjaan tersebut kepada kepala Kaum Sepangkalan

“Bagaimano dengan bapak-bapak yang hadir, apakah sudah sepakat apa belum?”

Jawab penghulu Adat:

“Baiklah Tuan Khadi, sebelum ingin berunding dahulu dengan bapak-bapak yang hadir.”

Setelah semua hidangan siap, maka Kepala Kaum Sepangkalan mempersilahkan kepada bapak-bapak yang hadir untk bismillah serta dimakan.

Setelah selesai makan dan minum serta sudah pula merokok nan sebatang, maka Tuan Khadi memanggil Penghulu Adat Ninik Mamak serta bapak-bapak yang hadir untuk memberi tahu bahwa Pegawai Syarak telah sepakat untuk memulangkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Sepangkalan:

“bagaimano dengan bapak-bapak yang hadir, apakah sudah sepakat apa belum?”

Jawab Penghulu Adat:

“Baiklah Tuan Khadi, sebelumnya ingin berunding dulu dengan bapak-bapak yang hadir.”

Setelah dapat kato sepakat dari bapak-bapak yang hadir mako penghulu Adat mengembalikannya kepada Tuan Khadi setelah Tuan Khadi mendapat jawaban kato sepakat dari Penghulu Adat mako Tuan Khadi memberitahukan kepada Bilal hal tersebut, supaya dapat disampaikan kepada bapak-bapak yang hadir dalam ruangan lain. Biasanya yang menyampaikan kata pulangan kepada Kepala Kaum Sepengkalan adalah salah satu dari Imam yang hadir, misalnya Imam Kaum Gersik. Bunyi kato pulangan :

“Kepala Kaum Sepangkalan, maaf diperbanyak ambo maimbau dari jauh, bulek ai di pamatung, bulek kato di mufakat, yang mano seluruh bapak-bapak yang hadir, baik

di dalam maupun di luar ruangan serta sebelah menyebelai untuk menyampaikan sepatah duo patah kato, bapak Kepala Kaum sebagai penyambu lidah dan bapak-bapak yang hadir. Sebagaimano tadi kepala Kaum telah menyerahkan pekerjaan kepada kami yaitu pelaksanaan Chatam Al-Qur'an anak cucu kepala kaum berikut izin dari Allah SWT, pekerjaan yang kepala Kaum serahkan telah dapat kami laksanakan dimulai dengan Bismillah dan diakhiri dengan bacaan Fatihah. Semoga apo yang kito kerjakan ko diridhoi oleh Allah SWt hendaknyo begitu untuk kerjo selanjutnyo dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhirnya kemudian dari pada itu berhubung kerjo ko telah selesai dan tidak ado lagi yang kito kerjakan, maka seluruh kami yang hadir baik di dalam, di lua maupun di sebelah menyebelai mohon diri kepada Kepala Kaum untuk mengarak Selo, melangkahkan kaki serto mengayunkan tangan untuk pulang ke rumah masing-masing, disamping itu nasi kunyit, panggang ayam dan air telah kami makan dan kami minum, ko nasi kunyit dan ayam panggang telah mengenyang bagi kami dan air telah melepeh dahago bagi kami untuk itu juo kami banyak mengucapkan terimo kasih.

Jawab Kepala Kaum Sepangkalan :

“Terimo kasih imam : sebagaimano kato pepatah : imbau nan basambut, kato nan bajawab, baiklah ambo jawab juo sepatah duo patah kato, tadi kami menghimbau kadhi dan imam beserto bapak-bapak yang hadir untuk menyerahkan pekerjaan yaitu Chatam Al-Qur'an, ateh pekerjaan yang kami serahkan tadi; sudah dapek pula bapak-bapak kerjokan besamo-samo, mulai dari awal hingga akhirmyo, untuk itu juo kami banyak mengucapkan terimo kasih, tading ado pulak kami menghidang nasi kunyit, ayam panggang serto ayik, mungkin salah raso maklumlah kerjo urang banyak ateh segalo kekurangannyo kami kepala Kaum Sepangkalan mohon kepada bapak-bapak untuk dapek memaafkannyo. Berhubung kerjo kito ko lah selesai dan idak ado lagi yang kito kerjokan, bapak-bapak mintak izin pulang kerumah masing-masing, lah dapek kami izinkan dengan hati yang suci dan muko yang jernih, dan ado tambahannyo imam jam satu kelak kami mengharap kehadiran bapak-bapak disiko, untuk menerangkan kerjo kito itu, yaitu tahlil berjanji serto akad nikah, Cuma sekian dan terimo kasih.

6. Pelaksanaan Bimbang

Apabila perkawinan bujang dengan gadis dilaksanakan, maka upacara bimbangnyo diawali dengan penjemputan oleh penggawo adat atau ayam lalang, jemputan ini membawa sirih cerano (symbol adat) untuk menjadi syarat persembahan kepada penghulu niniek mamak/kepala kaum pengantin laki-laki dan menyerahkan sirih cerano (lengguai) kepada kepala kaum. Rombongan pengantar anak pulai bersiap-siap untuk menegantar kerumah anak daro (pengantin perempuan).

7. Mengantar anak pulai menikah (pengantin laki-laki)

Rombongan anak pulai menuju rumah anak daro diiringi kesenaian rebana. Turut mengantar anak pulai adalah kepala kaum, orang tuo dalam perut ninik mamak saandeko serta induk-induk (kaum ibu) dengan membawa talam cakram (berisi sirih cerano lengguai lengkap, kembang bodi berisikan mahar/mass kawin, talam kedua berisi tudung saji, dengan pendekapan pakai delamak isi cabe yang ditusukan pada sebuah terong masak, talam ketiga dinamakan talam kesanggupan sebagai tanda telah sanggup untuk berumah tangga berisikan biduk (kapal-kapal kecil) terbuat dari kertas sebanyak enam buah . Biduk pertama berisikan beraneka bibit, biduk kedua berisikan perca kain warna-arni, biduk ketiga berisikan potongan kayu kecil seukuran lidi korek api, biduk keempat berisikan padi, biduk kelima berisikan garam dan cabe, biduk keenam berisikan abu dapur.

8. Menanti anak pulai (pengantin laki-laki)

Setelah rombongan anak pulai (pengantin laki-laki) sampai di halaman rumah anak daro disambut oleh penghulu ninik mamak, kepala anak daro untuk kemudian dipersilakan naik dan duduk ditempat yang telah disediakan. Sesampainya di tangga rumah, anak pulai ditabur oleh induk bako anak daro (saudara/keluarga perempuan dari bapak) dengan beras kunyit kemudian dibasuh kakinya, seterusnya anak pulai dipersilahkan naik ke rumah dan didudukkan ditempat akan diselenggarakan akad nikah, pengiringnya duduk sesuai dengan alur dan patut menurut adat.

9. Pelaksanaan Akad Nikah

Sehari sebelum pelaksanaannya perkawinan maka, dilakukan acara akad nikah, namun sebelum acara akad nikah dilakukan maka akan diawali dengan acara khatam Al-quran yang dilakukan calon pengantin perempuan dikediamannya. Sementara itu dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki telah melakukan persiapan untuk datang ke tempat kediaman calon pengantin perempuan guna melangsungkan akad nikah di waktu yang telah disepakati maka keluarga dan calon pengantin dari pihak laki-laki.

Rangkaian upacara bimbang yang paling sakral dan adalah pelaksanaan akad nikah. Setelah semua persyaratan dirasakan cukup, maka pernikahan dapat dilangsungkan.

Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh tuan qadhi sedang penanggung jawab pernikahan adalah kepala kaum pokok kerja dengan penghulu adat. Kepala kaum pokok kerja menduduki tempat berbeda dengan penghulu adat, kepala kaum di ruang menempati posisi sama dengan anak pulai yaitu ditempat akan dilaksanakan ijab kabul, sedangkan penghulu adat di ruang dalam ditempat pengantin perempuan. Tugas mereka masing-masing sudah diatur sesuai dengan adat yang berlaku, di depan (bagian luar) tanggung jawab kepala kaum untuk di dalam tanggung jawab penghulu adat.

Tuan Kadhi langsung mengambil alih pimpinan majelis untuk melaksanakan pernikahan, tuan qadhi memanggil semua wali terutama wali pengantin perempuan untuk menjadi wali untuk melaksanakan acara ijab kabulnya, kemudian dua orang saksi.

Setelah semua hadir di hadapan tuan qadhi, anak pulai duduk bersila kemudian disuruh minta ampun pada Tuhan dengan mengucapkan isfiqfar, lafal basmalah, affaatehah, dan kalimah syahadat. Selanjutnya duduk berhadapan dengan bapak mertuanya, cara duduknya seperti bersimpuh dengan kaki kanan diangkat, demikian juga dengan bapak mertua yang akan menikahnya. Tangan kanan mereka bertumpu pada lutut masing-masing sementara telapak tangan saling menggenggam erat.

Tuan qadhi mengajarkan kalimat yang akan dibaca oleh bapak mertuanya serta (kalimat ijabitya), kemudian juga jawaban yang akan dibaca oleh anak pulai. Setelah ijab kabul selesai dan saksi menyatakan syah maka selesailah pengucapan. Ijab kabul ditutup dengan kotbah nikah dan doa serta pengucapan sirat taqlik oleh anak pulai (pengantin laki-laki).

Setelah akad nikah selesai dilaksanakan pengantin laki-laki secara adat duduk menjadi orang semendo (menantu keluarga perempuan yang tinggal di rumah pengantin perempuan dengan tanggung jawab penuh terhadap keluarganya yang baru tapi tidak termasuk ke dalam kaum keluarga isterinya), semendo menurut adat kito Mukomuko sesuai dengan kata pepatah *“naik setakik tanggo, dan turon setakik tanggo, sekecik-kecik batang sematong berbuah sesudah berbungo, sekecik-kecik bujang di kampong kalung sudah berumah tanggo tandonyo sudah tuo, bukan tuo putih rambut rabon mato, tuo diadat bersemendo”*.

Pakaian yang digunakan oleh pengantin pada pernikahan adalah sebagai berikut.

Pengantin laki-laki :

- Jas hitam
- Kemeja putih lengan panjang
- Kain merah
- Detar warna hijau campur putih
- Sapu tangan terangan
- Tongkat
- Kaus kaki putih,
- Sepatu warna hitam

Pengantin perempuan :

- Kebaya panjang
- Kain sarung warna merah
- Sanggul lipat pandan
- Suntung
- Cincin
- Bunga pengantin
- Kaus kaki
- Sandal

Status Laki-laki

Seorang laki-laki yang sudah menikah akan tinggal di rumah keluarga isteri status dalam kaum isterinya, sebagai urang Semendo. Menurut adat ada berbagai macam semendo, misalnya *semendo niniek mamak*, *semendo induk bapak*, *semendo lapik bimik*, *semendo kacang imiyang*, dan *semendo langau hijau*.

10. Makan Gedang

Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, sipangkalan (tuan rumah) menghidangkan jamuan makan di hadapan majelis, yang menghidangkan adalah urang semendo, dalam hal ini urang semendo mendapat tugas sebagai orang basah kering (mulai dari menyiapkan air kepeduan memasak sampai menghidangkan makanan). Urang semendo yang menghidangkan makanan ini disebut juga dengan jenang.

11. Pengantin Besanding Duo

Pengantin duduk besanding duo di atas pelaminan atau disebut juga dengan bercampur dilaksanakan setelah selesai akad nikah, karena mereka sudah syah sebagai suami isteri. Sebelum duduk bersanding duo dengan pengantin perempuan, pengantin laki-laki dijemput oleh induk inang pengasuh dari pengantin perempuan dengan membawa orang-orang penggawa (pengawal) laki-laki.

Setelah sampai di rumah anak daro, induk inang menyampaikan permintaan dari kepala kaum anak daro bahwa anak pulai diminta kehadirannya dalam acara pengantin duduk besanding duo (bercampur).

Dalam perjalanan menuju rumah pengantin perempuan, pengantin diarak dengan pukulan rebana mengiringi syair sarapal enam sepanjang jalan dengan menggunakan pakaian kebesarannya.

Setelah sampai di depan rumah pengantin perempuan, anak pulai disambut dengan tarian pencak silat oleh sepasang pendekar, mereka menunjukkan kebolehannya baik menyerang maupun diserang, langkah dan gerak kaki seirama dengan serunai dan gendangnya. Begitu usai pencak silat, pengantin laki-laki disambut oleh induk bako dengan siraman beras kunyit dan direcikan air setawar sedingin serta dilanjutkan masuk kepelaminan untuk didudukan bersama pengantin perempuan atau disandingkan berdua. Dalam duduk bersanding berdua ini induk pengasuh pengantin perempuan mengatur pengantin dalam acara suapan nasi, yaitu pengantin perempuan memberi makan kepada pengantin laki-laki begitu juga sebaliknya.

Pakaian bercampur pengantin laki-laki adalah:

- Baju betabur Kain songket benang emas setengah tiang nenikam jejak
- Detar
- Ampaian bahu
- Gonjai
- Singal
- Celana sampai ke lutut warna hijau
- Pending
- Sapu tangan terawang pada ujungnya diberi jeruk purut

- Kaus kaki putih
- Sepatu hitam

Pakaian bercampur pengantin perempuan adalah:

- Pakai baju betabur
- Kain songket benang emas
- Ampaian bahu
- Gonjai
- Singal
- Kilek bahu burung
- Gelang banyak
- Kalung gelamor (rupiah, dinar, sukung, taling dan manik-manik)
- Subang (kerabu)
- Peniti bunga mawar
- Loyang-loyang kunci
- Kaus kaki putih
- Sandal

12. Memberi Gelar

Pemberian gelar pada anak pulai dilaksanakan sewaktu pengantin duduk besanding duo (bercampur), kepala kaum anak daro memberi tahukan gelar pengantin laki-laki kepada yang hadir. Gelar yang dipakai oleh pengantin laki-laki adalah gelar dari kaumnya (gelar sangsako), karena dia akan tinggal di rumah keluarga isterinya sebagai orang semendo. Seterusnya dalam pergaulan sehari-hari dia akan dipanggilkan gelarnya, orang yang sudah menikah berarti sudah dewasa baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan jadi tidak pantas lagi dipanggil namanya.

Gelar yang dipakainya adalah gelar sangsako, gelar sangsako dalam istilah adatnya pakai memakai, sebagaimana pepatah lamo mengatakan *“kecik banamo gedang begala, gelarsang sako pakai memakai, pusako turim temitrun, bink terbang kemanak, hinggap di koto malabero, sejak ninek turun ke mamak, pusako turun ke beliau ko”* Setelah gelar diumumkan maka anak pulai sudah menjadi bagian dad keluarga kaum isterinya sebagai

urang semendo dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan adat pegang pakai dan lebih banyak menghabiskan waktunya di keluarga isterinya.

13. Buka Tabir

Setelah dilakukan pemberi gelar, pengantin laki-laki bersiap untuk masuk ke kamar pengantin (bilik pengantin), pada saat akan masuk di depan pintu dijaga (dikadang) oleh induk inang pengasuh pengantin perempuan. Anak pulai belum diizinkan memasuki kamar sebelum mendapat izin, untuk mendapatkan izin anak pulai harus memberikan tebusan berupa uang yang jumlahnya tidak ditentukan. Biasanya besarnya tebusan disesuaikan dengan keadaan pelaksanaan bimbang kalau bimbang kecil tebusan juga kecil, demikian seterusnya sesuai dengan kondisi keuangan pengantin.

Tebusan ini diibaratkan upaya dari kumbang untuk membuka tabir/pagar yang melindungi sekuntum bunga mulai dari kuncup sampai mekar seperti sekarang ini, datangnya kumbang untuk mengisap madu si bunga tentunya harus melewati (intangan dan halangan, (melalui perjuangan dan pengorbanan).

Perjuangan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki diibaratkan pembuka tabir. Untuk pembuka tabir ini pengantin laki-laki harus membawa tebusan berupa uang, biasanya disesuaikan dengan hewan yang dipotong pada saat pesta perkawinan. Umpamanya seekor sapi atau kerbau yang dipotong maka pembuka tabirnya sebesar Rp. 500.000,00 bila pesta perkawinan memotong hewan kambing sebagai tebusan sebesar Rp. 300.000,00, dan bila pesta perkawinan yang dipotong hanya ayam tentu tebusan lebih kecil dari kambing yaitu lebih kurang Rp.100.000,00. Tebusan harus diberi pada saat pengantin laki-laki akan masuk ke bilik pengantin secara tunai dan tidak boleh ditunda.

Uang tebusan ini diterima oleh induk inang dan menjadi hak induk inang, semacam balas jasa atas pekerjaan induk inang selama bimbang berlangsung pada dasarnya induk inang tidak pernah menerima atau bernegosiasi tentang upah jasa yang akan diterimanya. Sekedar uang lelah itulah yang didapatkan. oleh induk inang, sekiranya dirasa kurang oleh tuan rumah maka akan ditambah sebagai rasa terima kasih.

14. Makan Icek-icek

Makan iced-iced artinya makan pura-pura (iced-iced artinya pura-pura), dalam prakteknya makan iced-iced ini adalah memperagakan cara makan seperti menyuap nasi dan sebagainya, pada prinsipnya makan iced-iced ini adalah latihan makan beradat untuk kedua pengantin dibawah bimbingan induk inang, yang nantinya akan mereka praktikkan pada waktu makan beradat. Di dalam kamar pengantin telah disediakan makanan secukupnya dan mewakili semua apa yang dimasak pada waktu bimbang dilaksanakan. Makanan tersebut disiapkan oleh induk inang pengasuh, untuk pelaksanaan. makan iced-iced. Peralatan makan iced-iced terdiri dari

- a. Teko/cerek
- b. Cawan (cangkir)
- c. Piring/pinggan
- d. Kobokan
- e. Sendok
- f. Pasu (tempat nasi)
- g. Dan lain-lain

15. Mandi Air Bungo

Mandi air bungo (mandi air bunga), merupakan tradisi pengantin Mukomuko, pelaksanaannya sore menjelang petang, dilaksanakan di atas pengujung yang dipimpin oleh induk inang pengasuh pengantin perempuan. Kedua pengantin diarak dari rumah menuju pengujung yang ditutupi dengan kain panjang atau kain kuning, setiap langkah kedua mempelai menuju pengujung memijak talam berisikan beras.

Dan setelah sampai di pengujung, pengantin dimandikan oleh induk bako dan induk inang pengasuh, pada acar mandi air bungo ini yang hadir menyaksikan pengantin mandi banyak sekali, terutama sahabat karib kerabat pengantin perempuan juga ibu-ibu. Pada saat pengantin sedang mandi diiringi bebunyian serunai dan gendang serta pertunjukan pencak silat. Setelah selesai mandi air bungo, pengantin berpakaian kembali seperti pengantin duduk bersanding, lalu induk inang pengasuh membawa kedua pengantin ke rumah pengantin laki-laki untuk menjelang mertua, dengan selesainya mandi bungo selesai pulalah rangkai acara bimbang secara keseluruhan.

B. Acara Sesudah Bimbang

Setelah rangkaian acara bimbang selesai secara adat bimbang selesailah pelaksanaan pernikahan, namun demikian ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pengantin yang masih berhubungan dengan pesta pernikahan mereka, kewajiban ini juga merupakan adat pegang pakai yang harus dilaksanakan oleh setiap pengantin seperti berikut.

1. Menjalang rumah mertua

Setelah selesai mandi air bungo, pengantin kembali mengenakan pakaian seperti pengantin duduk bersanding duo, seterusnya mereka pergi ke rumah pengantin laki-laki didampingi induk inang pengasuh. Kedatangan kedua pengantin di rumah orang tua anak pulai ini dinamakan pengantin menjalang rumah mertua. Jalang yang dilakukan kedua mempelai yaitu untuk melaksanakan sujud dihadapan mertua bagi pengantin perempuan, jalang mertua ini pengantin laki-laki dan perempuan menetap selama tiga hari di rumah orang tua anak pulai. Selama berada di rumah mertua anak daro diharapkan baik belajar tentang keluarga suaminya dengan bimbingan suaminya, seperti tuturan kepada keluarganya, dan yang lebih penting lagi adalah sang isteri harus bisa menyesuaikan diri ketika berada di rumah mertua.

2. Pengantin perempuan balik

Pengantin balik artinya pulang ke rumah orang tuanya setelah selesai jalang rumah mertua, kedua pengantin pulang ke rumah pengantin perempuan yang dalam istilah suku Mukomuko pengantin laki-laki tidur di rumah pengantin tino (perempuan). Pada malam pertama tidur di rumah anak daro, di dalam kamar pengantin ditemani oleh induk inang pengasuh pengantin perempuan. Pengantin tidur di atas katil, anak pulai di sebelah dalam katil dan anak daro di sebelah luar, pinggir katil sedangkan induk inang tidur di lantai. Karena pada malam ini untuk pertama sekali mereka tidur berdua sebagai suami isteri, sesuai dengan sifat pemalu wanita apa lagi mereka belum saling kenal, dulunya pengantin wanita tidak mau masuk kamar, karenanya harus ditemani. Pada waktu itu pulalah mereka mendapat ajaran dan bimbingan dari induk inang tentang bagaimana seorang isteri tidur dengan suaminya. Apabila malam pertama tidak ada permasalahan yang

berarti, maka pada malam kedua induk inang tidur di depan pintu bilik pengantin. Begitu untuk malam ketiga, apabila malam dua berjalan dengan baik, induk inang tidur di ruang keluarga.

3. Tanggal Subang

Tanggal subang, merupakan suatu pertanda atau lambang bahwa tugas induk inang pengasuh secara keseluruhan sudah selesai, sebagai lambangnya maka subang/anting-anting pengantin perempuan dilepas, kemudian diganti dengan subang baru. Hal ini juga berarti anak daro telah resmi menjadi seorang ibu rumah tangga dan telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri. Dengan telah dilepaskannya subang anak gadis dan diganti dengan subang baru berarti anak daro juga telah harus menanggalkan semua atribut remajanya baik tingkah laku ataupun cara berbicara, dan dengan demikian pula maka tugas induk inang pengasuh sudah selesai pula. Mungkin kalau boleh kita artikan tanggal subang merupakan bukti bahwa seorang gadis telah resmi menjadi seorang isteri, atau sebagai bukti perubahan statusnya.

4. Makan Beradat

Makan adalah makan bersama yang dihadiri oleh niniek mamak dalam perut pengantin wanita, dilaksanakan pada pagi hari setelah malam pertama anak pulai menginap di rumah anak daro. Disebut makan beradat karena pada waktu makan berlangsung anak pulai haruslah makan dengan sikap yang bebas sesuai dengan tata krama makan dalam keluarga besar/meluas. Yang menghidangkan makan adalah anak daro. Pada saat makan ini pula anak pulai harus dapat menghapal kerabat isterinya beserta tuturan panggilannya seperti yang dipanggilkan oleh anak daro. Tradisi makan beradat sampai sekarang masih dilaksanakan karena pada waktu inilah yang tepat untuk mengenal lebih dekat kepribadian menantu /semendonya, disamping itu bagi anak pulai merupakan suatu kesempatan baik untuk mengenal keluarga isterinya lebih dekat.

Tradisi ini mempunyai nilai yang sangat positif dalam hubungan kekerabatan khususnya di Mukomuko dan harus tetap dipertahankan karena pada kesempatan inilah dapat mengetahui hubungan kekerabatan kedua belah pihak. Apalagi pada kondisi sekarang ini, karena beraneka macamnya kehidupan, sehingga sedang terjadi setelah

menikah pengantin langsung meninggalkan kampung halamannya dengan berbagai alasan, sehingga belum mengenal kerabat isteri demikian juga dengan isteri belum mengenal kerabat suaminya.

5. Penyerahan Pakaian

Penyerahan pakaian adalah merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan kepada pihak perempuan oleh keluarga pihak laki-laki. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga yang baru ini dalam membangun rumah tangganya, bantuan ini biasanya tidak ditentukan besar dan jumlahnya. Menurut Bapak Darwis Rajolelo, penyerahan ini dilaksanakan dihadapan niniek mamak pengantin perempuan dan sanak keluarga satu perut agar mereka mengetahui dan menyaksikan bantuan keluarga laki-laki sebagai harta bawaan anak pulai untuk membangun rumah tangganya, jumlah dan besarnya bantuan ini disebutkan secara terbuka sehingga semua yang hadir dapat mengetahuinya. Bagi pihak laki-laki ini merupakan bukti bahwa anak mereka menjadi semendo dalam kaum ini ada berharta walaupun sedikit, demikian juga bagi pihak perempuan anak menantu mereka bukanlah datang dengan sebatang badan dan baju di badan saja ada pembawaan yang diberikan kepada isterinya sebagai ungkapan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga.

6. Menjalang Mamak

Mamak seperti telah dikemukakan terdahulu adalah saudara laki-laki dari ibu, dalam sistem kekerabatan matriacahad mamak mempunyai fungsi dan tanggung jawab besar terhadap kemenakannya. Seperti yang diungkapkan oleh pepatah adat *kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke nan benar (benar) bena berdiri sendirinya sesuai alur dengan patut (kepantasan) mamak bapedang tajam kemenakan beleher genting*. Tanggung jawab seorang mamak seorang mamak diibaratkan; *mamak beperut sempit berdada lapang/longgar*. Demikian besarnya tugas dan tanggung jawab seorang mamak dalam masyarakat Mukomuko maka sudah sepantasnyalah mamak itu harus dihormati oleh kemenakannya. Maka setelah selesai acara bimbang perkawinan maka mempelai berkewajiban mengunjungi mamaknya dengan membawa rantang makanan, sekaligus bersilaturrahi dengan keluarga

mamaknya. Acara kunjungan inilah yang disebut dengan manjalang niniek mamak, pada kesempatan ini pula mamak dapat memberikan petuah petuah kepada mempelai dalam rangka membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah. Disamping itu anak pula bisa lebih mengenal mamak beserta keluarganya, pada waktu akan pulang biasanya mamak memberikan oleh-oleh untuk kedua pengantin sebagai wujud kasih sayang dan perhatian dari mamaknya. Menjalang niniek mamak biasa dilakukan pada sore hari, juga bisa dilakukan setelah selesai sholat maghrib.

C. Pengertian/ Simbol Lambang Adat Menurut Adat perkawinan Bujang dan Gadis

Kelambu tujuh lapis

- Melambangkan bahwa bimbang yang akan dilaksanakan perkawinan Bujang dengan Gadis secara adat beradat
- Kelambu tujuh lapis pada dasarnya merupakan rahasia perawan seorang gadis
- Yang menentukan kebenaran rahasia tersebut adalah suaminya sendiri, karena pada malam pertama suami membuka tabir rahasia istrinya apakah benar-benar istrinya masih perawan atau tidak. Kalau tidak perawan maka kemungkinan perkawinan mereka sampai disini saja, karena suaninya sudah tertipu, dan besar kemungkinan suaminya menuntut kerugian.
- Sebelum pengantin laki-laki masuk bilik atau kamat harus minta izin dulu kepada Induk Inang yang menjaganya serta menyerahkan uang pembuka tabir namanya besarnya uang tersebut sudah ditentukan secara adat beradat.
- Melambangkan imannya perempuan tujuh lapis, kapan putus satu maka putuslah keenamnya.

Sirih Cerano

Sirih Cerano adalah lambang Adat, Genggam bentuk milik nan bapunyo:

- a. untuk persembahan
- b. untuk penyambutan
- c. untuk syarat penyelesaian hukum

Arti milik **Nan Bapunyo** itu adalah:

Adat adalah kepunyaan Penghulu ninik mamak seandeko, yang ditanam, dilambuk dan di junjung tinggi oleh masyarakat dalam negeri sebagai pimpinannya.

Isi Cerano adalah: sirih, gambir, pinang, tembakau, kapur, yang dipergunakan untuk pelaksanaan pernikahan. Sedangkan makna yang terkandung dalam sirih, gambir, pinang, tembakau, kapur adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin masyarakat, pemimpin harus dengan arif dan bijaksana dengan penuh rasa kesabaran. Seperti Pinang ditinggikan selangkah dari masyarakat, nan ronjong nampak dari jauh nan patah solong basuo, ureknyo tampek baselo, batangnyo tempek basanda, daunnyo tempek bateduh dan buahnya untuk dimakan urang nagari.

Tembakau adalah kusut, menunjukkan sifat-sifat pemimpin menghadapi permasalahan atau sengketa yang tumbuh dimasyarakat untuk dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana.

Kapur adalah putih menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin harus tegas dan bertanggungjawab sehingga dapat memberi pernyataan, kalau mereka berbicara putih tetap putih dan hitam tetap hitam.

Cakram

Cakram adalah rumah adat yang berisi satu buah kelambuai dan salah satu buah kembang bodi diiringi oleh beberapa talam.

1. Talam pertama diisi dengan kelambuai serta dengan sirih secukupnya dan kembang bodi.
2. Talam kedua diisi dengan lambang yang menunjukkan kesanggupan seorang bujang untuk berumah tangga yang telah dapat memenuhi kebutuhan keluarganya yang dilambangkan dengan 6 buah biduk yang berarti 6 kepala kaum sebagai pemegang adat dalam negeri.
 - Biduk pertama diisi dengan biji-bijian yang artinya kalau mau bertanam tanaman muda bibitnya telah disiapkan.
 - Biduk kedua diisi dengan abu tanah yang artinya kalau mau memasak tanah tempat memasak juga telah tersedia.
 - Biduk ketiga diisi dengan ranting kayu artinya kalau mau memasak kayu telah tersedia.

- Biduk keempat diisi dengan kainperca artinya telah sanggup memberi pakaian keluarganya
 - Biduk kelima diisi dengan garam, cabe, artinya pedas pahitnya manisnya berumah tangga
 - Biduk keenam diisi dengan padi-padian artinya kalau mau menanam, bertanam di tanah basah atau kering dan sawah.
3. Talam ketiga diisi dengan beras dan 1 buah kelapa yang sudah dikupas
 4. Talam keempat diisi dengan beras dan 1 (satu) buah kelapa yang sudah dikupas (dikubak).
 5. Talam kelima diisi dengan beras dan 1 (satu) buah kelapa yang sudah dikupas (dikubak).

Dari isi kelima talam tersebut walau berbeda-beda untuk menafsirkannya, yang jelas telah dapat melihatnya bahwa seorang yang akan berumah tangga telah sanggup untuk memenuhi kebutuhan baik sandang maupun pangannya.

5.2.3 Deskripsi Pelaksanaan dan Pergeseran nilai Adat Pernikahan yang Lazim Dilakukan Zaman Sekarang

Pelaksanaan adat pernikahan yang lazim dilakukan pada zaman sekarang di Mukomuko cenderung bergeser dari adat asli. Hal ini terlihat pada tahap-tahap prosesi pernikahan yang dilaksanakan ketika penelitian berlangsung.

Sebelum dilaksanakan pernikahan antara bujang dan gadis, terlebih dahulu melalui proses pertunangan atau meminang. Setelah proses pertunangan dilaksanakan oleh orang tua dan sanak mamak kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada orang tuo perut sanak mamak tadi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kepala kaum masing-masing untuk menerang tando, sebagai ikatan pertunangan. Informasi ini dikuatkan dengan pernyataan Bapak A. Kadir sebagai orang tuo Kaum berikut:

“Setelah lama bertunang sampai pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pertunangan oleh kedua belah pihak antara kepala kaum laki-laki dan kepala kaum perempuan, maka sanak mamak kedua belah pihak kembali berunding atau memadu rasan, bahwa perjanjian pertunagan anak keponakan sudah sampai waktunya maka sudah saatnya melaksanakan pekerjaan yaitu Bimbang untuk meresmikan anak

keponakan mereka. Setelah mendapat kesepakatan antara orang tua, sanak mamak kedua belah pihak kato pepatah : Bulek ayi di pemetung, Bulek kato dimufakat, maka orang tua dan sanak mamak kedua belah pihak memeritahukan hal ini kepada kepala kaum masing-masing, serta menyerahkan pekerjaan pelaksanaan pernikahan tersebut kepada kepala kaum masing-masing serta menyerahkan segala masalah yang berkaitan dengan pernikahan mulai dari awal sampai akhirnya”.

Setelah pekerjaan pelaksanaan kegiatan pernikahan diserahkan kepada kepala kaum, maka kepala kaum yang akan melaksanakan seluruhnya. Deretan perkerjaan tersebut mulai dari mengurus NA kepada instansi terkait, susunan pekerjaan yang dilaksanakan pelaksanaan mufakat ninik mamak yang sebelumnya ditentukan oleh orang tua sanak mamak kedua belah pihak.

Selain itu, menurut Bapak Ali Kasan sebagai ketua BMA Kab. Mukomuko menambahkan:

“Setiap akan melaksanakan Bimbang baik Bimbang kecil Bimbang menengah atau bimbang gedang terlebih dahulu diadakan mufakat ninik mamak. Tujuannya adalah untuk memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bimbang tersebut, mulai dari persiapan, ternak yang akan dipotong, waktu pelaksanaan bimbang, jadwal kegiatan sampai dengan pengisian undangan dan penyebarannya. Namun sangat disayangkan banyak pihak yang menilai bahwa apa yang dilakukan pada adat perkawinan saat ini sudah mengalami pergeseran dalam beberapa hal”.

Berikut adalah proses adat pernikahan yang lazim dilakukan pada zaman sekarang.

A.Tahap Sebelum Pernikahan

1. Mufakat Sanak Mamak

Adapun Mufakat Sanak Mamak Acara musyawarah / rembuk ini dipimpin oleh Orang Tuo Perut, diselenggarakan oleh Sanak Mamak, Undangannya pun adalah atas nama Sanak Mamak yang akan melaksanakan pekerjaan dan diketahui oleh orang tua perutnya serta Kepala Kaum bersangkutan.

Adapun tujuan dari Mufakat Sanak Mamak adalah untuk mengumpulkan Sanak Mamak, orang Sumando, Sanak Keluarga, serta Kaum Kerabat dekat, untuk memberitahu bahwa akan ada pelaksanaan pernikahan, seperti yang diucapkan sebagai berikut:

“Bahwa anak keponakan kita hendak mengangkat kerja yaitu bimbang. Beliau akan mengawinkan ankanya yang bernama bin (anak cucu kaum berenam di hilir) dengan bin (anak cucu kaum delapan di tengah), yang direncanakan pelaksanaanya minggu depan. “

Bapak Darwis Rajolelo mengatakan bahwa dalam mufakat sanak mamak, terdapat tata cara rembuk / musyawarah yang telah diatur adat. Namun, pelaksanaan saat sekarang mufakat ini digabungkan dengan mufakat ninik mamak dan mufakat Rajo Penghulung yang seyogyanya dilakukan terpisah.

Berikut ini, proses mufakat sanak mamak yang terekam dalam kegiatan observasi dalam penelitian:

Pernyataan orang tua Perut sebagai pembuka acara:

“ Pertama-tamo Ambo (saya) selaku sanak Mamak sekaligus orang tua menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnyo atas kehadiran sanak Mamak, orang Sumando, kerabat, serta jiran tetangga yang sempat hadir di rumah keponakan kito pada malam ko, sesuai dengan kato pepatah kerjo nan bapokok, silang nan bapangka, untuk berunding / musyawarah dalam rangka membantu meringankan beban anak keponakan kito sebagaimana kerjonyo yang telah kami kemukokan di atas tadi. Baik berupa pikiran, tenaga atau materil”.

- **Adapun jawaban dari salah satu Sanak Mamak yang hadir :**

“terimo kasih orang tuo, sudah mengajak kami berunding, bak kato pepatah Tegak samo tinggi, duduk samo rendah terutama dalam lorong kampung keluarga kito, namun sebaliknya itu kami selaku Sanak Mamak yang hadir ingin juo tahu dari orang tuo bagaimano tentang bahan-bahan dan alat perkakas yang diperlukan oleh anak keponakan kita dalam mengangkat pekerjaaanyo, apakah sudah ado persiapannyo apo belum? Kalau memang belum ado, boleh pula kami usahakan, kalau jauh boleh kami jemput, kalau memang dekat boleh kami jangkau, dan kalo ado yang dirasakan kurang, kami cukup memakluminya”.

- **Jawaban dari Orang Tuo :**

“Terimo Kasih Sanak Mamak yang hadir sepanjang apo yang ditanyo oleh Sanak Mamak tadi tentang persiapan anak keponakan kito, berupo bahan-bahan serta perkakas, Insya Allah sebuah duo ko sudah ado. Seandainya masih ado yang dirasakan kurang, kelak kito usahakn bersamo, kalau memang perlu kito pinjam atau kito selang, kalau berat samo-samo kito pikul, kalau ringan samo-samo kito jinjing. Namun demikian mungkin kebutuhan anak keponakan kito masih ado yang kurang, kiranya Sanak Mamak dapat memakluminya”.

- **Jawaban Sanak Mamak yang hadir :**

“Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh orang tuo tadi, kami selaku Sanak Mamak yang hadir sudah memakluminy, dan turut membantu meringankan beban anak keponakan kito yang akan melaksanakan pekerjaannya, bak pepatah putih kapur dapat dilihat, putih hati berkeadaan”.

- **Jawaban dari orang tuo :**

Terima kasih Sanak Mamak yang hadir sudah dapat membantu meringankan beban anak keponakan kito dalam melaksanakannya secara adat beradat. Berhubungan dengan acara mufakat kito te,ah selesai dan tidak ado lagi yang kito bahas, kami selaku orang tuo mengajak Sanak Mamak untuk mendoakan semoga apa yang diencanakan oleh anak keponakan kito dapat berjalan dengan lancar, serta selamat dari awal hingga akhirnya. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama mengucapkan lafadz Alhamdulillah. “Assalamualaikum Wr. Wb”.

Pergeseran yang terlihat pada pelaksanaan mufakat ninik mamak ini telah sering terjadi pada kegiatan pra nikah. Menurut Bapak Darwis Rajolelo sebagai Kepala Kaum, pada dasarnya penggabungan ini seringkali dihubungkan dengan keadaan ekonomi keluarga yang akan mengadakan hajat. Karena sangat secara logika apabila harus mengikuti aturan adat lamo, akan memberatkan keluarga yang punya hajat sehingga dengan pertimbangan ekonomi maka penggabungan sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dipermasalahkan oleh pihak adat atau masyarakat. Tetapi, tidak semua keluarga melakukan hal tersebut. Berikut pernyataan Bapak Darwis:

“Seingat saya, selama menjadi Kepala Kaum dan aktif di BMA dari tahun 1979, hanya tiga keluarga yang melaksanakan pernikahan dengan Adat Lamo. Pelaksanaan Adat Lamo memang banyak membutuhkan biaya, sehingga selama ini banyak keluarga yang memilih tidak menjalankan Adat Lamo dikarenakan faktor biaya,lagipula dinilai tidak efisien. Contohnya saja dari sebelum menikah mufakat sanak mamak sering digabung dengan mufakat ninik mama danmufakat Rajo Penghulung. Nah, jika dilaksanakan terpisah maka akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Intinya, masyarakat sudah berfikir logis. Untuk sangsi adat, juga tidak dilakukan untuk meminimalisir punahnya budaya asli.”

Jika ditilik lebih lanjut, alasan tersebut memang wajar saja terjadi, karena inti dari kedua mufakat tersebut sama-sama memberitahu akan rencana hajat dilaksanakan. Mufakat Ninik Mamak ini diselenggarakan oleh kepala kaum yang akan mengangkat kerja setelah menerima penyerahan / pulangan dari orang Tuo Perut dan Sanak Mamak yang akan mengangkat kerja.

Undangan dibuat oleh kaum yang akan melaksanakan pekerjaan yang diundang adalah :

1. Penghulu Adat
2. Khadi beserta imamnya dan Bilal

3. Tuo-tuo kaum, kepala-kepala kaum, orang Sumando, Sanak Saudara serta jiran tetangga.

Adapun tata cara Mufakat Ninik Mamak adalah sebagai berikut :

Kedatangan seluruh para undangan disambut oleh Kepala Kaum Sepangkalan, kemudian dipersilahkan naik ke rumah dan didudukkan pada tempatnya masing-masing menurut alur jo patutnyo.

Selang beberapa lama para undangan duduk, Anak Cucu Kepala Kaum Sepangkalan menghidangkan makanan berupa *jodah* dan air dihadapan para undangan. Setelah makanan siap dihidangkan, maka Kepala Kaum Sepangkalan, memanggil Penghulu Adat serta Ninik Mamak Seandeko untuk menyampaikan bahwa makanan dan minuman yang telah dihidangkan.

- **Penghulu Adat :**

“Terima kasih Kepala Penghulu”.

Kemudian Penghulu Adat memanggil salah satu yang hadir beserta bapak-bapak yang hadir,

“yang mano makanan dan minuman yang telah terhidang dihadapan kita, oleh anak cucu Kepla Kaum Sepangkalan kita semua telah mendapat izin dari Kepala Kaum Sepangkalan dengan mengucapkan Bismillah seta memakannya”.

Sesudah makan dan minum serta sambil merokok nan sabatang, sebagaimano pepatah mengatakan, *batanyo lapeh litak, berunding sesudah makan* maka Penghulu Adat memanggil salah satu Kepala Kaum yang hadir (misalnya Kepala Kaum 14 / tujuh Nenek) dan tuo-tuo Kaum, untuk mencari kata sepakat sebagai utusan untuk bertanya kepada Kepala Kaum Sepangkalan.

- **Kepala Kaum 14 :**

“Terimo kasih Penghulu Adat, oleh kareno ado seorang duo tempek kami berunding, untuk itu kami hendak berunding dulu Penghulu Adat”.

Setelah berunding maka disampaikan hasilnya kepada Penghulu Adat sebagai berikut :

“Kami sudah sepakat untuk batanyo kepada Kepala Kaum Sepangkalan tentang hajat dan maksud beliau mengundang kita semua. Orang yang akan batanyo, kami usulkan adalah Kepala Berenam Dihulu”.

- **Penghulu Adat :**

Setelah mendengar jawaban dari Kepala Kaum 14, maka Penghulu Adat menyampaikan kepada Kepala Kaum Berenam Dihulu sebagai utusan untuk bertanya kepada Kepala Kaum Sepangkalan tentang hajat dan maksudnya mengundang mereka.

- **Kepala Kaum Berenam Dihulu :**

“ Terimo kasih penghulu. Kalau memang dapek kato sepakat mengutus ambo untuk batanyo kepada Kepala Kaum Sepangkalan. Baiklah, tapi ado permintaan ambo kepada bapak-bapak yang hadir, kok jarang tugarannyo tolong sisipkan, kok ado yang lupu tolong ingatkan ”.

- **Penghulu Adat :**

“Baiklah kalo itu kato Kepala Kaum, bolehlah sama-sama kami simak”.

- **Kepal Penghulu Berenam Dihulu memanggil Kepala Kaum Sepangkalan :**

“Kepala Kaum Sepangkalan diperbanyak maaf memanggil Kepala Kaum dari jauh, bak kato pepatah bulek air dipemetong bulek kato dimufakat. Yang mano bapak-bapak yang hadir telah sepakat untuk mengutus ambo untuk batanyo kepada Kepala Kaum Sepangkalan tentang hajat dan maksud Kepala Kaum mengundang kami untuk hadir di rumah anak cucu Kepala kaum ko. Sebagaimano kata pepatah, kalu tidak ada berada masakan Tempua bersarang rendah, untuk itu ambo singkat ajo pembicaraan kito, apo beretak diateh papan, bayam, berejo dalam perahu, makanan yang terletak sudah kami makan, maksud sengajo kami ingin tahu”.

- **Kepala Kaum Sepangkalan :**

“Pertama-tama kami banyak mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-bapak di rumah anak cucu kami ko selanjutnyo kami menyampaikan ucapan maaf kepada bapak-bapak yang hadir yang mano mungkin dalam pelayanan kami terdapat salah dan janggalnya, terutama penyambutan sertauduknyo kurang berkenan dihati bapak-bapak. Untuk itu sekali lagi mohon maaf.

Tadi siang memang kami telah menyebarkan undangan untuk mengundang Penghulu Adat, Orang Tuo-tuo, Kepala-kepala Kaum, Tuan Khadi beserta Imamnyo, Orang Sumando dekek dan jauh, keluarga dan kerabat serto jiran tetangga untuk hadir di rumah anak cucu kami ko dengan acara mufakat Ninik Mamak.

*Pado beberapa waktu yang lalu kami ado mengikatkan perjanjian (pertunangan) anak cucu kami yang bernama.....binti.....(anak cucu kaum Berenam Dihilir) dengan.....bin.....(anak cucu Kaum Delapan Ditengah). **Kaminglah**, padurasan. Sanak Mamak kedua belah pihak, janji lah sampai waktunya. Kami hendak bermaksud meresmikan pernikahan anak cucu kami, yaitu hendak mengangkek kerjo bimbang, dalam arti kato hendak membawa calon orang Sumando kami ko balik. Sekian dulu Kepala Kaum”.*

- **Kepala Kaum yang Bertanya :**

“Kalau semacam itu kato Kepala Kaum, yaitu hendak mengangkek kerjo. Kerjonyo adalah bimbang. Tentunya Kepala Kaum sedikit banyaknya memerlukan tenaga dan alat/perkakas. Bak kato pepatah sekecik-keciknyo limbek tentu sungutnyo delapan juo. Artinya sekecil-kecilnya kerja tentunya hendak berupo dan bertampan juo.

Untuk itu kami mohon kepada Kepala Kaum laksanakan, mulai dari jenis bimbangnyo, ternak yang akan dipotong, dengan arti kato dari awal hingga akhir, dari pelaksanaan kerjo Kepala Kaum ko. Sekian dulu Kepala Kaum”.

- **Kepala Kaum Sepangkalan :**

“Terima kasih Kepala Kaum. Kalau itu yang dikehendaki dari kami, baiklah akan kami uraikan sebagai berikut:

***Pertamo**, bimbang ko adalah kawin gadih dengan bujang (bimbang menengah). Ternak yang dipotong adalah kambing.*

***Kaduo**, susunan kerjo; kalau tidak ado aral melintang, besok pagi hari Minggu menegak tarup atau penghujung serto melepeh Panggi (menyebarkan undangan), malamnyo mengukus nasi kunyit dan diateh rumah Dzikir Serapal Anam.*

***Katigo**, hari Senin pukul 08.30 WIB chatam Al-Qur,an; Pukul 13.00 WIB Tahlil Berzanji serta akad nikah; Pukul 17.00 WIB (jam 05.00 sore) pengantin bersanding duo.*

***Kaepek**, turun Anak Daro dari rumah Induk Bakonyo, Induk Inangnyo Setia Kawan, Tua marung-marungnyo Cinta Budi.*

***Nan terakhir**, tentang alat/ perkakas yang Kepala Kaum tanyokan tadi, Insya Allah sebuah-duo sudah ado, mano-mano yang kurang nantinyo kito pinjam, mungkin diataro kito yang hadir ko ado yang punyo, mungkin kami hendak meminjamnyo. Sekian dulu Kepala Kaum”.*

- **Kepala Kaum yang Bertanyo :**

“Setelah kami mendengar penjelasan secara panjang lebarnya dari Kepala Kaum Sepangkalan, kami yang hadir pada saat iko lah cukup jelas serta sudah memahaminya. Mudah-mudahan atas kerjosamo kito yang berat samo-samo kito pikul dan yang ringan samo-samo kito jinjing. Kalau jauh samo-samo kito emput, kalau dekat samo-samo kito jangkau. Insya Allah apa yang telah direncanakan oleh Kepala Kaum Sepangkalan dapat berjalan dengan lancar hendaknya”.

Setelah itu Kepala Kaum yang bertanya tadi memulang (mengembalikan) hasil mufakat tersebut kepada Penghulu Adat, sebagaimana yang telah dipaparkan Kepala Kaum Sepangkalan di atas tadi, yaitu :

“Berkenaan dengan hajad yang dimaksud Kepala Kaum Sepangkalan mengundang ito untuk hadir dirumah anak cucunyo adalah anak cucu beliau hendak mengangkek kerjo yaitu bimbang untuk meresmikan pernikahan anak cucu beliau yang bernama.....binti.....dengan.....bin.....(anak cucu Kaum Delapan Ditengah). Kalau tidak ada aral melintang beliu akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan acara sebagai berikut :

- 1. Besok pagi, hari Minggu menegak tarub dan barung-barung serto melepeh panggung (menyebarkan undangan). Minggu malam Senin mengukus nasi kunyit dan Dzikir Serapal Anam.*
- 2. Hari Senin pukul 08.30 WIB Khatam Al-Qur'an; Pukul 13.00 WIB Tahlil Berzanji serta Akad Nikah; Pukul 05.00 WIB sore pengantin besanding duo dan memanggil gelar”.*

Turun Anak Daro dari rumah Induk Bakonyo Induk Inangnyo adalah Setia Kawan, Tuo Barung-barungnyo adalah Cinto Kasih. Ternak yang dipotong kambing.

Se kian dulu Penghulu, hasil mufakat Ninik Mamak iko kami sampaikan, kiranya Penghulu dapat memahami dan menguncikannyo”.

- **Penghulu Adat :**

Setelah menerimo laporan dari Kepala Kaum tadi, kemudian Penghulu Adat menyampaikan pulangan dari Kepala Kaum yang bertanya tadi kepada bapak-bapak yang hadir tentang maksud dan tujuan Kepala Kaum Sepangkalan, “Yaitu akan mengakek kerjo yaitu bimbang untuk meresmikan pernikahan anak cucunya yang bernama.....binti.....dengan.....bin.....(anak cucu Kepala Kaum Delapan Ditengah). Tentang susunan kerjonyo sudah samo-samo kito dengarkan. Disamping itu beliau megharap kehadiran kito besamo sejak dari awal hingga akhirnya. Kalau dapat undangan syukur Alhamdulillah, seandainya undangan tidak sampai anggaplah undangan melalui penyampaian beliau adalah undangan resmi”.

Setelah Penghulu Adat menyampaikan hajad dan maksud dari Kepala Kaum Sepangkalan, maka Penghulu Adat mneghimbau Kepala Kaum Lima Suku beserta bapak-bapak yang hadir, untuk mendapatkan kata sepakat, untuk menyampaikan kato pulangan kepada Kepala Kaum Sepangkalan serta menunjuk utusan dalam menyampaikan *kato pulangan*.

- **Kepala Kaum Lima Suku :**

“Terimakasih Penghulu kami ingin berunding dulu dengan Ninik Mamak yang hadir disini”.

Setelah perundingan selesai, hasilnya disampaikan kembali kepada Penghulu sebagai berikut :

“Kami telah sepakat untuk menyampaikan kato pulangan kepada Kepala Kaum Sepangkalan dan utusan yang ditunjuk adalah Kepala Kaum Empat Belas”. Kemudian Kepala Kaum Empat Belas menyampaikan kato pulangan terhadap Kepala Kaum Sepangkalan. Kepala Kaum Empat Belas menghimbau Kepala Kaum Sepangkalan.

Tadi siang kami mendapat undangan dari Kepala Kaum untuk hadir dirumah anak cucu Kepala Kaum dengan acara mufakat Ninik Mamak. Alhamdulillah berkat izin dari Yang Maha Kuasa Allah SWT, sehingga kami bisa hadir di rumah anak cucu Kepala Kaum ini.

Atas kedatangan kita semua, telah disambut oleh Kepala Kaum beserta Orang Tuo-tuo dan dipersilahkan naik, dan telah didudukkan pulo pado tempeknyo sesuai dengan alu jo patutnyo.

Tidak beberapa lamo kami duduk tadi, anak cucu Kepala Kaum menghidangkan makanan serta minuman. Makanan dan minuman yang terhidang tadi sudah kami makan besamo. Makanan yang kami makan telah mengenyangkan bagi kami, dan minuman yang kami minum telah melepeh dahaga bagi kami. Untuk itu Kami baik di dalam maupun diluar rumah, banyak mengucapkan terimakasih.

Berkenaan dengan hajad dan maksud Kepala Kaum sudah selesai kito perbincangkan dari awal hingga akhirnya, sebagaimana kata pepatah bulek air di Pematang, bulek kato dimufakat, nan tepih bulih dilayang, nan bulek bulih digolek, kalau tidak ado aral yang melintang, hanya menunggu waktunyo sajo lagi.

Berhubungan kerjo kito sudah selesai dan tidak ado lagi yang dibicarakan untuk segalo kami yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar rumah, mohon izin dari Kepala Kaum untuk mengurak selo, melangkah kaki serto mengayunkan tangan untuk pulang kerumah masing-masing. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih”.

- **Kepala Kaum Sepangkalan :**

“Sekali lagi kami Kepala Kaum Sepangkalan mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-bapak serto Sanak Mamak dirumah anak cucu kami ko. Tidak beberapa lamo disiko tading, kami mengemukakan hajad sebagaimana yang telah kami paparkan diatas tadi. Dalam kami menghadapi kerjo yang kami laksanakan ko, mudah-mudahan berkat kerjo samo kito, serta bantuan Bapak-bapak yang hadir dan dengan doa restunya, sehingga yang berat samo-samo kito pikul, yang

ringan sama-sama kita jinjing, yang jauh sama-sama kita jemput dan yang dekat sama-sama kita jangkau. Dengan demikian Insya Allah kerja kami yang berat menjadi ringan. Selanjutnya, tadi kami ado menghidang makanan berupo juadah (kue) serta air ala kadarnya. Mungkin salah letak dan salah raso, maklum kerjo orang banyak. Untuk itu kami Kaum kaum Sepangkalan mohon maaf.

Berhubungan waktu (hari) telah larut malam, kerjo kito sudah selesai. Sesuai dengan kato Kepala Kaum Empat Belas tadi, minta izin mengurak selo, melangkahkakan kaki serta mengayunkan tangan hendak pulang kerumah masing-masing, lah dapek kami izinkan dengan hati yang suci dan muko yang jernih. Kemudian kami mengharapkan kehadiran Bapak-bapak dirumah anak cucu kami dari awal hingga akhirnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terimakasih”.

Pelaksanaan Bimbang atau hajat sudah ada ketentuan dari adat yaitu dalam pelaksanaan bimbang, baik bimbang kecil, bimbang menengah, bimbang gedang, kalau memotong hewan ternak sapi atau kerbau, kepalanya diserahkan kepada Penghulu Adat. Kemudian, ternak yang dipotong dalam pelaksanaan bimbang, harus jelaskan dalam mufakat Ninik Mamak. Tujuan dan maksud hajatnya.

Kemudian, setiap pelaksanaan bimbang, bimbang kecil, bimbang menengah, bimbang gedang, pengantin harus dijemput oleh penggawa yang diangkat oleh perangkat adat, dan 2 orang pengikutnya (perempuan) membawa sirih jempunan berisi secukupnya (sirih, gambir, pinang, tembakau, kapur), menghadap Penghulu Ninik Mamak.

2.Mufakat Rajo Penghulu

Selanjutnya, kegiatan yang sering digabung berikutnya adalah **Mufakat Rajo Penghulu**. dilaksanakan oleh Kepala Kaum yang akan mengangkat kerjo, setelah mendapat penyerahan kerjo dari orang tuo Sanak Mamak yang akan mengangkat kerjo, (disebut dengan kerjo –bapokok selang bapaka). Mufakat Rajo Penghulu undangannya harus diketahui oleh Rajo Penghulu. Bimbang Gedang anak Rajo-rajo adalah menurut garis keturunan yang jelas. Untuk bangsawan Rajo-rajo harus mendapat izin dari Rajo Penghulu. **Pergeseran** yang terjadi pada zaman sekarang adalah perkawinan caro rajo tidak murni dilakukan seseorang berdasarkan matrilineal namun anak laki-laki keturunan rajo pun dengan leluasa melakukan perkawinan rajo-rajo. Sebenarnya menurut adat lamo, hanya anak perempuan dari garis keturunan ibunya merupakan keturunan rajo yang berhak mandi bungo dan di arak dengan payung kuning.

Adapun yang diundang dalam Mufakat Rajo Penghulung adalah Penghulu Adat, Kepalo Kaum Deandeko, serta Ninik Mamak, Penghulu Syarak, Imam, Khatib dan Bilal, Orang Tuo Kaum, Sanak Saudara, orang Sumando serta kaum kerabat baik yang dekat maupun yang jauh.

Sama dengan mufakat yang telah dipaparkan di atas, Mufakat Rajo Penghulu juga memiliki tata cara/aturan sebagai berikut:

Kedatangan Penghulu Adat, Kepala Kaum, Ninik Mamak Seandeko, Orang Tuo-tuo Kaum serta undangan lainnya disambut oleh Kaum Sepangkalan. Kemudian dipersilakan naik ke rumah, serta didudukkan pada tempatnya masing-masing sesuai alur dan patutnya.

Setelah Penghulu Adat dan Ninik Mamak Seandeko serta para undangan lainnya didudukkan pada tempatnya, maka Kepala Kaum Sepangkalan mengantar persembahan berupa Sirih Cerano kepada Penghulu Adat, sebagai pertanda anak cucu Kepala Kaum Sepangkalan akan mengangkat kerja, yaitu Bimbang Gedang Cara Perkawinan Anak Raja-raja.

Persembahan yang disampaikan oleh Kepala Kaum Sepangkalan diterima oleh Penghulu Adat, sebagai tanda atau lambang Mufakat mendudukkan Rajo Penghulu.

Setelah selesai Kepala Kaum Sepangkalan mengantarkan persembahan Sirih Cerano kepada Rajo Penghulu, maka anak cucu Kepala Kaum Sepangkalan akan menghidangkan jamuan berupa *jodah* (kue) dan air. Setelah jamuan siap dihidangkan, Kepala Kaum Sepangkalan memanggil Rajo Penghulu beserta Bapak-bapak yang hadir, yang mana makanan beserta minuman yang telah terhidang dihadapan kita bersama kami mohon kepada Bapak-bapak dengan diawali bismillah untuk dimakan serta dinikmati.

Kemudian Rajo Penghulu akan memanggil salah satu Ninik Mamak serta Bapak-bapak yang hadir, bahwa makanan dan minuman yang telah terhidang sudah dapat izin dari Kepala Kaum Sepangkalan untuk dibismillah dan dimakan.

Setelah selesai makan dan minum serta merokok nan sebatang, sesuai dengan kato pepatah betanyo lapeh litak, berunding sesudah makan, maka Rajo Penghulu memanggil Ninik Mamak serta Orang Tuo-tuo Kaum yang hadir, yang mana menyatakan Mufakat Rajo Penghulu akan dimulai.

Materi mufakat dimulai dengan menentukan tugas-tugas Ninik Mamak dalam memimpin pelaksanaan bimbang Gedang, seperti bagian penyambutan tamu, bagian persembahan, bagian keramaian/kesenian, bagian perlengkapan, bagian konsumsi dan lain-lain. Dalam pelaksanaan tahap ini, kedatangan pengantin dijemput oleh Penggawa/Ranjau Lalang yang membawa Sirih Jemputan, yang diberikan kepada Kepala Kaum Pengantin Laki-laki, dengan perkataan

“Ambo disuruh Penghulu Ninik Mamak untuk menjemput Marapulai dan Pengembanyo (pendamping), serta anak mudo-mudo tidak ketinggalan. Beliau mengharap jemputan tabawo”.

Jawab Kepala Kaum bersangkutan, *“insya Allah pinta dapek, kehendak berlaku, tunggu sajo waktunya sudah terbentang”.*

Setiap kali kedatangan pengantin laki-laki memakai pakaian kebesaran, payung panji warna kuning, dan ditunggu dengan pencak silat dan gendang serunai. Alat perlengkapan dalam pelaksanaan bimbang cara ini harus dihias dengan lingkung pucuk, pakai sirih cerano, rumah adat, talam serta dulang dan peralatan lainnya, dan untuk tempat *sirih jemputan likong pucuk nago babelit*.

Mufakat Rajo Penghulung juga membahas urutan pekerjaan dalam pelaksanaan Bimbang Gedang ini sejak hari pertama sampai hari ketujuh. Dan sebagian dari rentetan kerja sudah selesai, antara lain hiasan rumah, seperti pemasangan peloi pintu, tirai langit-langit, pemasangan tirai solok dan pelaminan tempat pengantin duduk. Pelaminan dibuat dari kain panjang 60 lembar (secukupnya) dijalin-jalinkan untuk hiasan tempat duduk Rajo dan Permaisurinya.

Urutan kegiatan pelaksanaan Bimbang Gedang yang disepakati pada Mufakat Rajo Penghulung dilakukan selama 6 hari. Hari Pertama, menegak tarup atau penghujung. Pada pelaksanaan zaman sekarang tarup bukan lagi menjadi tanggungjawab sanak mamak atau Rajo penghulung namun dilakukan oleh pihak salon yang disewa tuan rumah. Idealnya, acara pemasangan tarup ini dilakukan untuk memelihara semangat kerjasama dan gotong royong dengan jiran tetangga dan keluarga dekat. Namun, dengan pertimbangan efisiensi dan tidak ingin merepotkan orang lain maka pemasangan tarup diserahkan pada pihak lain. Begitu juga dengan pemasangan likung pucuk serta perhiasan

rumah, umumnya keluarga lebih memilih membeli yang sudah disediakan dalam bentuk modern daripada dibuatkan oleh jiran tetangga dari bahan yang sederhana.

Melepas panggilan (menyebarkan undangan) dilaksanakan oleh pegawai Syarak dan Bilal Undangannya Sisik Pelepah. Pada pelaksanaan melepas panggilan ini pun sekarang sudah terjadi **pergeseran**. Jika dulu undangan dilaksanakan oleh pegawai syarak, namun sekarang pihak keluarga meminta bantuan keluarga dekat biasanya remaja laki-laki yang mengantar undangan. Bahkan ada yang menarik ketika undangan disampaikan secara lisan dan tempatnyapun bukan dirumah melainkan bertemu di jalan. Secara Adat Lamo, cara seperti ini tidak etis, sebaliknya dijamin sekarang sudah biasa dilakukan. Berikutnya pada hari pertama juga dilakukan pemotongan kambing dan ayam untuk berdo'a selamat dalam kamar dan pada malam harinya mengukus nasi kunyit, kesenian yang ditampilkan adalah Gandai. Musik/Tari Gandai ini pun sudah mengalami **pergeseran** dalam pelaksanaannya. Syair Lagu dan musiknya cenderung mengikuti musik zaman sekarang. Pada satu sisi ini menarik untuk disaksikan, namun sisi yang lain akan melunturkan secara perlahan seni tradisional.

Pergeseran lain yang terjadi pada adat perkawinan Mukomuko adalah pingitan. Pingitan pada zaman sekarang jarang dilakukan. Pingitan juga bertujuan agar calon penganten laki-laki dan perempuan tidak bertemu untuk sementara waktu sampai hari pernikahan tiba. Saat ini, calon penganten laki-laki dan perempuan dapat saja bertemu untuk saling berkoordinasi tentang persiapan pernikahan. Bahkan tidak jarang calon penganten melakukan foto *prewedding* pada masa pingitan yang akan ditampilkan pada undangan atau dipajang pada saat pesta pernikahan.

Kondisi ini membuat miris pengurus adat sehingga pada tahun 2008 ada surat edaran dari BMA agar tidak menampilkan foto-foto yang bersifat romatic pad undangan pernikahan kecuali pasangan tersebut sudah menikah sebelumnya secara syah dan hanya akan melaksanakan resepsi pernikahan.

Pergeseran lain yang terjadi ada pada tahap bedabung. Bedabung hampir tidak pernah lagi dilakukan oleh calon pengantin. Pemanfaatan teknologi kedokteran gigi dapat dilakukan oleh calon pengantin dengan kata lain induk inang tidak dilibatkan. Alasan yang seringkali mendasar mengapa bedabung tidak digunakan adalah tidak efektif lagi

pada perkembangan zaman dan membutuhkan peralatan yang banyak. Sementara kalau ke dokter gigi tidak begitu merepotkan hanya saja biayanya agak mahal.

Hari Kedua, memotong hewan ternak seperti sapi atau kerbau lalu dagingnya diberikan kepada beberapa orang yang berhak menerimanya sebagai basa-basi, seperti Induk Bakonya, Tukang Pikul, Jenang, Induk Inang serta Tuo marung-marung. Sedangkan kepalanya diberikan kepada Penghulu Adat. Pada pukul 08.30 WIB. Khatam Al-Qur'an. Pukul 13.00 WIB Tahlil Berzanji serta akad nikah. Pada malam harinya pukul 20.30 WIB, berdendang serta Tepuk Tari, pengantin berinai/inai curi, membuat Sirih Gedang.

Hari Ketiga, pada pukul 08.00 WIB pagi Dzikir Serapal Anam dengan lambangnya Sirih Gedang. Iringannya menggunakan kesenian Rabab pakai Biola.

Pada hari Keempat, pengantin memotong rambut dan mandi air bungo. Mandi air bungo dilakukan apabila penganten perempuan adalah keturunan Rajo atau Puti. Artinya tidak semua tahapan pernikahan melakukan air bungo. Tahapan dalam kegiatan mandi Air Bungo caro Rajo adalah Kedua pengantin mandi dalam lingkungan kain putih. Sebelum kedua pengantin mandi dan sesudah mandi kedua pengantin harus memijak talam yang sudah diisi beras dan padi ditutup dengan kain kuning secukupnya. Memakai tanda kebesaran yaitu payung kuning waktu datang dan pulang dari mandi. Sementara itu, tempat pemandian dan bungo sudah disiapkan seperti kelapo hijau secukupnya, bungo pinang secukupnya.

Selanjutnya pengantin duduk bersanding duo dan memanggil gelar menurut adat yang lazim dipakato dan kawin dipakai, pusako turun temurun, sengsako pakai memakai. Menanggal Subang dan pada malamnya *nyalang* (bertandang) ke rumah mertua. Nah, kegiatan menanggal subang ini jarang dilakukan dalam prosesi tersendiri bahkan ada yang tidak melakukan samasekali. Dalam Adat Lamo, jika penganten bertandang ke rumah mertua wajib membawa buah tangan seperti kue, bahan baju atau sembako, namun sekarang tidak lagi diutamakan oleh penganten. Sesuai Adat lamo, penganten wajib menggunakan baju kurung atau kebaya ketika bertandang, sekarang hal itu tidak dilakukan. Kenyataan ini menambah panjang pergeseran nilai yang terjadi.

Demikian rentetan kegiatan pelaksanaan pernikahan yang ditelah dimufakat dalam mufakat Rajo Penghulu. Sekilas terlihat sama dengan acara bimbang gedang tapi sebenarnya terdapat beberapa perbedaan untuk pelaksanaan Bimbang Gedang dengan cara perkawinan anak Rajo-rajo. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perbedaan Acara Bimbang di Mukomuko

No	Bimbang Gedang	Bimbang Gedang Caro Anak rajo
1.	Semua alat perlengkapan adat tidak dihias dengan lingkung pucuk.	Semua alat yang termasuk dalam perlengkapan adat dihias dengan lingkung pucuk.
2.	Kedatangan pengantin berpakaian Kebesaran, tetapi tidak memakai payung panji-panji berwarna kuning	Menggunakan pakaian kebesaran dan pengantin menggunakan payung kuning
3.	Tidak memotong rambut dan mandi air bunga.	Ada kegiatan memotong rambut dan mandi air bunga
4.	Setiap kedatangan pengantin tidak disambut dengan pencak silat dan gendang serunai.	Kedatangan pengantin disambut pencak silat dan gendang serunai.
5.	Pelaksanaan hanya 2 hari saja	Pelaksanaan pekerjaan bimbang gedang anak Rajo-rajo memakai waktu satu sampai empat hari.

B. Tahap Pernikahan Pelaksanaan Bimbang

Pada dasarnya, tahap pelaksanaan pernikahan atau bimbang hampir sama dilakukan seperti adat lamo hanya saja ada beberapa tahap-tahap pada zaman sekarang yang tidak lagi dilakukan. Pergeseran seperti ini sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak dianggap lagi sebagai ritual adat yang semestinya diikuti. Contohnya saja di zaman sekarang, uang tebusan untuk induk inang tidak ada lagi. Uang lelah induk inang dibayar oleh pihak keluarga dengan negosiasi dengan induk inang. Artinya, pembayaran induk inang tidak

lagi mempertimbangkan hewan apa yang disembelih ketika acara pernikahan. Selain itu, buka tabir tidak lagi dilakukan pada adat pernikahan yang terjadi sekarang. Informasi dari informan Ibu Aisyah sebagai Induk Inang menyebutkan bahwa:

“memang sekarang ini buka tabir tidak digunakan lagi. Dulu, upah saya merias penganten dan keperluan selama pernikahan dilihat dari hewan apa yang disembelih oleh keluarga pengantin perempuan karna disana letak perbedaan tingkat ekonomi keluarganya. Namun sekarang lebih kepada kesanggupan keluarga yang meminta bantuan saya. Symbol penganten laki-laki masuk bilik perempuan juga tidak dibudayakan lagi. Sekarang, langsung masuk aja ke kamar tanpa mengikuti adat lama. Kalau boleh berharap melestarikan budaya lama sebaiknya perlu dilakukan ”

Rangkaian kegiatan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan zaman sekarang adalah sebagai berikut:

Anak Pisang yang turun dari rumah induk bako untuk berumah tangga, biasanya membawa oleh-oleh berupa uang atau barang yang disebut batang uang yang diberi sanak keluarga pihak induk bako biasanya digantung pada pohon beringin serta diiringi beberapa buah talam :

- Talam pertama berisi batang uang
- Talam kedua dengan pisang dan gula merah
- Talam ketiga dan keempat berisi dengan beras dan kelapa yang sudah dikupas, masing-masing 1 (satu) buah.

Pembawaan ini diberikan pada waktu anak pisang mau khatam Al-Qur'an (tamat kaji), turun anak pisang dari rumah induk bako. Setelah sampai di rumah anak pisang tadi, rombongan disambut oleh kepala kaum anak pisang, kemudian kepala kaum anak pisang mempersilahkan kepala kaum anak pisang mempersilahkan kepala kaum induk bako dan rombongannya naik kerumah, serta pembawaan dari rumah induk bako tadi diterima dan diletakkan pada tempatnya, begitu juga dengan rombongan yang mengantar bersama induk bako tadi didudukkan sesuai dengan alu jo batutnyo, setelah itu barulah diadakan penyerahan bawaan dari rumah induk bako tadi oleh kepala kaum induk bako kepada kepala kaum anak pisang yang disaksikan oleh penghulu adat, pegawai syarak, orang tuo-tuo dan para undangan lainnya.

Sebelum penyerahan tersebut dilaksanakan maka kepala kaum pihak induk bako minta izin terlebih dahulu kepada penghulu adat dari rumah dan ruan khadi, setelah

mendapat izin dari orang tersebut maka kepala kaum induk bako menyampaikan beberapa pepatah kata kepala kaum sepangkalan (kepala kaum anak pisang) yang bunyinya :

“Beberapa hari yang lalu kami Tabetik tabarito bahwasanyo anak pisang kami hendak mengangkek kerjo yaitu bimbang, kining kaming dating dari pihak induk bako dan bapaknyo, untuk meninjau kerjo anak pisang kaming. Terhadap anak pisang kaming yang akan melansungkan pernikahannyo, tando putih hati induk bako terhadap anak pisangnyo. Bak kato pepatahko “Putih kapur dapat dilihat, putih hati berkeadaan ikolah, tando keadaannya yaitu sebatang pohon beringin dan beberapo buah talam sebagaimano yang terletak dihadapan kito bersamo, supayo kepala kaum dapek menerimonyo”.

Jawaban dari Kepala Kaum Anak Pisang :

“Terimakasih kepala kaum : bak kato pepatah kato bajawab gayung nan basambut, baiklah kami jawablah dengan sepatah duo kato sekali lagi kami kepala kaum sepangkalan mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-bapak di rumah anak cucu kami untuk memenuhi undangan kami beberapa hari yang lalu. Dalam rangka akan dilaksanakan pernikahan anak cucu kami dan pada hari ini dilaksanakan acara khatam Al-Qur’an (tamat kaji) anak cucu kami, ruponyo tadi turun dari rumah induk bako, nampaknyo bukan turun sembarang turun, ado membawa oleh-oleh atau buah tangan dari induk bakonyo, terhadap anak pisangnyo yang akan melansungkan pernikahan yaitu sebatang pohon beringin dan beberapa buah talam tando putih hati induk bako pada anak pisang, pohon beringin yang rindang daunnyo, urek tempek baselo, batang tempek besanda daunnyo tempek beteduh dan buahnyo dapek dinikmati/dimakan, pembawaan ini panjang tangan kaum menerimonyo, setitik air kami lautkan, segumpal kami gunungkan, mudah-mudahan hubungan induk bako dan anak pisang dapat berkesenambungan hingga akhir hayatnya, untuk itu pebawaan ini telah kami terimo dengan hati suci dan muko yang jernih, terimo kasih.

Setelah selesai penyerahan bawaan dari induk bako tadi, maka kepala kaum sepangkalan (kepala kaum anak pisang) memanggil penghulu adat nan tuan khadi, untuk menyaksikan pembawaan tadi kemudian penghulu adat mengajak beberapa orang bapak-bapak yang hadir termasuk orang tuo-tuo untuk menyaksikannyo, setelah selesai menyaksikan pembawaan tadi, penghulu badat menyerahkan kembali kepada kepala kaum sepangkalan:

“ Sebagaimana permintaan dari kepala kaum tadi, sudah kami selesaikan nampaknyo telah sesuai dengan adat yang kito pakai, terimo kasih penghulu adat, jawab kepala kaum sipangkalan, untuk itu juo kami mohon izin penghulu adat untuk membawo pembawaan ko ke dalam, silahkann jawab penghulu adat.

Khatam Qur'an pada waktu pelaksanaan pernikahan bujang dengan gadis, menurut adat pegang pakai di Muko Muko sudah merupakan suatu ketentuan adat istiadat, berdasarkan adat basandi syarak, basandi khitabullah yang isinya anak cucu dari salah satu kepala kaum yang berado di daerah Mukomuko, akan melaksanakan pernikahannya lebih-lebih anak cucu yang perempuan harus menhatam Qur'an (tamat kaji) terlebih dahulu, begitu juga bagi anak laki-laki yang akan melakukan sunnah Rasul harus khatam Qur'an terlebih dahulu.

Pergeseran yang terjadi pada khatam Alquran ini adalah sesuai dengan adat lamo seorang calon pengantin memang harus melaksanakan khatam Alquran secara keseluruhan atau dengan kata lain kenyataannya penganten tersebut sudah menamatkan membacanya. Tapi dijamin sekarang, khatam Alquran hanya symbol saja artinya calon pengantin yang belum menamatkan Alquran secara sebenarnya pun bisa melewati ritual tamat kaji ini dengan hanya membaca ayat-ayat pendek pada Alquran yang menyimbolkan calon Penganten sudah Khatam Alquran.

Pada pukul 13.00 WIB siang para undangan datang ke rumah pengantin perempuan (anak daro) yaitu pegawai syarak, beserta imam, penghulu adat, khatib, dan bilal, orang-orang tuo-tuo cerdik pandai dan para undangan lainnya. Setelah sampai di rumah anak daro seluruh para undangan disambut oleh kepala kaum Sepangkalan dan dipersilahkan naik kerumah, didudukkan pada tempatnya, pegawai syarak, dan orang tuo-tuo ditempatkan di ruangan tengah, sedangkan orang adat diempatkan di ruangan depan atau terpisah dari ruangan pegawai syarak.

Setelah para undangan didudukkan pada tempatnya yang diletakkan sesuai dengan abu jo patutnyo maka Kepala Kaum sepangkalan meminta izin kepada penghulu adat untuk memulangkan pekerjaan yang dilaksanakan kepada Tuan Khadi serta Imam untuk dimulai. **Pergeseran** yang terjadi untuk ritual adat zaman sekarang tempat duduk kelapa kaum adalah *lapik pandan putih* yang menandakan orang yang sangat dihormati. Namun sekarang alas tempat duduk tidak lagi ditemui karena menggunakan permadani modern saja dan bukan khusus untuk kepala kaum saja tapi semua tamu tidak dibedakan. Setelah mendapat izin dari penghulu adat. Maka Kepala Kaum Sepangkalan memanggil Tuan Khadi serta perangkatnya:

“Sudah hadirnya pegawai syarak, penghulu adat, bapak kepala kaum, serta bapak-bapak yang hadir nampaknya tidak ado yang kito tunggu lagi, untuk itu minta kepada Tuan Khadi, Imam beserta bapak-bapak untuk memulai pekerjaan ko, yaitu tahlil berjanji serto do'anyo kemudian Tuan Khadi memberitahukan kepada Imam, serta bapak-bapak yang hadir, sebagaimana pulangan dari kepala Kaum Sepangkalan tadi bahwa tahlil berjanji beserta doa'nya sudah dapek kito mulai, untuk itu marilah samo-samo kito kerjokan.

Sebelum itu kepala kaum Sepangkalan telah memerintah pegawai atau menyalang untuk menjemput mempelai dan pengemba (pendamping) serta anak mudo-mudo dan kito berpasangan dengan membawa sirih ceran dan kelambuai, yaitu lamba adapt, yaitu disebut sirih jemputan. Sirih Cerano tadi diserahkan kepada kepala kaum anak pulai, anak pengemba, anak mudo-mudo serta kulo berpasangan disebut *tabao* kemudian sirih jemputan tadi diserahkan kepada induk inang sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh kepala kaum bersangkutan

Tidak beberapa lama kemudian anak Pulai, anak Pengemba, beserta anak muda-muda dan *kulo* pasangannya sampai di halaman rumah anak dara maka rombongan tersebut disambut oleh kepala Kaum Sepangkalan dan dipersilahkan naik ke rumah, selama anak Pulai naik ke rumah (masih berada ditangga) maka induk bako anak daro menyemburkan beras kunyit dan mempercikan air di kaki anak pulai, artinya melambang cuci kaki anak pulai sebelum naik ke rumah dan dudukan di ruangan pegawai syarak dekt pelaminan berdampingan dengan Tuan Kadhi dan imam, begitu pula anak pengembanya. Adapun bawaan anak pulai seperti cawan (rumah adat) beserta beberapa buah talam dengan isinya dan maharnya diletakkan diruangan orang adat setelah itu kepala kaum anak pulai atau kepala kaum yang membawa cawan tadi minta izin kepada penghulu adat untuk berbincang-bincang dengan kepala kaum Sepangkalan. Telah mendapat izin dari penghulu adat maka kepala kaum anak pulai menyampaikan kato kepada kepala kaum simpangkalan yang bunyinya adalah :

“Tadinyo ado kepala kaum mengirim bungkusuan untuk menjemput anak pulai dan pengembanyo beserta anak mudo-mudo orang tuo-tuo tidak pulo ketinggalan kami-kamilah datang bakalo berpasangan dan di samping itu ado pulo pembaaan dari anak cucu kami sebagaimana terletak dihadapan kito bersamo, menunjukkan kesanggupan berumah tanggo, kawin dapek menerimonyo, sekian dulu kepala kaum”.

Jawab dari Kepala Kaum Simpakalan :

“Terima kasih kepala kaum, nmemang tadi kami ado melepeh jenggawo atau ayam lalang untuk menjemput anak pulai dan anak pengemba serta anak mudo-mudo kulo pasangannyo dan orang tuo-tuo tidak pulo ketinggalan bak kato-kato pepeatahko, pitak dapek kehendak berlaku, kinig jemputan kami lah datang la dapek pulo kami dudukan pado tempatnyo sesuai dengan dengan adap juo patutnyo, sebelum kami terimo pembawaan dari anak cucu kepala kaum ko sebagai mano yang terletak dihadapan kito bersamo terlebih dahulu kami meminta disaksikan oleh penghulu adat kepala kaum Ninik Mamak , bapak moyang hadir, apakah sudah memenuhi persyaratan perkawinan abtara bujang dan gadih menurut adat pegang pakai kito maka penghulu adat melepehkan hal tersebut kepada kepala kaum, Ninik Mamak untuk menhyakksi serta meneliti dengan seksama atas pebawaan anak cucu kepala kaum tadi, setelah diteliti secara bersama, maka salah satu kepala kaum menyampaikan kepada penghulu adat : bahwa ditukik pandang dari dekek, dilayang pandang dari jauh nampaknyo atas pembawaan dari anak cucu kepala kaum ko tidak ado gedang baduonyo, menurut adat pegang pangkai kito lah dapek kami terimo”

Setelah itu penghulu adat menyampaikan kepada kepala kaum sepangkalan bahwa pembawaan dari oihak anak pulai telah dapek diterimo setelah itu kepala kaum sepangkalan meminta izin kepada penghulu adat untuk membawa beberapa buah talam tadi kepada yang tinggal tadi adalah rumah adat, setelah itu kedua kepala kaum menghadap penghulu adat dan membuka rumah adat untuk mengambil kembang bodi yang terletak dalam sirih cerano, kemudian kepala kaum anak pulai menyampaikan adat secara adat beradat:

“Sebagai mano bebrapo waktu yang lalu kami ado menikatkan perjanjian pertunangan anak cucu kami yang bernama bin dengan anak cucu kepala kaum berenam dihilir yang bernama binti kini nampaknyo janjiko lah sampai waktunyo dan lah pado rasan sanak mamak kepada kedua belah pihak sebagaimano kato pepatah kembang bodi kembang pidado, kesik di dalam tambun tulang, janjing tibolah maso adat disising lumbago minta dipulang”.

Jawab penghulu adat :

“Baik kepala kaum sebagaimano telah kepala kaum katokan tadi, pada waktu yang lalu ado anak cucu kepala kaum mengikat pertunangan dengan anak cucu kepala kaum mengikat pertunangan dengan anak cucu kepala kaum berenam dihilir,nampaknyo lah sampai waktunyo, mako sesuai dengan pepatah tadi ‘kembang bodi, kembang pidado, kesik dalam tambun tulang, abih janji tibolah maso, adat sudah diisi lumbago minta dipulang makokepala kaum berenam dihilir menyerahkan tando tersebut kepada penghulu adat dan penghulu adat menyerahkan tando tunangan tadi kepada kepala kaum anak pulai, sambil berkata telitilah dahulu apakah itu benar ini barangnya.

Setelah diteliti oleh kepala kaum bersangkutan, maka yang mengatakan bahwa barang yang dikembalikan itu adalah benar. Kemudian untuk lebih jelas tentang pembawaan yang seiring dengan rumah adat tadi serta, apa isinya dan makna pembawaan tersebut lihat pada kajian tentang cakram.

Setelah selesai perbincangan antara kedua kepala kaum kedua belah pihak dengan penghulu adat secara adat beradat maka kaum sepangkalan (kepala kaum anak mudo) mengambil tempat sirih pernikahan, kemudian menyerahkannya.

“Kepada penghulu adat dengan kito, Penghulu adat kami memohon kepada Penghulu adat untuk menyerahkan pelaksanaan pernikahan anak cucu kami yang bernama, Binti, (anak cucu kaum delapan ditengah) dengan binti (anka cucu kaum dihilir) tentang adat beradatnya sudah selesai”.

Selanjutnya Penghulu adat menghadapi Tuan Khadi untuk menyerahkan sirih pernikahan dengan ucapan,

“Tuan Khadi, kalau tidak menyalahi bagi syarak, kami mohon Tuan Khadi dapat menikahkan binti (anak cucu kaum delapan ditengah), dengan binti (anak cucu kaum berenam dihilir) tentang anak beranak sudah selesai”.

Tuan Khadi menjawab

“Terima kasih Penghulu, kalau tidak ado aral melintang, pernikahan anak cucu kaum delapan ditengah dan anak cucu kaum berenam dihilir akan kami laksanakan”.

Selanjutnya Tuan Khadi minta wali masuk keruangan pegawai syarak setelah wali masuk beliau duduk berhadapan dengan anak pulai (pengantin laki-laki). Sebelum pelaksanaan akad nikah, wali minta izin dulu kepada anaknya, untuk melaksanakan pernikahannya. Setelah itu wali dan pengantin laki-laki membaca istigfar dan lain-lainnya dipimpin oleh Tuan Khadi, minta kepada wali mencoba membaca Lafadz Nikah.

Sesudah itu baru lah pelaksanaan pernikahan dimulai wali mulai duduk berhadapan dengan pengantin laki-laki berpasangan lutut, dan berpacu tangan yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang syah (jabatan Imam) dan wali berkata mohon kepada pak imam tolong sksikan ambo menikahkan anak ambo, kalau salah tolong diperbaiki dan kalau benar tolong disyahkan. Jawaban 2 orang saksi, *baiklah kami menyaksikannya.*

Sesudah semua kegiatan yang berkaitan dengan akad nikah ini selesai, maka kepala kaum Sipangkalan memberitahukan kepada anak cucunya untuk kepala kaum

sipangkalan memberitahukan kepada anak cucunya untuk menghidangkan jamuan, seperti nasi, gulai, dan lain-lainnya.

Dalam acara menghidang makanan, terdapat tata cara menghidang jamuan:

1. Tempat basuh (tempat cuci tangan), didahulukan
2. Jamba anak pulai (letak dihadapan anak pulai)
3. Kepala kambing dan dagu, dan lidah kambing
Kepala kambing diletakkan dihadapan Penghulu Adat
Dagu dan lidah kambing letakkan dihadapan Tuan khadi
4. Dan seterusnya gulai kambing, gulai ayam, dan sambal
5. Nasi dan air secukupnya

Sesudah jamuan dihidangkan maka kepala kaum sipangkalan menghimbau Tuan Khadi dan Imam untuk memberitahu bahwa : nasi, gulai serta air yang telah dihidang dihadapan kita bersama kami minta kepada khadi dan imam untuk mengajak bapak-bapak yang hadir untuk dimakan. Kemudian tuan Khadi melimpahkan pulangan kepala Simpangkalan untuk dapat dimakan.

Sesudah makan dan minum sambil merokok nan sabatang maka Tuan Khadi menghimbau salah satu kepala kaum yang hadir Tuan Khadi memberitahukan bahwa pegawai syarak telah sepakat untuk menyampaikan kata pulangan kepada kepala kaum simpangkalan,

“Apakah bapak-bapak yang hadir telah sepakat untuk menyampaikan kata sepakat apakah belum”.

Jawab salah satu kepala kaum :

“Terima kasih Tuan Khadi, sebelumnya kami mau berunding dahulu dengan bapak-bapak yang hadir disiko, etelah dapat kato sepakat dari bapak-bapak yang hadir kepala kaum menyampaikan kepada Tuan Khadi minta kepada bilal untuk menyampaikan kepada para undangan yang berada di luar serta di sebelah menyebelah. Yang mana apabila orang di dalam telah mendapat izin dari kepala kaum simpangkalan untuk pulang ke rumah masing-masing, maka kita di luar dan sebelah menyebelah untuk mengikutinya.

Yang menyampaikan kata pulangan adalah salah satu imam yang hadir, kemudian imam memanggil kepada kaum simpangkalan yang mana tadi kepala kaum memanggil

tuan Khadi dan imam, untuk menyerahkan pekerjaan yaitu tahlil berjanji dan doa serta akad nikah anak cucu kepala kaum:

“Alhamdulillah berkat izin Allah SWT hendaknya. Kemudian tentang pernikahan anak cucu kaum ini mendapat ridho dari Allah SWT hendaknya, begitu juga anak cucu kepala kaum dalam menjalankan bahtera rumah tangga selamat juga hendaknya dari awal hingga akhirnya. Bak kato pepatah : ibarat aur dengan tebing, runtuh tebing runtuh pula aurnya, kelurah sama-sama menurun, ke bukit sama-sama mendaki, dan ibarat sirih naik Kejinjing sampai di atas membelas ganggang, dan seiyo sekato juolah mereka dalam berumah tangga. Kemudian daripada itu tadi ado pulo anak cucu kepala kaum menghidangkan nasi, gulai beserta ayik telah kami makan dan minum bersama, kok nasi dan gulai telah mengenyangkan bagi kami dank ok ayik telah melepeh dahago kami, untuk itu juo seluruh kami yang hadir mengucapkan terima kasih. Berhubung kerjo kito ko sudah selesai, nampaknyo idak ado lagi yang kito kerjokan mako seluruh kami yang hadir baik didalam, diluar dan sebelah menyebelah mohon izin diri kepala kaum untuk mengarak selo, melangkah serta mengayunkan tangan untuk pulang ke rumah masing-masing, lebih dan kurangnyo kami mohon maaf dan terimo kasih.

Kepala Kaum Sipangkalan :

“Terimo kasih imam imbau nan basambut, kato nan bajawab, baiklah kami sepatah duo pata kato : pertamo-tamo kami dari kepala kaum simpangkalan sekali lagi menyampaikan ucapan terimo kasih, kepada Tuan Khadi, imam serta bapak-bapak yang hadir yang kmano telah dapek hadir memenuhi undangan kami di rumah anak cucu kami ko, yaitu dalam rangka pelaksanaan pernikahan anak cucu kami, sbagai mano kerjo yang kami serta awal tadi.

Atas pekerjaan yang kami serahkan keapad Tuan khadi dan imam serta bapak-bapak yang hadir telah selesai dilaksanakan mulai dari awal hingga akhirnya dapat terlaksana dengan baik dan selamat.

Marilah kita doakan agar semoga pernikahan anak cucu mendapatkan ridho dari Allah SWT semoga mereka berdua dapat menjalani hidup baru ini selamat dari awal hingga akhirnya, sebagaimana imam sampaikan tadi : kemudian dari pado itu tadi ado anak cucu kami menghidangkan jamuan berupo nasi, gulai, beserta ayik dihadapan kito mungkin salah letak atau salah raso untuk itu juo kami kepala kaum simpangkalan mohon dapat dimaafkan.

“Sebagaimano kato imam tadi : berhubung kerjo kito sudah selesai seluruh bapak-bapak yang hadir minta izin untuk menggerakkan selo, melangkah serta mengayunkan tangan untuk pulang ke rumah masing-masing, lah dapek kami mintak seluruh bapak-bapak yang hadir ko, sebagaiman menyaksikan anak cucu kami ko besanding duo pada pukul 17.00 WIB nanti, lebih dan kurang mohon maaf dan terima kasih. Tuan Khadi melimpahkannya kepada bapak-bapak yang hadir yang mano kito telah dapek izin dari kepala kaum untuk pulang, tapi pukul 17.00 WIB kelak beliau minta kito hadir menyaksikan pengantin besanding duo. Kemudian pengantin bersandingan dua. Kemudian tutup dengan Assalamualaikum!

C. Tahap setelah Menikah

Pergeseran lain terjadi adalah pada hari kelima sesuai Adat Lamo, pengantin bertandang tidur kerumah Sanak Mamak kedua belah pihak sampai pada malam ketujuh. Sebelum datang ke rumah Sanak Mamak, terlebih dahulu diberitahukan kepada tuan rumah yang akan didatanginya, supaya tuan rumah tidak terkejut atas kedatangan anak ponakannya. Bertandang tidur tidak lazim dilakukan lagi pada zaman sekarang, namun, bertandang atau bertamu masih banyak dilakukan oleh beberapa pasang pengantin ke rumah sanak mamak masing-masing.

Hari Keenam, ada kegiatan meroboh atau membuka tarup atau penghujung serta pulang memulang alat-alat yang dipinjam. Secara Adat Lamo, kegiatan ini dimulai oleh penganten laki-laki sekaligus sebagai ajang untuk berkenalan dengan keluarga penganten perempuan secara lengkap. Disini juga terdapat acara minum bersama serta menantu basa-basi kepada keluarga kedua belah pihak. Zaman sekarang hal ini tidak pernah dilakukan lagi karena berhubungan dengan pekerjaan pemilik tarup atau salon yang disewa. Pada hari itu juga digelar acara Doa selamat yang sampai saat ini masih dilakukan ketika menutup acara membongkar tarup. Seperti yang tergambar dari pernyataan Bapak Azhari Nurdin sebagai Sanak mamak berikut:

“ Zaman sekarang tidak pernah lagi saya lihat penganten laki-laki ikut meroboh tarup. Kalau dulu acara meroboh tarup ini bentuk silaturahmi awal penganten laki-laki dengan keluarga perempuan. Penyebabnya barangkali karena kegiatan pernikahan sekarang ini banyak yang sudah menggunakan jasa salon yang sekaligus menyewa tarup, sehingga hal ini paling tidak membuat pergeseran nilai yang menetap”

5.3.3 Acara Cilok Kai dalam Adat Lamo dan Pergeseran yang terjadi

Adat pegang pakai Mukomuko dalam Cilok Kai adalah proses sukuran yang dilakukan untuk mengeluarkan atau melepas masa bayi dari dalam kurungan. Tradisi ini dilakukan ketika bayi berumur 7-40 hari biasanya pada anak pertama dari pasangan yang menikah bujang dan gadis. Cilok Kai merupakan proses memandikan anak bayi di sumur atau istilah adatnya “dicuri dari dalam kurung.”

Cilok kai asal kata dari mencuri air, anak yang baru lahir sebelum tanggal tali pusarnya tidak diperbolehkan dibawa keluar dari rumah atau belum boleh keluar dari kamar. Acara cilok kai ini dilaksanakan pada anak bayi yang masih berumur tujuh hari

setelah dilahirkan, cilok kai ini merupakan ritual adat mukomuko yang bertujuan untuk memberikan doa selamat atas bayi yang baru dilahirkan dan baru keluar dari dalam kurungan (dalam kamar). Bayi keluar dalam kurungan maksudnya anak bayi pertama kali dibawa keluar rumah oleh orang tuanya.

Acara ritual adat cilok kai ini sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang untuk doa keselamatan anak yang baru lahir pada umur tujuh hari. Acara cilok kai sering digabungkan dengan adat perkawinan dikarenakan pada saat resepsi perkawinan ada salah satu keluarga dari pihak penyelenggara pesta yang baru melahirkan sehingga acara cilok kai juga dilangsungkan pada saat acara perkawinan tersebut untuk mempermudah waktu dan mempermudah biaya. Sering digabungkannya acara perkawinan dengan acara cilok kai tersebut karena melibatkan orang-orang yang sama dalam proses pelaksanaan ritual tersebut, seperti pada acara perkawinan ada kepala kaum dan ninik mamak yang mengurusnya begitupun pada acara cilok kai, tetapi ritualnya dilangsungkan sendiri-sendiri.

Anak pisang turun dari rumah induk bako waktu cilok kaji anaknya, pembawaannya sama dengan pembawaan khatam Al-Qur'an, tetapi ada tambahannya : talam bunga sampai talam bayi, talam makan bayi serta talam bendera. Kalau anak pisang turun celok kaji anak serta melaksanakan akikah yang kerjanya tahlil yang berjanji dan syarakan pada waktu syarakan berlangsung bayi-bayi tadi digendong oleh bapak bakonyo dan diiringi oleh empat orang sanak bakonyo yang membawa talam makanan, talam pakaian, dan talam bunga, dan talam lampu / lilin yang dinyalakan.

Adapun tahap-tahap pada acara ritual cilok kai (mencuri air) yaitu

- Didahului pada malamnya membuat acara kecil-kecilan yaitu berdendang untuk menghibur sanak famili yang datang.
- Pada acara ritualnya harus disiapkan alat-alat yaitu :
 - ✓ Batang setawa
 - ✓ Kasai (tepung tawar)
 - ✓ Daun sedingin
 - ✓ Daun setawa
 - ✓ Benang tiga warna (putih, hitam, kuning)
 - ✓ Cawan putih polos (cangkir)

- ✓ Batang uang
- ✓ Bendera
- ✓ Kain tujuh lembar
- ✓ Beras dalam talam
- ✓ Sirih lengkap
- ✓ Pas bunga
- ✓ Tempat lilin
- ✓ Kelap yang sudah di hias
- ✓ Bunga rampai
- ✓ Tempat minum bayi

Setelah alat-alat disediakan seperti batang setawa di buat seperti ayunan, kemudian daun sedingin di ikat dengan benang sempurna yaitu benang dengan tiga warna (putih, hitam, kuning). Sedangkan cawan putih polos tempat kasai (tepung tawar) dipecahkan di dalam cawan polos tersebut.

Proses pelaksanaan:

Pelaksanaan Cilok Kai di Mukomuko dapat berdiri sendiri ataupun digabung dengan suatu acara pernikahan. Ibu dan bayinya harus dirumah Induk Bako yaitu saudara perempuan dari ayah. Ibu bayi memakai pakaian penganten adat lengkap. Dan bayi digendong oleh salah seorang induk bako. Sementara itu Induk Bako mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam acara Cilok Kai atau disebut “Pemberian Bako”. Pemberian yang disiapkan tersebut bukan hanya diberikan oleh satu orang Induk Bako, namun secara kolektif semua saudara perempuan ayah bayi bersama-sama menyiapkan pemberian tersebut. Apabila Induk bako punya kemampuan materi, biasanya menyiapkan kambing untuk disembelih, ayam, kelapa dan diiringi sebatang “batang mago” sebagai tanda kasih sayang induk bako ke anak pisang: *putih kapu bulih diliek, putih hati siapa yang tau*”, “*bagai aur dengan tebing bagai kuku dengan daging*” bermakna kasih sayang induk bako.

Rombongan turun dari induk bako diiringi oleh musik rabana. Susunan *talam* (nampan) yaitu:

Tabel 3 Daftar Susunan Talam

Talam	Isinya
1	Buah kelapa muda yang didandan seperti penganten. Berguna untuk tempat rambut bayi yang dicukur.
2	Pakaian selengkapnya ditambah kain gendong, sisir, kaca.
3	Makanan seperti susu dan roti
4	Lampu/lilin (yang akan dihidupkan dirumah si abak bayi)
5	Bunga rampai sebagai pewangi (akan dibagikan pada tamu yaitu pemuka adat, pemuka sarak, tokoh masyarakat)
6	Bendera yang terbuat dari kertas manila dibagi ke para tamu

Sementara itu, dirumah bayi para keluarga sibuk bergotong royong dalam memasak mempersiapkan doa akekah si bayi tersebut. Doa yang dimaksud adalah doa selamat atau sukuran atas kelahiran bayi itu bagi keluarga yang disebut dengan doa akekah yaitu “Saraka Badri” yang menggunakan pakai rebana dan salawat nabi.

Setibanya rombongan di rumah bayi dari rumah induk bako, bayi di bawa ke sumur oleh pihak keluarga setelah itu bayi didandan menggunakan alat-alat yang dibawa dalam talam tadi seperti bedak kasai dan perlengkapan bajunya. Selanjutnya bayi digendong oleh Bapak Bako atau mamak yaitu paman si bayi (adik atau kakak laki-laki dari ibu bayi). Para bapak bako berperan sebagai:

1. menggendong bayi
2. pembawa makanan
3. pembawa lilin
4. bunga rampai
5. bendera yang sudah diletakkan di talam oleh pegawai sarak (Bilal, Imam dan para tamu).

Si bayi digendong berkeliling dan secara bergilir didoakan para tamu satu persatu. Dan tamu yang sudah mendoakan bayi tersebut diberikan bunga rampai dan bendera sebagai oleh-oleh dari acara Cilok Kai untuk dibawa pulang. Jika acara akekah digabungkan dengan acara pernikahan, maka prosesnya dilakukan sebelum ijab Kabul dengan dipimpin oleh Imam untuk memanjatkan doa selamat Cilok Kai.

Peran kepala kaum tidak hanya pada acara pernikahan namun pada acara Cilok Kai pun tanggung jawabnya besar dan berperan sebagai juru bicara, seperti pada *kecek bajawab* berikut ini:

Kepala kaum induk bako menyampaikan kepada kepala kaum tempat rumah si bayi (misal dari kepala kaum 14 kepada Kepala Kaum Berenam Dihulu)

“Iko adolah pelaksanaan akikah atau Cilok Kai anak pisang yang turun dari rumah induk bako ko ado baik tando kasih sayang induk bako diiringi kasih sayang putih hating antaro lain ado sabatang kayung sedang berbuah ko (pohon yang digantung uang kertas). Adopun bantuan dari induk bako ko kalung kecil mitak digedang, segupa mitak di tanah, setitik mitak di laut.”

Kemudian di jawab oleh kepala Kaum Berenam Dihulu menyambut:

“kalung cak itung palo kaum seperti yang palo kaum sapai tading, yang nrimo banyak begedang ating, kasih induk bako ke anak pisang. Iyo lah setitik kaming lautkan, segupa kami gunungkan. Idak dapek kaming baleh dengan ameh dan perak. Iyolah, dengan raso sukur dan terimo kasih yang tak ado hinggo nyo semoga hubungan induk bako dengan anak pisang sebagaimana pepatah kito bak aur dengan tebing, kuku dengan daging hendaknyo.”

Selanjutnya Kepala Kaum berenam Dihulu menyampaikan pula kepada kepala kaum lain yang sebelumnya tertuju pada penghulu adat, misalnya Kepala Kaum Berenam Dihulu yang menrimo menyampaikan pada Kepala Kaum Delapan.

“Kulo... (penghulu)

“yo palo kaum.....”

“iko Kulo, sesamo kito denga tading kalung babisik lah tedengaran, kalaung bakato lah talapauan makonyo kaming sampaikan pada penghulung untuk disaksikan kito basamo.

Penghulung menjawab sebelum melemparkan/ kepala kaum menyampaikan pada kepala kaum lain. Misalnya kepada Kepala Kaum 5 suku.

“Palo kaum 5 suku, sesuai undangan dari palo kaum sepangkalan yang mano dalam rangko Cilok kai dan Akekah anak cucuangnyo yang tadingnyo turun dari rumah induk bako ado membawa berupo buah tangan atau pemberian dari induk bako, mako dimitak palo kaum menyampaikan pulo ke segalo kito yang hadir.”

Kemudian Kepala Kaum 5 Suku menjawab:

“Kalung cak itung Penghulung, kaming batanyo pulak pado kawan yang lain yang isinyo bermusyawah.” (kemudian berembuk sebentar lalu kembali menyampaikan sesuatu)

“PENGHULUNG...sesuai dengan undangan palo kaum dekek kaming tading lah kami sampaikan pulak kek segalo yang hadir. Guponyo lah kaming layang pandang yang jauh,

kami tukik pandang yang dekek. Jading, lah sesuai nian dengan adat pegangpakai kito selamo ko, untuk itu ulang maklum Palo Kaum.”

Setelah menerima undangan dari salah satu kepala kaum yang hadir maka penghulu adat menjawab/membalas:

“Palo Kaum Sepangkalan...sesuai dengan pulangan palo Kaum tading kepado kami menyaksikan dari anak cucuang ke palo kaum yang turun dari rumah induk bako dalam rangko Cilok Kai dan Akekah dari hasil yang kami sampaikan kepada segalo kami yang hadir yaitu: bulek ai dipembuluh, bulek kato dimufakat, laing sasuai adat pegang pakai jo pusako kito basamo. Yang mano sapaian kepala kaum tadi dilayangkan pandang yang jauh ditukik pandang yang dekek lah sesuai nian dengan adat pegang pakai kito, mudah-mudahan hubungan anak cucuang Palo Kaum dengan Induk Bako lebih erat dan gapek, bagai aur dengan tebing, bagai kuku dengan daging. Karno hal iko lah selesai kami pulang balik Palo kaum untuk pelaksanaan selanjutnyo.”

Kepala Kaum Berenam Dihulu menjawab:

“penghulung sesuai sapaian Palo kaum pado kaming tading mako kaming banyak ngucap tarimokasih dan mudah-mudahan kerjo kaming iko bejalan dengan baik sesuai dengan hajat dan niat kaming dan diridhoi Allah SWT.

Secara umum, ritual Cilok Kai tidak mengalami pergeseran yang berarti dalam hal tahap pelaksanaannya dibandingkan dengan *adat lamo*. Hanya saja terdapat pergeseran nilai pada pemaknaan ritual itu sendiri. Pada ritual Cilok Kai yang sangat berperan adalah orang di luar keluarga inti yaitu kepala kaum, Bapak Bako dan Induk Bako. Kesempatan Cilok Kai dimanfaatkan untuk menunjukkan prestise keluarga bukan lagi penonjolan sakralnya ritual tersebut. Situasi ini di dukung oleh artefak yang disiapkan untuk pelaksanaan ritual salah satunya pohon uang atau *batang mago* yang diberikan oleh Induk Bako si anak. *Batang mago* menjadi tolak ukur penilaian sebuah ritual, padahal bisa saja dalam pelaksanaan tersebut untuk menunjukkan kemampuan Induk Bako meletakkan uang sebanyak-banyaknya agar keluarga mendapat pujian masyarakat namun sebenarnya jumlah yang diberikan bukanlah seperti yang ditampilkan didepan umum . Disinilah letak pergeseran tersebut yaitu pergeseran pemaknaan pada ritual Cilok Kai.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Prosesi Adat Pernikahan Mukomuko; Antara yang Bergeser dan yang Bertahan

Saat ini pelaksanaan ritual perkawinan adat dan *cilok kai* (aqiqah) di Mukomuko sudah mulai mengalami pergeseran nilai. Upacara adat tersebut telah tergeser oleh masuknya nilai budaya modern yang lebih praktis dan sederhana. Walaupun pada tingkat yang paling ekstrim sekalipun terdapat peluang hilangnya suatu nilai dan perilaku, Steward (1978) dalam Koentjaraningrat (1985) berpendapat bahwa ini tidak berarti akan menghapus sama sekali inti budayanya (*culture core*), dimana setiap masyarakat memiliki inti budayanya masing-masing yang bersifat khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya bukan hanya beberapa tahap dalam adat pernikahan saja yang sudah tidak dilaksanakan, namun terdapat ritual yang berbeda hanya saja tidak berbeda makna oleh masyarakat. Ada dua faktor penyebab utama terjadinya pergeseran nilai budaya di Mukomuko, terutama dalam ritual adat pernikahan dan *cilok kai*, yaitu alasan ekonomi dan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Pelaksanaan ritual pernikahan adat memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi bila harus ditambah dengan pengeluaran untuk *Cilok Kai*. Meskipun lebih menghemat biaya pengeluaran untuk konsumsi, pelaksanaan ritual pernikahan adat bersama-sama dengan *Cilok Kai* bagi kebanyakan anggota masyarakat di Mukomuko saat ini terasa berat. Bagi keluarga yang mampu (memiliki harta cukup), pelaksanaan ritual adat pernikahan bersamaan dengan *Cilok Kai* tidak begitu menjadi persoalan. Sebaliknya, bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, upaca adat tersebut dapat menjadikan beban. Dengan pertimbangan penghematan dan dalih ketidakmampuan ekonomi itulah akhirnya baik ritual pernikahan adat maupun *Cilok Kai* secara perlahan-lahan mulai bergeser.

Melihat kenyataan seperti ini para pemangku adat setempat tidak dapat berbuat banyak, termasuk tidak bisa memberikan sanksi adat kepada anggota masyarakat yang tidak lagi “mematuhi” budaya/adat leluhur mereka. Para pemangku adat menyadari bahwa pelaksanaan upacara adat pernikahan di Mukomuko memang memerlukan banyak biaya, sehingga apabila ada anggota masyarakat yang tidak mampu melaksanakannya maka para pemangku adat tersebut memakluminya.

Faktor signifikan lainnya yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai budaya di Mukomuko adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pemangku adat setempat lebih dari setengah abad silam mewarisi nilai-nilai budaya lokal langsung dari generasi sebelumnya melalui proses sosialisasi (pembelajaran) di lingkungan sosialnya. Proses sosialisasi ini sudah mulai menipis peranannya. Para generasi muda sekarang lebih banyak menimba/menerima ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di sekolah-sekolah formal daripada memperoleh pewarisan nilai-nilai budaya dari para pemangku adat. Meskipun di sekolah-sekolah formal terdapat kurikulum bermuatan lokal, namun masih belum efektif sebagai media sosialisasi pelestarian budaya setempat. Akibatnya, banyak di antara generasi muda di Mukomuko yang tidak lagi paham tentang budaya lokal dan tidak merasa “kehilangan” apabila tidak melestarikannya. Kemudian, perkembangan teknologi juga dapat menghambat pelestarian budaya lokal.

Pemahaman akan adat pernikahan, dapat merujuk pada segala jenis aturan kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan sebelum ataupun sesudah pernikahan. Masalah yang timbul sebelum pernikahan disebut adat sebelum pernikahan, yang mengandung aturan antara lain: tujuan pernikahan menurut adat, pernikahan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk pernikahan, syarat-syarat untuk nikah, dan cara memilih jodoh. Sedangkan masalah sesudah pernikahan misalnya yang berkaitan dengan adat menetap sesudah nikah.

Pada masyarakat Mukomuko perkawinan dapat dikategorikan bersifat Eksogami, yaitu perkawinan di luar klien. Pernikahan secara adat ini biasanya berkaitan dengan pengaturan pada waktu sebelum pelaksanaan pernikahan dan pada saat dilangsungkannya acara pernikahan. Sebelum pernikahan dikenal istilah acara batanyo (berasan) yaitu sebuah bentuk acara penjajakan kedatangan pihak laki-laki yang bermaksud untuk melamar pihak perempuan. Setelah itu acara sebelum pernikahan ini dilanjutkan kembali dengan musyawarah *ninik mamak* kedua belah pihak maka, barulah diberitahukan kepada kerabat lainnya untuk melangkah ketahap berikutnya mufakat *ninik mamak* (sanak famili dekat) yaitu mengumpulkan sanak famili dekat untuk mendiskusikan masalah perkawinan. Sampai disini, dapat dikatakan bahwa berbagai tahapan prosesi adat pernikahan masyarakat Mukomuko sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung sudah

mulai terasa memudar. Kepatuhan akan tradisi adat untuk melaksanakan acara *batanyo* dan melibatkan ninik mamak sudah berangsur-asur tidak dijadikan acara wajib.

Secara umum adat upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat mukomuko memang melalui berbagai tahapan prosesi beserta berbagai kelengkapan-kelengkapan upacaranya. Seiring dengan perkembangan zaman prosesi dan berbagai kelengkapan-kelengkapan adat ini ada yang tergerus dan ada pula yang masih dipertahankan. Adat istiadat yang tergerus dan bergeser ini merupakan bentuk kompromitas yang dilakukan masyarakat Mukomuko terhadap kondisi lingkungan sosial mereka yang sudah berubah. Perubahan ini diakibatkan oleh berbagai faktor yang salah satu paling dominan dikarenakan keadaan perekonomian. Alasan ekonomi memang menjadi faktor penting tidak diselenggarakannya lagi beberapa prosesi adat pernikahan yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Perlu juga diakui bahwa perubahan yang terjadi dalam prosesi pernikahan pada masyarakat mukomuko memang tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Perubahan dan pergeseran ini terjadi secara perlahan namun merupakan sesuatu yang pasti. Hal ini dikarenakan bahwa nilai budaya mengenai prosesi perkawinan yang hidup dalam masyarakat Mukomuko itu telah tertanam dan diresapi oleh setiap individu sejak kecil, sehingga menjadikan konsepsi pernikahan secara adat telah berakar dalam jiwa masing-masing. Dalam pandangan sosiologis perubahan pada tatanan sosial kemasyarakatan menjadikan interaksi antar satu budaya dengan budaya lainnya memungkinkan untuk terjadinya diaspora dan akulturasi budaya. Dengan sendirinya nilai-nilai budaya yang dianut suatu masyarakat pada akhirnya kemudian secara perlahan akan mengalami pergeseran.

Secara teoritis pergeseran tradisi dan adat istiadat berkaitan erat dengan perubahan pola kebutuhan masyarakat pendukung kebudayaan itu, yaitu kebutuhan sosiologis, dan kebutuhan psikologis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebudayaan akan selalu berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada level kebutuhan hidup masyarakat, baik itu disebabkan oleh penetrasi kebudayaan luar atau karena terjadi orientasi baru dikalangan intern masyarakat pendukung kebudayaan itu. Beberapa tahapan prosesi adat pernikahan masyarakat Mukomuko yang telah mengami pergeseran misalnya, dapat dikatakan memang karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh

masyarakatnya. Sementara prosesi pernikahan secara adat yang masih bertahan merupakan sebuah bentuk kebutuhan masyarakat yang dirasakan masih diperlukan hingga sekarang.

Dinamika yang terjadi dalam prosesi pernikahan adat mukomuko ini sebetulnya gejala umum yang dialami oleh berbagai tradisi kebudayaan masyarakat di Indonesia. Jika ditarik lebih jauh, prosesi pernikahan di Indonesia sebetulnya sudah mulai mengarah untuk pada prosesi yang menafikan nilai sakral dan kultural. Penyebab utamanya tidak lain adalah globalisasi dan kapitalisme yang memiliki kekuatan untuk mampu merekonstruksi pemahaman masyarakat akan kehadiran konsep pernikahan ideal ala orang modern. Implikasinya, diberbagai literatur pernikahan masyarakat Indonesia muncul istilah prewedding, nikah tamasya, dan wedding organizer yang sebelumnya tidak pernah dikenal sama sekali. Dampak turunan berikutnya pada akhirnya adalah pergeseran dan lunturnya nilai-nilai kebersamaan yang dibangun dalam kerangka adat istiadat. Kondisi ini mau tidak mau akan terus berlanjut sehingga dengan sendirinya akan menyisihkan keberadaan lembaga adat maupun nilai dan norma yang tidak mau melakukan adaptasi.

Untuk itu, secara kelembagaan adat, masyarakat Mukomuko pada gilirannya harus juga melakukan kompromi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan pada ranah kultural tersebut. Hal ini sekurangnya terlihat dalam berbagai bentuk pemakluman untuk tidak diterapkannya lagi berbagai bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam melangsungkan prosesi pernikahan. Bentuk adaptasi lainnya, misalnya dengan melakukan pemakluman terhadap berlangsungnya prosesi pernikahan yang mencampurkan antara adat dengan kondisi kekinian.

Selain itu pengetahuan akan kedalaman agama sebagai salah satu bentuk sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, dapat pula dijadikan sebagai salah satu alasan mengapa keberadaan prosesi pernikahan secara adat mulai berangsur tergeser. Dengan kata lain, nilai-nilai dalam adat istiadat pernikahan sebenarnya banyak pula yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pernikahan secara adat seringkali tidak mendapatkan tempat pada mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang realtif cukup dalam. Bagi mereka yang menjadikan agama sebagai landasan untuk

melaksanakan pernikahan maka cukuplah akan syarat akad dan saksi sebagai kewajiban utama.

5.2.2 Pandangan Kultural dan Fungsional dalam Pernikahan Adat Mukomuko.

Perubahan kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan keniscayaan dan tidak dapat dielakkan. Masyarakat tidak pernah statis, selalu dinamis berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan ini dimaksudkan sebagai wujud tanggapan manusia terhadap tantangan lingkungannya. Secara spesifik, peranan dan fungsi institusi pranata merupakan salah satu komponen dan indikator yang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan. Termasuk dalam aspek pernikahan. Dalam berbagai tradisi, pernikahan seringkali diidentikkan dengan proses kultural sekaligus sakral dan dari waktu ke waktu akan selalu mengalami pergeseran dan perubahan.

Manusia meyakini bahwa melalui pernikahan nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas suatu upacara tradisi pernikahan tidak terlepas dengan konteks kebudayaan. Para Antropologi menyepakati bahwa tradisi, norma, kebiasaan dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan.

Perihal adat pernikahan Mukomuko, yang mana didalamnya mengandung berbagai nilai-nilai kultural dan sakral, diyakini akan tetap ada. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang yang berbeda akan mengalami berbagai bentuk pergeseran. Oleh karenanya, berbagai perubahan dan pergeseran pada peranan dan fungsi kelembagaan adat yang terjadi di Mukomuko disadari akan selalu berimplikasi pada perubahan dan pergeseran pada struktur mikro dimana pranata dan norma masyarakat juga akan berubah. Hubungan perubahan diantara keduanya dapat dikatakan sebagai hubungan causalitas / sebab akibat. Hal ini sekaligus menegaskan kebenaran akan postulat yang disampaikan teori *struktural fungsional* dimana struktur kemasyarakatan yang ada akan selalu berimplikasi pada fungsi yang dilekatkan pada struktur tersebut. Sementara fungsi yang

dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kemasyarakatan yang ada akan memaksa struktur yang ada untuk berubah.

Diungkapkan pula oleh Soemardjan (1987) bahwa perubahan dan pergeseran budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pergeseran yang terjadi pada tradisi pernikahan pada dasarnya juga menggambarkan apa yang terjadi pada struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain.

Kondisi itu sekurangnya dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam prosesi adat pernikahan pada masyarakat Mukomuko. Struktur dan fungsi adat pernikahan memang sudah mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada saat ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan dan pergeseran yang terjadi pada adat pernikahan masyarakat Mukomuko diawali dari terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam sistem sosial yang ada. Pergeseran ini sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota dalam sistem sosial yang bersangkutan. Kondisi ini sekaligus menegaskan apa yang dikemukakan oleh Wilbert E. Maore (1987) yang melihat proses perubahan dan pergeseran sosial budaya biasa terjadi dalam tiga tahapan:

1. Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan
2. Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.
3. Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

Pergeseran yang terjadi pada adat pernikahan masyarakat Mukomuko sebenarnya juga dapat dikategorikan kedalam dua hal utama; penyebab internal dan penyebab eksternal. Faktor internal disebabkan oleh masyarakat mukomuko sendiri yang dengan alasan keuangan /financial sudah mulai melonggarkan berbagai adat istiadat yang seharusnya wajib muncul dalam acara pernikahan. Sebab eksternal dikarenakan adanya interaksi sosial yang terbuka antara masyarakat Mukomuko dengan berbagai budaya lain

sehingga menyebabkan masuknya berbagai ide-ide baru dalam menyikapi acara pernikahan secara adat.

Namun demikian, pergeseran pada tradisi pernikahan adat mukomuko harus dilihat bukanlah merupakan sebuah hasil atau produk tetapi hanyalah merupakan sebuah proses. Pergeseran adat istiadat pernikahan ini merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh masyarakat Mukomuko. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami pergeseran tersebut. Konsep dinamika kelompok sebagaimana yang dikemukakan Kurt Lewin (1989) dikenal dengan model *force-field* yang diklasifikasi sebagai model *power-based* karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, pergeseran budaya terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (*driving forces*) akan berhadapan dengan penolakan (*resistences*) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat *driving forces* dan melemahkan *resistences to change*. Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi.

Salah satu pergeseran dan perubahan pranata adat perkawinan yang ada di Mukomuko saat ini memang tidak terlepas dari berbagai perubahan pada struktur kelembagaan makro dimana peranan lembaga adat sudah mulai memudar. Masalah pernikahan atau perkawinan bagi masyarakat Mukomuko dapat dikatakan merupakan peristiwa penting yang dihadapi sebagai salah satu fase dalam kehidupannya. Biasanya pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral. Kesakralitas tradisi pernikahan bagi masyarakat mukomuko ini terlihat dalam berbagai proses tahapan pernikahan yang harus dilakukan. Mulai dari pelibatan *ninik mamak*, pingitan hingga prosesi mengkhataamkan Al-Qur'an. Kesemua ini merupakan norma yang terjaga oleh keberadaan lembaga adat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, berbagai pandangan kultural ini kemudian berbenturan dengan pandangan fungsional yang pragmatis. Implikasinya, berbagai struktur kemasyarakatan yang menangani adat perkawinan sedikit banyak mulai berkompromi. Hal ini misalnya terlihat pada pelaksanaan mufakat ninik

mamak dimana telah terjadi pada kegiatan pra nikah. Menurut pengakuan informan Darwis Rajolelo sebagai Kepala Kaum, pada dasarnya penggabungan ini seringkali dihubungkan dengan keadaan ekonomi keluarga yang akan mengadakan hajjat. Karena sangat secara logika apabila harus mengikuti aturan adat lamo, akan memberatkan keluarga yang punya hajjat sehingga dengan pertimbangan ekonomi maka penggabungan sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dipermasalahkan oleh pihak adat atau masyarakat.

Hasil akhirnya adalah sebuah logika fungsional yang melihat substansi pernikahan bukan terletak hanya pada adat semata. Pandangan fungsional yang ada dalam masyarakat Mukomuko dalam memandang pernikahan dapat dikatakan merupakan pandangan logis yang kemudian menuntut adanya perubahan pada ranah makro dimana struktur adatnya kemudian juga ikut berubah. Hal ini sejalan dengan pendapat Comte dalam Barger (2003) yang melihat perubahan sosial dan pergeseran budaya dalam dua konsep yaitu *social statics* (bangunan struktural) dan *social dynamics* (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Apabila ditinjau lebih luas dengan membandingkan antara upacara pernikahan agama dengan upacara pernikahan adat, maka tinjauan antara upacara pernikahan agama lebih sederhana. Oleh karenanya, kesadaran untuk menerapkan acara adat dalam pernikahan menjadi kontradiktif dengan kepercayaan yang dianut sebagian besar masyarakat Mukomuko. Pilihan akhirnya pun kemudian lebih baik menjatuhkan acara perayaan pernikahan secara agama daripada dibebani dengan berbagai upacara adat dalam pernikahan adat. Penjelasan ini setidaknya juga mengaskan pandangan fungsional yang melihat pernikahan sebagai sebuah fungsi dimana pernikahan secara agama jauh lebih wajib dijalani. Logika tersebut kemudian menafikan keberadaan lembaga dan norma adat yang kemudian mau tidak mau untuk berkompromi dengan kondisi yang ada pada saat ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Jika melihat perihal masyarakat Mukomuko, pergeseran budaya memang wajar terjadi. Setidaknya ini terjadi karena efek dari modernisasi dan globalisasi. Terkadang juga nilai budaya yang telah lama dipegang menjadi sedemikian mudah untuk dilepaskan. Adalah karena terlalu kerasnya tarikan modernitas. Dari uraian di atas, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Adat asli atau Adat lamo pernikahan dapat dibagi kedalam tiga bagian. Bagian *Pertama* sebelum pranikah terdiri dari rangkaian acara batanyo, mufakat ninik mamak, melapor kepada Kelapa Kaum, pertunangan (tunang kelam dan tunang secara adat). *Kedua*, pada saat hari pelaksanaan pernikahan terdapat rangkaian kegiatan pingit, bedabung, berinai, tamat kaji atau khatam Quran, pelaksanaan bimbang, mengantar anak pulai menikah, menanti anak pulai, pelaksanaan akad nikah, makan gedang, pengantin bersanding dua, memberi gelar, buka tabir, makan icek-icek dan mandi air bungo. *Ketiga*, bagian setelah menikah yang terdiri dari rangkaian kegiatan menjalang rumah mertua, penganten perempuan balik, tanggal subang, makan beradat, penyerahan pakaian dan menjalang mamak.

Sementara itu, ritual Cilok Kai adalah suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Mukomuko untuk mensyukuri kelahiran seorang anak dan sangat berbeda dengan akikah. Tujuannya adalah keluarga sudah bisa membawa bayi keluar rumah. Ritual ini dipercaya sebagai awal adaptasi bayi dengan lingkungannya. Dalam rangkaian ritual Cilok Kai, Induk Bako (adik atau kakak perempuan dari ayah bayi) mempunyai peranan besar dalam perayaannya dibandingkan orang tua bayi. Selain itu, kepala kaum dan sanak mamak merupakan pihak yang bertanggungjawab ketika pelaksanaan.

2. Pelaksanaan adat pernikahan yang lazim dilakukan sekarang banyak tidak sesuai dengan adat asli atau *adat lamo*. Pergeseran terjadi pada semua bagian adat pernikahan mulai dari sebelum pernikahan, saat pernikahan maupun setelah

pernikahan. Beberapa tahap adat pernikahan bahkan tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat contohnya pingit, bedabung, buka tabir, makan icek-icek dan tanggal subang. Selain itu terdapat pula tahap yang tetap dilaksanakan hanya saja tidak lagi mengikuti adat lamo dalam pelaksanaannya, ini berarti masyarakat masih berusaha menjalankan *adat lamo* dan tidak menghilangkan makna hanya saja proses pelaksanaannya tidak persis sama. Faktor penyebab terjadinya pergeseran adalah pertimbangan ekonomi pelaksana adat, penyesuaian pada perkembangan zaman, pola regenerasi yang tidak diprioritaskan bagi generasi muda, dan lemahnya sistem kontrol pengurus adat.

Pada sisi lain, ritual *Cilok Kai* tidak terlalu banyak mengalami pergeseran nilai. Hanya saja makna pelaksanaan zaman sekarang ritual ini menjadi sebuah prestise. Artinya, apabila sebuah keluarga melaksanakan ritual ini berarti menunjukkan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga (Induk bako) yang mampu. Sehingga terjadi pergeseran nilai dalam pemaknaan. Jika pada *adat lamo* ritual *Cilok Kai* ini sebuah kewajiban atau keniscayaan, namun saat ini *Cilok Kai* lebih dimaknai sebagai ukuran atau simbol kemampuan keluarga pelaksana saja. Contohnya *prestise* ini dapat diukur dari jumlah uang yang terdapat pada *batang mago* (pohon uang) pemberian dari Induk Bako-nya.

6.2 Saran

Berkembangnya sikap berpikir praktis dan bertindak ekonomis disebagian besar masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi terutama informasi dikhawatirkan akan menggeserkan tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan termasuk adat pernikahan dan *Cilok Kai*. Untuk membendung hal tersebut perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengurus adat dapat lebih berperan aktif dalam mengontrol pelaksanaan adat pernikahan dan *Cilok Kai* dan menjalankan hukum adat agar adat asli selalu digunakan masyarakat.
2. Pengurus adat melibatkan generasi muda dalam ritual adat sehingga terjadi regenerasi.

3. Melestarikan dan mempelajari kembali adat leluhur nenek moyang selanjutnya dapat direalisasi pada adat pernikahan.
4. Menggali nilai-nilai positif yang terkandung dalam adat dan menselaraskan dengan kehidupan sekarang seperti yang terdapat dalam system kaum berupa sikap kebersamaan dan perlindungan yang diberikan kaum berupa sikap kebersamaan dan perlindungan yang diberikan oleh kaum terhadap anggotanya.
5. Menanamkan nilai-nilai adat terutama kepada generasi muda, sehingga mereka lebih mengenal dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tumbuh kecintaan akan budaya nenek moyang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmowiloto, Arswendo.1982. Komik dan Kebudayaan Nasional, *Jurnal Analisis Kebudayaan*.
- Bappeda. 2007. *Profil Daerah Kabupaten Mukomuko*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Hadi. Sutrisno. Metodologi Research. Jilid 4. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Hidayati, Arini. 1998. *Televisi dan Perkembangan Sosial Anak*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hurlock, E.B. 2000. Perkembangan Anak. Alih Bahasa: MeitasariTjandrasa dan Muslicah Zarkasih. Erlangga. Jakarta
- Jahi, Amri. 1988. Suatu Pengantar Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketika. Erlangga. Jakarta
- Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Penerbit PT.Gramedia Jakarta.
- 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kuswarno, Engkus. 2008. *Etnografi Komunikasi. Suatu Pengantar Metode Penelitian Komunikasi*. Widya Padjajaran. Bandung
- Leonhardt. 1997. *99 Way to Get Kids to Love Reading and 100 Books They'll Love*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman, Alwiyah.2000. *99 Cara Menjadikan Anak Anda "Keranjingan" membaca*. KAIFA. Bandung
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. RemajaRosdakarya. Bandung
- Rakhmat, Jalaludin.1998. *Psikologi Komunikasi*. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung
- Schramm, Wilbur. 1959. Media Besar Media Kecil Alat dan Teknologi Untuk Pendidikan (diterjemahkan oleh Agafur). Semarang Press. Semarang
- SeatherP. 1980. Sejarah Teknologi Pengajaran. IKIP Jakarta. Jakarta
- Shadily, Hasan.1992. *Ensiklopedia Indonesia*. Penerbit PT Ichtiar Baru. Jakarta
- Soetarto E dan Agusta. 2003. Masyarakat dan Kebudayaan. Di Dalam: Sosiologi Umum. Bagian Ilmu-Ilmu Sosial, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor
- Sukidin, Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendikia. Surabaya
- Sulaiman, A.H. 1981. Media Audiovisual. PT. Gramedia. Jakarta

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
PERSONALIA TIM PENELITI

Panduan Wawancara

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Pertanyaan
Informasi tentang latar belakang/ sejarah asli ritual adat pernikahan dan <i>Cilok Kai</i> di Mukomuko	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat	Observasi dan wawancara mendalam, dokumen-dokumen	Bagaimana deskripsi adat lamo yang sebenarnya? Apa saja tahap yang ada pada adat lamo pernikahan dan <i>Cilok kai</i> ?
Makna-makna yang terkandung dalam ritual asli adat pernikahan dan <i>cilok kai</i> di Mukomuko	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat/agama, induk inang	Observasi dan wawancara mendalam, dokumen, artefak	Apa saja simbol yang terdapat dalam ritual tersebut?
Artefak-arteafak budaya yang digunakan	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat/agama	Observasi dan wawancara mendalam, artefak	Apa saja bentuk artefak yang terdapat pada adat lamo kedua ritual tersebut?
Peran/tugas dan fungsi kepala kaum, <i>ninik mamak</i> , induk bako, orang tua, induk inang, dukun keluarga dalam ritual	Ketua BMA, Kepala kaum	Observasi dan wawancara mendalam,	Tugas dan fungsi pengurus adat bagaimana pada ritual tersebut? Apakah terdapat pergeseran peran?
Pergeseran nilai budaya dalam ritual adat pernikahan dan <i>cilok kai</i> dengan ritual yang asli yang sering terjadi saat ini.	Ketua BMA, Kepala kaum, sesepuh, tokoh masyarakat/agama, orang tua	Observasi, Wawancara mendalam dan <i>discussion group</i> dan <i>group discussion</i> .	Sebenarnya adat yang berlaku sekarang seperti apa? Tahap apa saja yang mengalami pergeseran? Dan apa faktor penyebabnya? Apa yang bisa dilakukan pengurus adat dalam hal ini? Ada sangsi?

PERSONALIA TIM PENELITIAN
KETUA PENELITIAN

1.	Nama Lengkap dan Gelar	Gushevinalti, S.Sos. M.Si
2.	Jabatan Fungsional	Lektor
3.	NIP	19780816 200112 2 002
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Mukomuko, 16 Agustus 1978
5.	Alamat Rumah	Jl. Unib Permai 2B No. 108 Pematang Gubernur Bengkulu
6.	Nomor Telepon/Faks.	0736-7310769
7.	Nomor HP	0816308102/082176006060
8.	Alamat Kantor	Sekretariat FISP UNIB Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
9.	Nomor Telepon/Faks.	(0736) 21170 eks 236
10.	Alamat Pos-Email	gushevinalti@yahoo.com

ANGGOTA PENELITIAN

1.	Nama Lengkap dan Gelar	Mas Agus Firmansyah, S.Sos.,M.Si.
2.	Jabatan Fungsional	Lektor
3.	NIP	19800524 200312 1 005
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 24 Mei 1980
5.	Alamat Rumah	Jl. Medan Baru, Gg. Harapan 11 Rt. 21 No.18 Perum Griya Azzahara Permai
6.	Nomor Telepon/Faks.	-
7.	Nomor HP	085659059015
8.	Alamat Kantor	Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP-UNIB Jl.Wr. Supratman
9.	Nomor Telepon/Faks.	(0736) 21170
10.	Alamat Pos-el	mas_af@unib.ac.id

ANGGOTA PENELITI

Nama	Dr. Hajar G. Pramudyasmono
NIP	19641106 199001 1 001
Pangkat/Golongan	Penata Tk. I/ III/d
Jabatan Fungsional	Lektor
Jabatan Struktural	Ketua Jurusan
Fakultas/Jurusan	FISIP/Sosiologi
Perguruan Tinggi	Universitas Bengkulu
Alamat Kantor	Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu – 38371 Telpon (0736) 21170; Mobile 081392205831 Email: hajar_gp@unib.ac.id ; hajargp@yahoo.com.au
Posisi dalam kegiatan ini	Anggota
Pendidikan dan kualifikasi lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ph.D. – Development Studies, Flinders University, Australia (2008) 2) M.A. – Development Studies, Flinders University, Australia (1999) 3) B.A. Honours – Development Studies, Flinders University, Australia (1998) 4) Drs. (Sarjana) – Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988) 5) B.A. (Sarjana Muda) – Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986)

C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

Visualisasi adat Asli pada Ritual Pernikahan dan Cilok Kai dalam Komik Kebudayaan sebagai Strategi Pewarisan bagi Geberasi Muda

ABSTRAK

Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan pelaksanaan ritual adat pernikahan dan acara Cilok Kai di Kabupaten Mukomuko telah mengalami banyak pergeseran nilai budaya. Pergeseran yang terjadi terdapat pada setiap tahap mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap setelah pelaksanaan. Kenyataan ini diakui oleh banyak pihak seperti pengurus adat, kepala kaum, tokoh masyarakat bahkan masyarakat umum. Faktor penyebab utamanya adalah belum adanya upaya pewarisan budaya untuk generasi muda. Selain itu perkembangan zaman modern secara perlahan juga memudahkan budaya asli. Sehingga pada penelitian tahun ke dua ini akan membuat atau menghasilkan komik kebudayaan sebagai upaya mewariskan dan melestarikan budaya kuno kepada generasi muda. Isi komik merupakan adat asli ritual pernikahan dan *Cilok Kai*, dengan mengkolaborasikan bahasa Daerah Mukomuko dengan bahasa Indonesia. Komik kebudayaan ini akan didistribusikan kepada siswa SMP dan SMU/ sederajat di Kecamatan Kota Mukomuko dengan pemilihan lokasi sekolah secara *total sampling*. Sebelum didistribusikan, komik kebudayaan akan melewati proses uji coba dengan menggunakan pretest dan posttest terhadap keberterimaan pesan komik oleh khalayak sasaran. Menindaklanjuti hasil penelitian tahun kedua, maka tahun ketiga, penelitian ini akan menghasilkan sebuah buku pedoman adat yang akan menjadi rujukan bagi semua masyarakat Kabupaten Mukomuko yang akan melaksanakan adat pernikahan dan *Cilok Kai*.

Keywords: komik kebudayaan, generasi muda, adat asli, Cilok Kai, pengurus adat.

1. Pendahuluan

Pergeseran budaya lokal yang terjadi pada saat ini tidak hanya dilakukan generasi muda tetapi juga oleh para orang tua yang secara turun temurun mewariskan kepada generasi muda.. Pada saat generasi muda di Mukomuko mulai melupakan kebudayaan asli dan jati dirinya sebagai penerus budaya, maka akan terkikis pula kebanggaan generasi tersebut terhadap kekayaan budaya yang ada. Kondisi memprihatinkan tersebut tentu menjadi perhatian masyarakat sesepuh Mukomuko saat ini. Sehingga perlu dicari strategi atau upaya untuk mewariskan budaya asli kepada generasi muda agar budaya khususnya adat perkawinan dan *Cilok Kai* tetap dilestarikan. Upaya pewarisan tersebut dapat berupa komik yang dikemas secara menarik bagi generasi muda khususnya anak-

anak sebagai pendukung program pemerintah daerah dalam membangun kesadaran dan kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan asli.

Sebagai strategi/upaya untuk mewariskan dan melestarikan budaya kuno yang mulai ditinggalkan pelaksanaannya maka harus diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan pada anak-anak sekolah SMU. Artinya upaya ini barangkali dapat disinergiskan dengan kurikulum sekolah khususnya mata pelajaran Muatan Lokal. Selama ini yang terjadi, mata pelajaran Muatan Lokal hampir disemua sekolah SMU di Kabupaten Mukomuko berisikan tentang kegiatan membuat kerajinan tangan. Secara etimologis, Muatan Lokal berarti ada aspek lokal (kedaerahan) yang perlu menjadi unggulan sehingga produk lokal ataupun kekayaan non fisik secara kedaerahan yang patut dibanggakan. Jika pewarisan budaya tidak dilakukan dari sekarang, maka dikhawatirkan budaya lokal tersebut akan punah begitu saja.

Secara psikis, perkembangan anak didik pada usia remaja dalam hal afektif lebih menyukai bacaan yang bergambar. Komik merupakan media yang efektif dalam mengenalkan sejak dini kepada anak didik tentang khasanah budaya Mukomuko, yang mampu meningkatkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, generasi muda harus didorong untuk mengenali dan mencintai negerinya. Komik yang diterbitkan nanti diharapkan mampu memancing rasa keingintahuan dan rasa bangga generasi muda khususnya remaja terhadap budaya asli Mukomuko agar terjadi regenerasi budaya lokal.

1.1 Tujuan Khusus

a. tujuan penelitian tahun kedua:

3. Menghasilkan *output* berupa sebuah media komunikasi yaitu komik kebudayaan adat pernikahan dan *Cilok Kai* sebagai upaya mewariskan dan melestarikan budaya asli (adat lamo) kepada generasi muda. Komik ini akan menampilkan *adat lamo* atau adat asli pada ritual pernikahan dan Cilok kai.
4. Diseminasi komik sebagai strategi pewarisan nilai budaya kepada pelajar SMP dan SMU/ sederajat di Kecamatan Kota Mukomuko menambah pengetahuan dan kebanggaan pada budaya asli.

b. Tujuan penelitian pada tahun ketiga adalah:

1. Menghasilkan sebuah buku pedoman baku tentang adat perkawinan dan Cilok Kai yang akan digunakan oleh penghulu adat, kepala Kaum dan masyarakat yang ada di Mukomuko (penduduk asli atau pendatang) agar dapat menjaga kelestarian *adat pegang pakai*. di Kabupaten Mukomuko.
2. Menginisiasi persetujuan masyarakat Mukomuko melalui pemerintah daerah dan Badan Musyawarah Adat terhadap isi buku panduan sehingga dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan adat pernikahan dan Cilok Kai di Kabupaten Mukomuko. Untuk itu pedoman baku adat asli ini akan melalui diskusi atau kegiatan seminar terbuka sehingga akan mendapatkan masukan yang lebih banyak.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada tahun kedua, penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, dimana pendekatan penelitian ini berorientasi ke depan, guna mengantisipasi kemungkinan di masa yang akan datang. Desain eksperimental ini dilakukan khususnya dalam kegiatan uji coba komik kepada khalayak sasaran untuk melihat peningkatan pengetahuan dan keberterimaan informasi isi naskah komik. Walaupun dalam penelitian ini bersifat eksperimen, namun hasil analisisnya secara deskriptif artinya tidak menguji statistik dalam *pretest* dan *posttest*. Eksperimen yang dilakukan untuk melihat keberterimaan informasi atau naskah komik oleh kelompok sasaran dalam kegiatan uji coba komik sebelum di distribusikan. Selain itu, *pretest* dan *posttest* dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan kelompok sasaran terhadap isi komik/ media yang dibuat.

Begitu juga pada tahun ketiga, penelitian ini akan menggunakan pendekatan eksperimental dengan melakukan pretes dan posttest terhadap buku yang dihasilkan. Hanya saja khalayak sasaran untuk tahun ketiga adalah pengurus adat dan masyarakat umum. Tujuannya untuk mengetahui keberterimaan informasi atau pesan dalam buku panduan adat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat.

3.2 Sasaran Penelitian

Pada tahun kedua, berdasarkan karakteristik remaja yang gemar membaca cerita bergambar atau komik, maka dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah siswa SMP dan SMU / sederajat yang terdapat di Kecamatan Kota Mukomuko. Adapun jumlah sekolah yang akan menjadi sasaran penelitian terdapat pada tabel berikut:

Tabel. 2 Sekolah Sasaran Penelitian

No	Nama sekolah	Alamat
1	SMP Negeri 1	Pasar Mukomuko
2	SMP Negeri 3	Bandar Ratu
3	MTS	Tanah Rekah
4	SMU Negeri 1	Koto Jaya
5	SMU Negeri 7	Pasar Sebelah
6	SMK Negeri 1	Badar Ratu
7	MAN 1	Bandar Ratu

Sasaran penelitian pada tahun ketiga, adalah pengurus adat dan masyarakat umum, yang akan dipilih dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling). Jumlah responden yang akan dipilih direncanakan sekitar 5 orang dari pengurus adat dan 10 orang dari masyarakat umum.

3.3 Tahap Pembuatan Komik

Tahap pembuatan Komik Kebudayaan adat pernikahan dan Cilok Kai ini akan dilakukan sebagai berikut:

1. Naskah komik. Naskah komik yang akan ditampilkan adalah adat asli atau adat lamo ritual pernikahan dan Cilok Kai. Isi naskah adalah hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun pertama (penelitian hibah bersaing tahun 2011).
2. Membuat sket gambar sekaligus membuat keputusan berapa kotak yang akan dibuat dalam satu halaman, serta penentuan sudut pandang gambar yang akan ditampilkan.
3. Mengevaluasi hasil gambar oleh ilustrator/redaktur naskah (tim peneliti)
4. Memasukkan dialog-dialog. Bahasa yang akan digunakan dalam komik ini adalah bahasa Indonesia untuk kalimat pengantar dan bahasa daerah Mukomuko

untuk dialog karena sarat akan pantun daerah atau renteng kata dengan menggunakan bahasa asli Mukomuko.

5. Memberi tinta pada gambar dan dialog yang sudah ditetapkan, sebagai warna dasar dalam gambar dan dialog naskah komik.
6. Pewarnaan. Memberikan warna yang sesuai dengan kebutuhan isi naskah dengan beraneka ragam warna untuk memberikan efek yang lebih hidup sehingga komik memiliki daya tarik yang lebih tinggi terutama untuk siswa/pelajar sebagai khalayak sasaran.
7. Pencetakan dan penggandaan.

3.4 Teknik Sampling Diseminasi

Pada tahun kedua penelitian ini akan dibuat sebuah komik kebudayaan. Komik kebudayaan tersebut merupakan hasil penelitian pada tahun pertama yaitu analisis budaya lokal asli ritual adat pernikahan dan *Cilok Kai* di Mukomuko. Pergeseran nilai budaya yang terjadi merupakan gambaran dari telah berubahnya prosesi ritual dari yang asli sehingga akan merubah makna dari tahapan ritual itu sendiri. Aspek pergeseran nilai budaya ini merupakan pembanding apa yang terjadi pada zaman sekarang bukan untuk diceritakan dalam komik. Sehingga materi atau pesan dalam komik hanya ritual asli adat pernikahan dan *Cilok Kai* yang asli sebagai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan adanya pewarisan nilai budaya pada generasi muda khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Komik kebudayaan dalam penelitian ini akan disebarakan kepada seluruh sekolah SMP dan SMU/ sederajat yang terdapat di Kota Mukomuko. Dengan demikian dalam diseminasi komik menggunakan *total sampling*. Jumlah SMP dan SMU/ sederajat yang ada di Kecamatan Mukomuko Utara sebanyak 7 sekolah. Penetapan sekolah tersebut dengan pertimbangan bahwa letak kecamatan yang berada dalam Kota Kabupaten Mukomuko sehingga seringkali pergeseran nilai budaya terjadi lebih tinggi dibandingkan dari daerah lain karena arus modernisasi sangat tinggi mengingat letak kota sebagai jalur transportasi lintas sumatera. Posisi seperti ini memungkinkan masyarakat sekitar terbuka dengan modernisasi yang dibawa yang dikhawatirkan akan menggeser budaya lokal yang ada.

Tidak semua murid pada sekolah dasar tersebut mendapatkan komik. Setiap sekolah hanya mendapat masing-masing 10 komik. Artinya jumlah keseluruhan komik yang akan didistribusikan sebanyak 70 buah.


Sementara itu, diseminasi buku panduan adat diupayakan dengan melakukan kerjasama khusus pada dinas/instansi terkait, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko. Bentuk diseminasi yang dilakukan diawali dengan launching perdana dan penyerahan secara simbolis kepada pemerintah kabupaten dengan harapan dapat memfasilitasi perbanyak buku.

3.5 Kerangka Pemikiran

Pada tahun pertama telah dilaksanakan penelitian tentang pergeseran nilai budaya yang terjadi dengan menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran itu. Sebagai rekomendasi penelitian agar budaya lokal tidak punah dengan membuat sebuah media komik kebudayaan yang disesuaikan dengan karakteristik generasi muda yaitu murid sekolah dasar.

Tahap kedua yang akan dilaksanakan pada penelitian ini di tahun kedua, membuat sebuah komik kebudayaan tentang budaya asli Mukomuko yaitu ritual adat pernikahan dan Cilok kai. Komik kebudayaan akan disebar (diseminasi hasil penelitian) pada SMP dan SMU yang terdapat di Kota Mukomuko berjumlah 7 sekolah. Diseminasi ini dilakukan dengan dengan tujuan menambah pengetahuan anak-anak sekolah dasar tentang budaya lokal asli ritual adat pernikahan dan Cilok Kai, menumbuhkan kebanggaan generasi muda (anak-anak sekolah dasar) pada budaya lokal dan untuk melestarikan budaya lokal melalui pewarisan nilai budaya pada generasi muda (anak-anak sekolah dasar). Sasaran yang dicapai pada tingkat sekolah adalah dimasukkannya komik kebudayaan sebagai salah satu materi dalam pelajaran Muatan Lokal di sekolah. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 1.

Tahun kedua: diseminasi komik kebudayaan di sekolah dasar sebagai rekomendasi penelitian



Bagan 1. Kerangka alur pemikiran penelitian tahun kedua (lanjutan)

Selanjutnya pada tahun ketiga, penelitian ini akan membuat sebuah buku panduan baku yang akan berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakan acara pernikahan dan Cilok Kai. Penerbitan buku panduan ini atas rekomendasi hasil penelitian tahun pertama dari pihak yang terkait (informan penelitian) seperti BMA, pengurus adat, sarak, penghulu adat, tokoh atau sesepuh masyarakat serta pihak Pemda Kab. Mukomuko. Buku panduan ini akan melalui proses seminar atau lokakarya yang melibatkan pihak-pihak seperti di atas. Media ini dinilai akan mampu menjadi strategi mempertahankan adat asli pernikahan dan Cilok Kai, karena akan ada pemberlakuan sanksi adat apabila tidak sesuai dengan panduan tersebut.

Bagan 2. kerangka alur pikir tahun ke tiga

